GERAKAN KEBANGKITAN DESA DIBAWAH KIBARAN BENDERA REFORMASI



TERUSKAN PERJUANGAN INI
DAN JANGAN PERNAH MENYERAH

Datanglah kepada rakyat
Hidup bersama rakyat
Rencanakan bersama rakyat
Bekerja bersama rakyat
Mulailah dari yang diketahui rakyat
Bangunlah apa yang dimiliki rakyat
Ajarilah dengan contoh
Dan belajarlah dengan kerja

(James YC yen 1920)



RARIA

RM. Sholeh Soesetyo WA.

Sang Penyambung Lidah Wong nDeso

SAYA menyambut baik penerbitan buku Gerakan Kebangkitan Desa dibawah Kibaran Bendera Reformasi yang disusun RM Sholeh Soesetya WA ini, dalam arti, bahwa substansinya dapat dibahas lebih lanjut dalam Munas ABPEDSI berikutnya. Meskipun saya, atau pun mungkin ada Gubernur lain, yang bersedia memberikan sambutan di dalam buku ini, tidak berarti secara eksplisit maupun implisit saya menyatakan persetujuan terhadap isinya. Apalagi Menteri Dalam Negeri Mardiyanto menyatakan persetujuannya atas wacana yang menginginkan Pemerintahan Desa menjadi Daerah Otonom Hirarkhi Ketiga, setelah Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Harapan saya selanjutnya adalah, agar penulisnya, Sdr. RM. Sholeh Soesetya WA, terpanggil dan terdorong untuk membuat seri tulisan lanjutan yang lebih spesifik tentang desa dan perdesaan. Karena penulisan seperti ini, setidaknya menurut hemat saya, belum banyak dilakukan oleh warga desa sendiri.

(Sri Sultan Hamengku Buwono X)



Tema 5 K yakni Kemiskinan, Kebodohan, Korupsi, Ketidakadilan dan Ketergantungan asing masih belum menjadi kerangka pikir dan bertindak dalam berpolitik. Hal ini kita bisa lihat dari *grand design* yang tidak jelas dalam usaha mengentaskan kemiskinan, aturan, kebijakan dan praktik-praktik birokrasi yang membuat orang miskin selalu jatuh lagi ke dalam kemiskinan.

Desa adalah soko guru pertumbuhan ekonomi bangsa ini. Sebab itu, pemerintah harus memfasilitasi sektor ekonomi pedesaan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan, dari mulai hulu hingga hilir. Pemerintah selain harus mampu memfasilitasi infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan listrik, juga pra budidaya hingga pengolahan dan pemasaran hasil, menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian, termasuk memberikan bantuan pemodalan petani dan teknologi budidaya.

Kepala Desa dan Lurah adalah jajaran pemerintah yang paling dekat dengan rakyat, memegang peranan penting dalam membangun dan memelihara hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Saya menyambut baik terbitnya buku yang ditulis seorang kepala desa RM Sholeh Soesetyo WA dengan judul "Gerakan Kebangkitan Desa dibawah Kibaran Bendera Reformasi". Penulis sudah selayaknya diberi perhatian dan dukungan oleh berbagai pihak. Selamat bekerja dan tetap semangat untuk membangun bangsa dan Negara menuju terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

(DR. Yuddy Chrisnandi - Anggota DPR Komisi I)

Reformasi yang terjadi sepuluh tahun silam pada dasarnya adalah sebuah kemauan jiwa dan semangat bangsa secara umum untuk membuat perubahan proses pola hubungan kekuasaan antara pusat dengan daerah dan daerah dengan tingkat desa. Selama itu dirasakan adanya sebuah sentralisasi kekuasaan yang bertumpu pada kooptasi kekuasaan pusat yang cenderung otoriter dan mengabaikan hak-hak daerah dan desa termasuk atas hak azasi manusia. Kondisi semacam itu dengan tidak disadari telah menjadikan watak negara menyimpang dari norma dan nilai UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar Negara. Perubahan yang dikehendaki adalah sebuah perubahan yang bersifat sebuah kemauan politik bangsa yang sangat fundamental untuk merintis suatu masa depan baru bangsa dan negara dengan menghapus perilaku lama yang kalap dan lepas kontrol. Akhirnya buku sederhana yang mengangkat nilai-nilai filosofis, gagasan ide sebuah perjuangan anak bangsa untuk pembaharuan desa, baik yang sudah dilakukan, sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan kami anggap layak untuk dibaca oleh komunitas desa dan siapapun. Berjuang terus jangan pernah berhenti! Kelebihan buku ini ditulis oleh orang desa yang tinggal di desa , terlibat langsung setiap aktivitas desa menyuarakan aspirasi desa untuk membangun desa. Penulis sang penyambung lidah orang desa diharap terus menulis seri berikutnya dan aku bersamamu rakyat Indonesia! SELAMAT.

(Jendral TNI AD (Purn) Ryamizard Ryacudu)

Nakal sedikit, penulis juga melihat urgensi bagi adanya kementrian negara urusan pedesaan. Biar ada komponen pemimpin puncak penyelenggara negara yang fokus ke desa. Demikian pula DPRD, yang menurut penulis sebaiknya ada alokasi kursi untuk "utusan desa."

Buku ini sendiri adalah ajakan dan rangsangan bagi sendi-sendi kesadaran kebangsaan kita, untuk bersama dan konsisten "meluncurkan" 70.000 desa ke orbit kemandirian dan daya tariknya masing-masing. Penerbitannya pantas dijadikan tonggak kebangkitan Indonesia dari desa. Ia amat layak dibaca dan dirujuk, oleh siapapun yang peduli dengan desa.

(DR. Marwah Daud Ibrahim)

ANY ERROR STEM FROM THE POOR, Para ahli sering mengatakan pepatah ini namun hal tersebut tidak berlaku untuk seorang Sholeh dari Desa Tenggulangharjo, Subah, Batang. Keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan ekonomi, bukan suatu halangan untuk ikut berjuang dan memperjuangkan visi, misi, serta keyakinan. Hal inilah yang diyakini oleh sa seorang pejuang desa, gigih ingin memperjuangkan kepentingan komunitas desa di tingkat nasional. Tak lekang dima usia, tak pernah surut menghadapi tantangan yang menghadang. Satu hal yang menjadi prinsip hidupnya *THE M WORK ONLY*, bahwa kewajiban manusia adalah bekerja dan berusaha sekuat tenaga sedangkan urusan selanjut dipasrahkan kepada Yang Maha Kuasa dan jangan pernah menyerah. Cukup menarik untuk menyimak dan mengil perjalanan seorang Sholeh, Sang Penyambung Lidah Wong nDeso, memperjuangkan kepentingan komunitas desa mel organisasi yang dia pimpin yaitu ABPEDSI (Asosiasi Badan Perwakilan/ Permusyawaratan Desa Seluruh Indones

(Tb. Najiyullah, SP. - Pemuda peduli d

PUSTA

Penerbit : IND HILL CO
Jl. KH. Abdullah Syafei No. 51 D Tebet Jakarta 12840
Telp/Fax : 021- 70918280 / 8290017
Web : http://inhillco.com email : info@indhillco.com

ISBN 978-979-8179-63-1
9789798179631

Kutipan Pasal 72, Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 lentang HAK CIPTA:

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (lima millar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

Gerakan Kebangkitan Desa
di Bawah Kibaran
Bendera Reformasi



Penulis :
RM. Soleh Soesetyo WA

Editor & Artistik
Tubagus Najiyullah, SP

Gerakan Kebangkitan Desa Di Bawah Kibaran Bendera Reformasi
oleh RM. Soleh Soesetya W.A

Cetakan Pertama : November 2008

ISBN 978-979-8179-63-1

Diterbitkan oleh ABPEDSI dan Penerbit INDHILL CO

xxviii + 129 hlm, 15.5 x 23 cm

Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KDT)

Penerbit adalah anggota IKAPI No. Anggota 199/DKI/02.

Dicetak oleh Radar Jaya Jakarta. Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR PENULIS

Dengan mengucap syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa buku ini dapat kami tulis dan kami sajikan sebagai laporan pertanggungjawaban akhir masa bakti kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Perwakilan/Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia tahun 2003-2008/9 yang sekaligus kami persembahkan pula sebagai buku catatan nyata tentang perjalanan ABPEDSI selama lima tahun perspektif pandangan-pandangan dan perjuangan desa untuk turut terlibat dalam pembangunan bangsa dan negara.

Harapan kami laporan pertanggungjawaban ini mampu memberikan pencerahan kepada kita semua, baik secara *intern* organisasi ABPEDSI maupun secara *ekstern* lebih meluas kepada masyarakat umum bahkan dalam skala besar, yaitu bangsa dan negara. Sebuah garis panjang dimulai dari sebuah titik kecil, sebuah pekerjaan dan karya besar dimulai dari hal-hal kecil, sebuah ungkapan klasik yang pantas untuk menggambarkan sebuah kontribusi yang digagas oleh seorang *wong ndesa* bagi bangsa dalam upayanya ikut memperbaharui kondisi masyarakat desa.

Tiada upaya untuk menggurui ataupun membodohi, hanya satu niatan tulus turut memberikan warna dalam pembangunan bangsa khususnya komunitas desa pedesaan. Upaya kritisi dari semua pihak akan kami terima dengan lapang dada sebagai bentuk sinergitas antar elemen bangsa. Ucapan terima kasih tak lelah kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah

membantu, baik dalam perjalanan ABPEDSI secara keseluruhan maupun dalam penulisan laporan pertanggungjawaban ini.

Batang, Januari 2008

Penulis

RM. SOLEH SOESETYA W.A.
(Didukung tim pengarah Munas)

Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan

Buku: **"GERAKAN KEBANGKITAN DESA DI BAWAH KIBARAN BENDERA REFORMASI"**

OTONOMI daerah dipandang sebagai sebuah proses "peralihan kekuasaan": dari model kekuasaan yang sebelumnya berkumpul ke pusat *(sentripetal)*, menjadi model kekuasaan yang menjauh atau menyebar dari pusat *(sentrifugal)*. Atau, peralihan dari proses kekuasaan yang "meledak" ke arah titik pusat *(implosion)*, menjadi kekuasaan yang menjauhi pusat (explosion). Perhatian kemudian terpusat pada bagaimana "segmen-segmen kekuasaan" yang terbentuk akibat "peledakan kekuasaan" tersebut mengatur dirinya sendiri (untuk urusan tertentu), membuat kebijakan sendiri, dan membuat skenario bagi masa depannya sendiri.

Kenyataannya, otonomi jarang dilihat dalam cakrawala luas sebagai *jaringan hubungan di antara segmen-segmen kekuasaan* yang terbentuk. Cakrawala yang sempit ini kemudian menghasilkan tafsiran yang sempit terhadap prinsip otonomi, yang dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai bahaya: bahwa otonomi daerah akan semakin mendorong sikap egoisme kelompok (suku, agama, ras), eksklusivisme territorial (wilayah, daerah, kawasan), primordialisme, serta intoleran terhadap orang atau kelompok lain.

Daerah-daerah tidak hanya memiliki hak untuk "otonom" (sebagai sebuah "keniscayaan" reformasi), tetapi juga memiliki keharusan untuk

"berinteraksi" dan membangun "*network*" (sebagai "keniscayaan" globalisasi). Maka, yang perlu dikembangkan tidak hanya sikap "otonom" (dalam merencanakan, mengatur, bertindak), tetapi juga sikap "heteronom": bagaimana kita berinteraksi, berhubungan, berdialog, bernegosiasi, bekerjasama dalam memecahkan berbagai persoalan pengaturan bersama secara kreatif, tanpa menghilangkan kebebasan dan otonomi masing-masing.

Oleh sebab itu, otonomi daerah seyogianya dilihat sebagai sebuah *"persoalan bersama"*, yang di dalamnya daerah-daerah tidak saja memikirkan kepentingan dan masa depannya sendiri (prinsip otonomi), tetapi juga "nasib" daerah tetangganya, dan sebaliknya (prinsip toleransi). Artinya, lewat prinsip otonomi, daerah tidak hanya memanfaatkan peluang "kebebasan bertindak" yang diperoleh, tetapi juga harus mengembangkan sikap dialogis: sikap negosiatif, persuasif, komunikatif, sating pengertian, dalam rangka membangun masa depan bersama yang lebih cerah.

BADAN Perwakilan Desa (BPD) yang kemudian tergabung dalam organisasi Asosiasi Badan Perwakilan/Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) adalah buah reformasi, yang diandaikan sebagai "segmen-segmen kekuasaan", sama seperti "segmen-segmen lainnya", yang juga dituntut untuk siap mengatur dirinya sendiri. Apalagi Menteri Dalam Negeri Mardiyanto menyatakan persetujuannya atas wacana yang menginginkan Pemerintahan Desa menjadi Daerah Otonom Hirarkhi Ketiga, setelah Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. BPD sebagai bagian dari Pemerintahan Desa, merupakan ujung tombak yang paling dekat dengan rakyat, yang diasumsikan dapat memperpendek rentang kendali pemerintahan guna mendukung upaya-upaya pemerataan pembangunan. Untuk itu, harapan terbangunnya Gerakan Kebangkitan Desa, harus diawali dengan *capacity building,* baik cecara institusional maupun individual perangkatnya, melalui pendidikan kepemerintahan yang baik *(governance)*, yang juga, terencana dengan balk pula. Dalam kerangka piker seperti dikemukakan di depan, saya berharap, agar dalam menjalankan "hak otonomi"-nya, BPD juga harus berinteraksi menjalin jejaring sosial dengan

stakeholders lainnya dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman melalui proses dialogis.

SAYA menyambut penerbitan buku Gerakan Kebangkitan Desa di Bawah Kibaran Bendera Reformasi yang disusun RM Soleh Soesetya WA ini, dalam arti, bahwa substansinya dapat dibahas lebih lanjut dalam Munas ABPEDSI berikutnya. Meskipun saya, atau pun mungkin ada Gubernur lain, yang bersedia memberikan sambutan di dalam buku ini, tidak berarti secara eksplisit maupun implisit saya menyatakan persetujuan terhadap isinya, jika buku ini akan digunakan sebagai Laporan Pertanggungjawaban DPP ABPEDSI periode 2004-2009 dalam Munas mendatang, di mana Munas memiliki kekuasaan tertinggi dalam organisasi. Sambutan ini dibuat, semata-mata sebagai penghargaan atas prakarsa penulisan tentang masalah desa dan perdesaan oleh orang yang juga berasal dari desa sendiri.

Harapan saya selanjutnya adalah, agar penulisnya, Sdr. RM. Soleh Soesetya WA, terpanggil dan terdorong untuk membuat seri tulisan lanjut yang lebih spesifik tentang desa dan perdesaan. Karena penulisan seperti ini, setidaknya menurut hemat saya, belum banyak dilakukan oleh warga desa sendiri. Melainkan umumnya oleh kalangan pakar dari kota, yang mungkin saja kurang bisa merasakan dan menangkap ruh yang sejatinya ada dan dimiliki suatu desa. Dengan visi dan harapan seperti itulah, saya menyambut dengan apresiatif atas penerbitan buku ini.

Yogyakarta, 20 Mei 2008

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Sambutan

DR. Yuddy Chrisnandi

Anggota Komisi I DPR RI

Indonesia merupakan negara Agraris dimana 78% dari penduduknya tinggal didesa. Pedesaan tidak hanya dihuni kaum petani, namun juga kaum nelayan yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya laut dan pesisir. Kesejahteraan hidup kaum petani dan nelayan merupakan indikator keberhasilan bangsa negara ini menuju pembangun masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Setelah 63 tahun merdeka, ternyata Kemiskinan, Kebodohan dan Ketidak adilan masih sering kita jumpai dan dirasakan masyarakat desa. Tema 5 K yakni Kemiskinan, Kebodohan, Korupsi, Ketidak adilan dan Ketergantungan asing masih belum menjadi kerangka pikir dan bertindak dalam berpolitik. Hal ini kita bisa lihat dari grand design yang tidak jelas dalam usaha mengentaskan kemiskinan, aturan, kebijakan dan praktik-praktik birokrasi yang membuat orang miskin selalu jatuh lagi ke dalam kemiskinan. Cara-cara yang ditempuh selama ini tak mampu menggerakkan masyarakat hingga pembangunan dirasa monoton dan tidak menghasilkan outcome yang memadai.

Kebangkitan masyarakat harus dimulai dari desa, karena *Desa adalah soko guru pertumbuhan ekonomi bangsa ini*. Sebab itu, pemerintah harus memfasilitasi sektor ekonomi pedesaan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan, dari mulai hulu hingga hilir.

Pemerintah selain harus mampu memfasilitasi infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan listrik, juga pra budidaya hingga pengolahan dan pemasaran hasil, menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian, termasuk memberikan bantuan pemodalan petani dan teknologi budidaya.

Sebagai jajaran pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, Kepala Desa dan Lurah memegang peranan penting dalam membangun dan memelihara hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Kepala Desa dan Lurah, juga mengemban peranan yang sangat penting dalam menciptakan kerukunan hidup masyarakat, baik dilingkungan desa dan kelurahan masing-masing, maupun kerukunan masyarakat antar desa dan kelurahan.

Saya menyambut baik terbitnya buku yang ditulis RM Soleh Soesetyo WA dengan judul "Gerakan Kebangkitan Desa Dibawah Kibaran Bendera Reformasi" Pak Sholeh Sang penyambung lidah wong nDeso sudah selayaknya diberi perhatian dan dukungan oleh berbagai pihak. Semangat dan kerja keras dibawah naungan wadah ABPEDSI segala hambatan dan rintangan yang selama ini sering dihadapi Insya Allah akan mampu diatasi.

Jakarta, 16 November 2008

Yuddy Chrisnandi

RYAMIZARD RYACUDU
Jendral TNI (Purn AD)

Pengantar Buku
"Gerakan Kebangkitan Desa Dibawah Kibaran Bendera Reformasi"

Reformasi yang terjadi sepuluh tahun silam pada dasarnya adalah sebuah kemauan jiwa dan semangat bangsa secara umum untuk membuat perubahan proses pola hubungan kekuasaan antara pusat dengan daerah dan daerah dengan tingkat desa pedesaan yang selama itu dirasakan adanya sebuah sentralisasi kekuasaan yang bertumpu pada kooptasi kekuasaan pusat yang cenderung otoriter dan mengabaikan hak-hak daerah dan desa termasuk atas hak azasi manusia. Kondisi semacam itu dengan tidak disadari telah menjadikan watak negara menyimpang dari norma dan nilai UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara, dengan kata lain perubahan yang dikehendaki adalah bukan sebuah perubahan yang bersifat remeh-remeh namun sebuah kemauan politik bangsa yang sangat fundamental untuk merintis suatu masa depan baru bangsa dan negara dengan menghapus perilaku lama yang kalap dan lepas control.

Reformasi yang menjadi sebuah gerakan serta disepakati dan dilakukan oleh hampir seluruh elemen bangsa baik secara institusional maupun individu-individu tokoh anak bangsa dari tingkat akar rumput desa, daerah-daerah lokal, wilayah provinsi regional, maupun nasional bahkan respon internasional merupakan sebuah keputusan politik bangsa dalah ke-bersamaan membangun cita-cita maupun citra bangsa yang terukir jelas dalam UUD 45 dan Panca Sila.

Reformasi yang telah digulirkan sepuluh tahun silam atau tepatnya Mei 1998 juga merupakan sebuah koreksi plus intropeksi besar terhadap kita

semua para anak bangsa yang ternyata telah membuat banyak kesalahan terjebak dengan paradigma berpikir keliru melalui pendekatan material yang telah memangkas, mengebiri karakter dan budaya bangsa Indonesia asli yang adi luhung yaitu sebuah paradigma perilaku dengan pendekatan budaya, spiritual keagamaan, kekeluargaan, gotong-royong, musyawarah mufakat, dan berkeadilan yang semuanya merupakan sebuah indikator pola demokratisasi berbudaya milik bangsa Indonesia yang seharusnya dianut pula oleh bangsa-bangsa lain di dunia.

Alangkah menyedihkan apabila proses reformasi yang mulia itu pada kenyataanya setelah berjalan sepuluh tahun justru terkesan berhenti, tidak jalan bahkan dari indikasi yang mencuat di permukaan terkesan telah menyimpang dari ruh dan jiwa pembaharuan yang kita kehendaki bersama yaitu pembaharuan di setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pendekatan budaya yang sarat dengan nilai, menurut kami pasti ada kekeliruan dalam pengelolaan bangsa yang kembali terjebak oleh pendekatan materialistik sehingga mengabaikan nilai-nilai amanah substansi perjuangan bangsa, oleh karenanya marl kita koreksi ulang mana yang sudah berjalan kita pertahankan dan yang belum kita gerakkan.

Kibaran bendera reformasi tidak boleh berhenti dalam buaian anginnya yang sejuk indah harus menjadi ilham bagi setiap anak bangsa, mari kita waspadai dan kita halau setiap upaya pihak-pihak anti reformasi yang menghendaki pola-pola paradigma lama yang penuh rekayasa, pembodohan, dan ketidakadilan.

Dengan ilustrasi tersebut diatas kami ingin sampaikan sebuah sentuhan terhadap desa dan pedesaan termasuk komunitasnya. Menurut kami, kita semua pasti tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan yang terjadi semasa pola pengelolaan negara dengan watak kooptasi kekuasaan yang sangat sentralistik, maka desa sebagai pemerintahan tertua di bumi nusantara dengan segala hak asal-usul dan adat-istiadatnya yang diakui dan dihormati oleh pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, ternyata belum mendapat perlakuan secara adil. Walaupun sudah banyak aturan yang ada

dan dibuat dengan atas nama keadilan, atas nama pemberdayaan, dan atas nama kedaulatan rakyat serta atas nama untuk mensejahterakan rakyat baik disadari atau tidak disadari bahkan malah dibuat dengan sengaja sampai kini di tingkat aplikasi dan implementasinya masih terlalu banyak bolong-bolong sehingga desa pedesaan masih tetap selalu merasa dimarjinalkan, merasa terabaikan, dan merasa dijadikan obyek kepentingan semata.

Oleh karenanya ketika Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai produk UU No. 22/1999 dan kini berubah menjadi UU No. 32/2004 yang dihasilkan oleh perubahan sistem dari sentralisasi ke sistem desentralisasi dengan dimotori oleh penulis buku ini kemudian membentuk sebuah panitia perintis munas BPD seluruh Indonesia dan melakukan kajian panjang tentang idealisasi pembaharuan desa, bekerjasama dengan banyak elemen peduli desa yang berkesimpulan mengadakan munas BPD seluruh Indonesia mengangkat tema pembaharuan desa dan melahirkan Asosiasi Badan Perwakilan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) untuk mengangkat isu-isu desa secara nasional, kami secara pribadi sangat bersimpatik dan merespon positif atas jiwa kejuangan komunitas desa dan pedesaan bahkan mendukung dan memberikan dorongan dengan pembaharuan desa, maka desa di nusantara harus bangkit mandiri, memberdayakan diri bukan saja sebagai obyek kepentingan tetapi dapat menjadikan desa juga sebagai subyek penentu yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara.

Satu hal penting sebagai rasa kepedulian kami terhadap desa dan menjadi komitmen kami pribadi mad kita bangun bersama sama dengan semangat UUD 1945 dan Pancasila dalam momentum sepuluh tahun reformasi dan seratus tahun kebangkitan bangsa, bahwa bangsa dan negara ini dapat dibangun dari akar rumput pedesaan.

Ditulisnya sebuah buku dengan penampilan penyajian maupun bahasa sederhana yang berjudul "Kebangkitan Desa Dibawah Kibaran Bendera Reformasi" oleh Sdr. Soleh Soesetya WA selaku PLH/Penanggung jawab DPP ABPEDSI, yang berisikan laporan sekilas perjalanan ABPEDSI enam

tahun sebagai wujud semangat perjuangan desa untuk bangsa yang tidak pernah pudar walau dengan segala keterbatasannya, kami sampaikan penghargaan kepada penulis sekaligus sebagai dorongan terhadap perjuangan komunitas desa kami sangat mendukung.

Akhirnya buku sederhana yang mengangkat nilai-nilai filosofis, gagasan ide sebuah perjuangan anak bangsa untuk pembaharuan desa, baik yang sudah dilakukan, sedang dilakukan maupun yang akan dilakukan kami anggap layak untuk dibaca oleh komunitas desa dan siapapun, dorongan kami berjuang terus jangan pernah berhenti! Kelebihan buku ini ditulis oleh orang desa yang tinggal didesa, terlibat langsung setiap aktivitas desa menyuarakan aspirasi desa untuk membangun desa oleh penulis sang penyambung lidah orang desa, Bangsa negara berada di pundak kita bersama terus menulis seri berikutnya dan aku bersamamu rakyat Indonesia! SELAMAT .

Jakarta 20 Mei 2008

RYAMIZARD RYACUDU
Jendral TNI (Purn AD)

Sambutan DR. Marwah Daud Ibrahim
Ketua Umum Perhimpunan Masyarakat Desa Indonesia (PMDI)
Presidium ICMI Pusat.

Untuk Buku

"Gerakan Kebangkitan Desa Dibawah Kibaran Bendera Reformasi "
Oleh RM.Soleh Soesetya WA.

INDONESIA BANGKIT DARI DESA

Sekitar 78% dari kurang lebih 240.000.000 jiwa penduduk Indonesia, kini bermukim pada lebih 70.000 desa. Bersama sekitar 22% warga kota, semuanya adalah anak-anak bangsa dengan berbagai perbedaan dan persamaan. Desa-desa itupun, seperti halnya setiap kota, juga memiliki rupa-rupa kesamaan dan keragaman. Desa pedalaman umumnya kaya dengan sumber daya pertanian; desa pesisir dengan sumber daya kelautan. Belum lagi kandungan dataran tinggi, pulau-pulau kecil dan dasar lautnya.

Pendeknya, negara-bangsa zamrut khatulistiwa ini masyhur dengan keragaman dan keunikan budaya warganya, serta dengan kekayaan kandungan alamnya. Kehidupan penduduknya adalah gemah ripah loh jinawi alias adil makmur, tenteram, toleran, dan penuh tatakrama. Kita hafal itu sejak usia dini.

Janganlah tanya soal variasi dan cadangan komoditas pertambangannya semisal emas dan nikel. Begitu pula potensi ekonomi laut dan bentangan garis pantainya, yang terhitung terpanjang di dunia. Apalagi keanekaragaman kandungan hayati hutan-rimbanya, yang hanya Amazon di Brasil tandingannya. Demikian juga nilai ekonomi produk-produk budaya atau ekonomi kreatifnya yang unik, sejak batik hingga ukiran Jepara dan Papua.

UKURAN KINERJA

Namun alangkah ironis melihat kondisi ekonomi dan sosial ekonomi bagian terbesar warga negara-bangsa "istimewa" ini. Memang telah seabad usia kebangkitan nasionalnya; 63 tahun kemerdekaannya. Proses reformasi tata kehidupan bangsa telah berlangsung pula selama 10 tahun. Tapi kategori-kategori seperti kota dan desa, pesat dan daerah, Indonesia bagian Barat dan bagian Timur, sungguh masih terus saja diwarnai dengan rupa-rupa ketimpangan. Kota adalah ruang yang dijejali fasilitas kelayakan hidup, adalah habitat para pejabat dan kaum berpunya. Sementara desa adalah DEFINISI dari kemiskinan dan kekurangan, adalah cermin ketidakadilan sosial.

Kehidupan petani-nelayan-peternak di desa adalah saksi: bahwa sumber daya alam dan ase-aset negara belum terkelola sebagai sumber kemakmuran untuk mereka dan untuk semua. Padahal konstitusi negara-bangsa ini memerintahkan pemartabatan anak-anak yatim dan kaum miskin, atau seluruh warga yang hidupnya serba kekurangan seperti umumnya penduduk desa. Untuk itulah cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, (silakan) dikuasai oleh negara. Negara lantas berkewajiban melayani dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hajat hidup warganya, seperti hajat akan lapangan kerja dan pendapatan yang layak. Apalagi tentunya bagi penduduk desa, yang umumnya menanggung beban hidup yang teramat sulit.

Penduduk desa adalah "pelayan-pelayan struktural" untuk memenuhi hajat hidup kota, atau kebutuhan dasar para penikmat kehidupan layak. Sejak butir-butir nasi yang mereka makan, ikan-ikan favorit dan irisan daging pilihan sampai buah-buahan yang disukai, relatif semuanya adalah persembahan dari desa. Seakan-akan konstitusi berkata: semua komoditas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kelayakan hidup di kota, wajib disiapkan oleh penduduk desa - *at all cost.*

Tapi, mengapakah produksi dan distribusi saprodi budidaya seperti pupuk, benih, obat-obatan, belum juga ditemukan sistem manajemennya

melanjutkan sekolah mereka? Mungkin di antara mereka ada yang ahli jagung, doctor bidang insektisida alami. Kades yang ingin memajukan rakyat dan desanya, pasti tahu nomor HP mereka? Kades yang ingin memajukan rakyat dan desanya pasti tahu, Camat dan Bupati pun begitu.

Untuk itu kita spantasnya mendukung inisiatif Pemda, yang berani dan konsisiten mengatar desa-desanya, memfasilitasi UMKM-nya, dalam kerangka ketahan pangan seperti itu.

Provinsi "jagung" Gorontalo sudah memulai. Menyusul Kabupaten "sapi" Belo, Kabupaten "kakao" Kolaka, Kabupaten *"cassava"* Takalar, Pati, Garut, Sukabumi, kabupaten "ikan" Natuna, untuk menyebut beberapa contoh. Keberpihakan seperti inilah tampaknya, yang bisa membuktikan bahwa bumi dan air adalah sumber kemakmuran untuk semua, dan bahwa pelayanan Negara adalah fungsi keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Itulah yang dipersaksikan desa-desa anggur yang makmur di Jerman, desa-desa jagung di Amerika, desa-desa tulip di Belanda, desa-desa domba di Selandia Baru, desa-desa Pisang di Philipina, misalnya. Walaupun rakyat desa tak memonopoli hak kepemilikan; tetapi hak mereka untuk hidup layak dan makmur lewat profesi sebagai petani, peternak, dan nelayan, benar-benar terjamin.

BENTUK KEBERPIHAKAN

Berkesempatan mengunjungi berbagai desa di negara-negara sahabat dan pelosok-pelosok Nusantara, saya akhirnya menyimpulkan bahwa: negara-bangsa ini bisa bangkrut bahkan bubar karena problema desa-desanya. Sejarahpun membuktikan bahwa problema-problema sosial yang tak kunjung terselesaikan, umumnya berkembang menjadi disanter. Sebaliknya, negara-bangsa ini berpeluang amat besar untuk bangkit dan memimpin peradaban dunia, jika desa-desanya tertransformasi sebagai faktor kemakmuran yang nyata dan efektif.

Prasyarat mutlaknya ialah: para pemimpin dan negarawan membuktikan dengan konsisten keberpihakan mereka pada desa! Untuk itu, ada baiknya kita terlebih dahulu mengikuti cuplikan dari penulis buku ini:

> "Jika ada ibu-ibu kurus dan anak-anak kevil mengamen di trotoar .... dapat dipastikan 99,9 persen adalah warga desa. Jika melihat deretan rumah kardus dan plastik bekas di pinggiran rel kereta api, di kolong jembatan, di bawah jalan layang yang setiap saat rela digusur, diusir karena dianggap mengganggu kenyamanan, maka 99,9 persen adalah orang desa yang terdesak kesulitan hidup di desa sehingga menjadi urbanis ... Desa identik dengan rumah reot, infrastruktur yang tidak terperhatikan, gizi buruk, busung lapar dan nasi aking di tengah SDA melimpah...Sedihnya lagi, hukum yang harusnya melindungi rakyat kecil, justru melindungi yang kuat."

Apakah bentuk keberpihakan lebih didasari oleh komitmen untuk meresolusi problema-problema sosial warga desa seperti itu? Dengan kata lain orientasinya adalah penyelesaian masalah? Saya cenderung mengatakan: orientasinya adalah pengembangan kemampuan adaptasi desa dan penduduknya. Resolusi problema sosial adalah bagian, atau bahkan *by-product,* dari agenda itu. Adapatasi membuat kita ketagihan untuk terus maju, berubah dan berkembang. Resolusi umumnya fokus kedalam, *inward looking.*

Lalu caranya? Penulis buku ini menyarankan, sebagaimana ia mengutip James YC. Yen:

> "Datanglah kepada rakyat. Hidup bersama rakyat. Rencanakan bersama rakyat. Bekerja bersama rakyat. Mulailah dari yang diketahui rakyat. Bangunlah apa yang dimiliki rakyat. Ajarilah dengan contoh. Dan belajarlah dengan bekerja."

Saya membaca petuah Yen (1920) tersebut, bahwa bentuk-bentuk pemihakan ke desa haruslah by design. Tidak bisa secara sporadis, atau lantaran *proximity* tertentu. Itupun dengan mengacu potensi-potensi

"dominan" apa saja yang ada di suatu desa. Setidaknya pada awalnya. Misalnya desa pesisir tertentu, dimana budidaya rumput laut adalah mata pencaharian dominan penduduknya. Maka pemihakan ke desa dengan orientasi "pengembangan kemampuan adaptasi" di sini bisa jadi dengan fasilitasi secara bersistem peningkatan produktivitas budidaya, nilai tambah produksi, dan akses pasar/permodalan.

Itu berarti desa "rumput laut" tersebut harus dilengkapi ahli-ahli budidaya, tanega dan peralatan kualiti kontrol, peralatan (teknologi) *prosesing* dan pengolahan, penggiat jasa-jasa informasi pasar dan pembiayaan, jaringan infrastruktur pendukung, kelembagaan petani, dan tentu saja etos *entrepreneurship* para pihak. Inilah gambaran sederhana dari kelengkapan critical) mass perkomoditas, atau perdesa dengan basisi komoditas tertentu. Tanpa hal-hal konkret seperti itu, maka komitmen keberpihakan de desa amat berpeluang untuk berkutat pada wacana belaka.

Sebaliknya, jika keberpihakan dilangsungkan by design, maka Negara-bangsa ini akan segera dibangkitkan oleh desa-desanya. Untuk itu tak apalah kita mengadopsi program "satu desa satu unggulan" *(one village one product)* ala Jepang, Korea, Cina, dan Thailand misalnya. Kalau perlu di tahun 2008-2009 ini, setiap desa sudah memiliki target komoditas unggulan, masing-masing dengan analisis kelengkapan komponen *critical mass* yang jelas. Misalnya berapa sarjana/ahli budidaya yang dibutuhkan dan bagaimana rekrutmennya; teknologi/peralatan/infrastruktur apa saja yang paling menunjang dan bagaimana pengadaan dan inovasi lanjutannya. Bahkan kapan komoditas tersebut sudah bisa ditingkatkan pada Skala agroindustri desa, dengan daya saing pasar yang teruji? Apakan pada momentum agroindustri desa itu para petanipun sudah diwadahi dalam "masyarakt agribis jagung" misalnya, dengan pendapatan Rp 3-5 juta perorang tiap bulan? Inilah yang saya maksud *by-design*, yang tentu saja memerlukan dukungan kepemimpinan dan manajemen nasional yang pro-rakyat dan pro-desa.

Penulis buku ini meminta agar kita semua "Jangan pernah menyerah. Tumbuhkan pemberdayaan dan inovasi-inovasi cerdas." Untuk para pejabat dan pemgambil keputusan, percayalah bahwa "hari ini bukan lagi hari-hari wacana, hari-hari mengeluh tapi hari-hari untuk bangkit bekerja dengan kemandirian dan nafas kejuangan."

Selain itu, penulis tak lupa menawarkan berbagai usulan konkret. Termasuk agar sebaiknya, ABPEDSI dan APDESI sebagai kesatuan pemerintahan desa, bersinergi dan habis-habisan dalam kerangka adaptasi atau transformasi kehidupan desa. Hal ini dimungkinkan oleh otonomi daerah —sampai ke level desa—sebagaimana dituangkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 (produk pemerintahan Presiden RI ketiga, Prof. Dr"-Ing B.J. Habibie) yang terus dipertahankan dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Penulispun mengingatkan, bahwa kebijakan desentralisasi pada dasarnya telah memuat prinsip-prinsip reformasi tata pemerintahan dan hubungan kekuasaan. Namun tentu saja, Untuk "tata pemerintahan" tersebut, tetap berlaku prinsip kaizen alias penyempurnaan berkelanjutan. Maka yang kini lebih dibutuhkan menurut penulis, adalah perbaikan dan peningkatan kinerja, khususnya efektivitas pelayanan publik di tingkat kabupaten dan desa dalam konteks pengembangan kemampuan adaptasi desa. Pastilah juga dibutuhkan kejelasan dan transparansi, terutama tentang tepi batas kewenangan dan bentuk konkret pelayanan setiap otoritas. Bukan saja agar menurut penulis buku ini ada kejelasan wilayah dan cakupan kerja (kewenangan dan materi pelayanan), tetapi juga supaya masyarakat bisa menyalurkan aspirasi dan kontrol sosialnya pada alamat yang tepat.

Sebagai Sekjen ABPEDSI, penulis buku ini juga menawarkan beberapa hal spesifik. Antara lain yang saya anggap menarik ialah: perlunya agenda *capacity building* lewat pelatihan, yang digandengkan dengan audit kompetensi khususnya para pejabat pemerintahan di semua lini. Termasuk pemerintahan desa. Materi inti pelatihan antara lain etos kebangsaan, kepemimpinan dan pelayanan, terutama dalam kerangka perwujudan *the achieving, serving and caring society*. Jadi bukan sekedar *good governance*

Seperti juga penerbitan buku Gerakan Kebangkitan Desa di Bawah Kibaran Bendera Reformasi ini, kehadiran PMDI bukanlah untuk memaksakan gagasan peberdayaan tertentu. PMDI antara lain ingin menawarkan koinovasi dan kokreasi itu.

Buku ini sendiri adalah ajakan dan rangsangan bagi sendi-sendi kesadaran kebangsaan kita, untuk bersama dan konsisten "meluncurkan" 70.000 desa ke orbit kemandirian dan daya tariknya masing-masing. Penerbitannya pantas dijadikan tonggak kebangkitan Indonesia dari desa. ia amat layak dibaca dan dirujuk, oleh siapapun yang peduli dengan desa.

Selamat dan salam.

Jakarta, Juni 2008

Marwah Daud Ibrahim

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar Penulis	v
Kata Sambutan Sri Sultan Hamengku Buwono X (Gubernur Yogyakarta)	vii
Kata Sambutan DR. Yuddy Chrisnandi (Anggota Komisi I DPR RI)	x
Kata Pengantar Ryamizard Ryacudu (Jend. TNI Purn. AD)	xxii
Kata Sambutan DR. Marwah Daud Ibrahim (Ketua Umum PMDI)	xxvi
Daftar Isi	xxvii
BAGIAN I : ILUSTRASI VISUALISASI PERJALANAN ABPEDSI	
1. Emrio Lahirnya ABPEDSI	2
2. Perjalanan Panjang Menuju Munas	16
3. Momen Itu Datang Juga	20
4. Serba Serbi Kegiatan Pasca Munas I Hingga Pra Munas II	25
BAGIAN II : SEBUAH PERTANGGUNGJAWABAN MASA BAKTI	
1. LPJ UMUM	43
1.1 Pengantar	43
1.2 Latar Belakang	48
1.3 Sekilas Perjalanan ABPEDSI	52
1.4 Politik	55
1.5 Sosial Budaya	59
• Sosial	59
• Budaya	62
1.6 Ekonomi	64

1.7 Hukum 68
2. LPJ KHUSUS 72
2.1 Organisasi 72
2.2 Program Kerja 75
• Pengertian Dasar 78
• Kebijakan Yang Dibutuhkan 86
• Masalah Dana Perimbangan Daerah – Desa 92
• Program Yang Harus Diusung 96
2.3 Keuangan 103
3. AMANAH MUNAS – RAKERNAS/KONGRES I 105
3.1 Tingkat Nasional 105
3.2 Tingkat Propinsi 106
3.3 Tingkat Kabupaten 107
4. LANGKAH PEMBERDAYAAN 109
5. REKAM PERJALANAN ABPEDSI 112
6. YANG TERCECER 116
REFERENSI 129

Bagian Pertama

Visual Perjalanan ABPEDSI

*V*isualisasi *P*erjalanan *A*BPEDSI

Berkibarnya Bendera Reformasi Memberikan Ilham Kebangkitan Desa



Desa yang selama ini tidak berdaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada penguasa, aspirasi tersumbat demokrasi mati, inovasi hilang, hak azasi terkebiri tidak berdaya, terpuruk, tertindas miskin, kumuh dan hanya berfungsi sebagai obyek eksploitasi, dengan lahirnya sebuah perubahan saatnya bangkit membenahi diri untuk memberi kontribusi pada negeri .

1. EMBRIO LAHIRNYA ABPEDSI



Ibarat makhluk hidup, begitu pula sebuah organisasi berawal dari sebuah embrio yang berkembang dari sesuatu yang kecil menuju ke suatu bentuk yang diinginkan oleh sang penggagasnya.

Badan Perwakilan Desa yang kini dirubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa disingkat dengan BPD merupakan kumpulan dari beberapa orang yang dipilih oleh masyarakat guna membawa aspirasi masyarakat desa dalam berbagai kepentingan. Terdiri dari berbagai unsur yang dipercaya mempunyai kemampuan menampung, menyampaikan, dan memecahkan permasalahan yang ada di desa.

Bahwa untuk memperjuangkan suatu kepentingan, kini masyarakat telah mengenal falsafah sapu lidi yang mengajarkan bahwa untuk dapat memecahkan masalah memerlukan persatuan dan sinergitas diantara elemen masyarakat. Begitu pula BPD yang menyadari bahwa kepentingan akan lebih mudah diperjuangkan dengan persatuan, sehingga disadari perlu dibentuknya wadah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat komunitas pedesaan.



Diawali dari kesadaran tersebut, maka pada tahun 2001 beberapa personel BPD menggagas terbentuknya suatu Badan Kerja Sama antar BPD seKabupaten Batang yang selanjutnya disingkat BKS BPD dan telah dideklarasikan pada tanggal 14 November 2001 di Desa Adi Nuso Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah.

Sebuah perjalanan panjang dari ide dan gagasan penulis yang dimulai dari pelatikan badan perwakilan desa disingkat BPD seKabupaten Batang tepatnya pada bulan Mei 2001, dari duaribu seratus empat puluh anggota BPD yang berada di duaratus tigapuluh enam desa seKabupaten Batang, penulis adalah salah satunya.

Geliat reformasi yang digulirkan pada tahun 1998 kalau kita selusuri adalah kristalisasi sakit hati atas ketidakadilan dalam proses pengelolaan negara oleh rezim penguasa di era orde baru yang sangat sentralistik semua diminij oleh pusat secara berlebihan, peran daerah sama sekali tidak berfungsi kecuali sepenuhnya menjadi kepanjangan tangan setiap kebijakan apapun yang dikehendaki oleh pusat, gubernur, bupati, ketua DPR I, ketua DPR II totalitas harus *figure* yang dipaketkan oleh pemerintah pusat, kondisi ini pun melalui Undang-undang No. 5/1974 tentang pemerintah daerah dan undang-undang No.5/1979 tentang pemerintah desa menjadikan desa sepenuhnya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, akibat dari itu semua pemerintah desa termasuk komunitasnya harus diseragamkan dengan mengabaikan hak-hak adat dan asal usul, hak otonomi daerah dan otonomi desa terpotong habis, bahasa patisipatif, pemberdayaan, aspirasi, demokratisasi dan inovasi publik menjadi terbendung ketat apalagi hak bicara dan hak mengeluarkan pendapat menjadi sangat tabu, suka atau tidak suka apa kata penguasa sama sekali tidak ada toleransi jangankan rakyat biasa DPRD pun sebagai wakil rakyat sama sekali tidak berfungsi kecuali sebagai rekayasa politik untuk memberikan bukti demokratisasi bahwa secara politik telah memberikan legitimasi apapun maunya penguasa, hal itu dimungkinkan karena di DPRD II, DPRD I maupun DPR RI adalah

orang-orang yang menggunakan simbol partai tetapi di luar pilihan rakyat semua direkayasa secara cantik walau sebenarnya aneh.

Akibat yang paling fatal adalah hampir di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sama sekali lolos dari kontrol publik, siapapun pejabat negara dari mulai kepala desa, camat, bupati, gubernur dengan segenap aparat birokrasinya di semua level sebagai kepanjangan rezim penguasa akan dianggap sah melakukan apapun termasuk mengebiri hak yang paling azasipun boleh dilakukan, jaminannya kalau itu dianggap salah sudah ada yang akan mem-*back up*. Kondisi ini yang mengakibatkan akumulasi sakit hati dan kristalisasi ketidakpuasan publik bahkan benih-benih *dis-integrasi* bangsa yang ujungnya adalah sebuah gerakan reformasi pada bulan Mei 1998.

Kita masih bersyukur bangsa Indonesia yang kultur dan budayanya sebagai bangsa yang berkarakter arif, perubahan yang digulirkan masih dalam batas sangat bijak dan *elegan* sehingga tidak sampai menimbulkan beban kemanusiaan yang fatal, semua secara demokratis lebih mengedepankan tindakan *gradual*, musyawarah dan mufakat yang tidak memakan *cost* moral maupun material besar.

Desa sebagai elemen terbawah yang mayoritas di negeri ini selama beberapa dasawarsa pasca kemerdekaan di era rezim-rezim penguasa pada waktu itu adalah komunitas yang paling merasakan akibat kesalahan sistem pengelolaan negara pada waktu itu hak-hak, pendidikan, politik, sosial budaya, hukum, ekonomi, keamanan, adat, spiritual keyakinan, dan hak azasi manusianyapun dengan gampang dan seenaknya dapat dilakukan bahkan nyaris terkebiri secara sewenang-wenang.

Ketika menggelinding sebuah perubahan politik di era reformasi terjadilah sebuah perubahan yang sangat signifikan terhadap tata pemerintahan yang semula sangat sentralistik menjadi desentralisasi yang diwujudkan dalam instrumen nyata dengan lahirnya berbagai produk undang-undang yang mengadopsi aspirasi publik secara demokratis.

Lebih spesifik adalah lahirnya Undang-undang No. 9/1998 tentang hak bicara dan perpendapat di depan umum, Undang-undang No. 22/1999 tentang pemerintah daerah yang kita kenal dengan otonomi daerah, Undang-undang No. 25/11999 tentang pembagian keuangan antara pusat dan daerah, Undang-undang No. 28/1999 tentang penyelenggara negara yang bersih bebas KKN, Undang-undang No. 39/1999 tentang hak azasi manusia.

Sungguh sangat disayangkan bila instrumen yang bagus dan megah serta dibeli dengan harga mahal di tingkat aplikasi dan implementasinya menjadi mandul, itu barangkali yang ingin kami sampaikan dan hendaknya disadari bersama sebagai refleksi sepuluh tahun reformasi dan atau tepatnya mulailah dengan evaluasi-evaluasi diri dari setiap individu anak bangsa maupun dalam institusi-institusi, satu hal penting yang harus kita ingat adalah bangsa ini menjadi terpuruk dengan berbagai krisis yang hingga kini belum juga lepas adalah disebabkan bahwa selama ini kita tidak pernah jujur dan menjaga dan konsisten terhadap setiap produk undang-undang, aturan-aturan yang kita buat bersama, selalu saja munculnya masalah diawali oleh sebuah pelanggaran, para ahli mengatakan ***any error stem from the poor*** (banyak masalah muncul karena kekurangan) disinilah letaknya, mari kita instropeksi kekurangan apa yang ada pada kita sehingga negeri ini selalu mendapat masalah.

Kembali pada masalah pedesaan, ketika badan perwakilan desa (BPD) dilahirkan melalui Undang-undang No. 22/1999 yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 32/2004 yang substansinya tidak berubah, yang muncul pertama kali adalah ketidakpuasan dan kecurigaan-kecurigaan dari pejabat dan aparat birokrasi dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten yang munurut kami adalah hanya perilaku oknum yang terbangun oleh paradigma lama yaitu kebiasaan bodoh yang selalu ingin mempertahankan peluang untuk menguntungkan diri sendiri atau sindrom atas kultur keliru yang nyaris jadi budaya yaitu kultur rekayasa untuk KKN.

Dengan kondisi semacam itulah setelah kami dilantik Mei 2001 sebulan kemuadian kami mencoba study banding atau tepatnya melakukan

pengamatan, survai, penelitian dengan observasi langsung dengan publik dibeberapa propinsi, beberapa kabupaten, dan beberapa desa di Jawa. Hasilnya sangat mencengangkan yaitu sebuah kesimpulan bahwa semua instrumen tentang desa yang seharusnya menjadi tugas dan kewajiban pemerintah di tingkat sosialisasi sangat sangat kurang bahkan kami perpendapat sangat setengah hati, justru yang muncul dimana-mana adalah upaya pengaburan oleh oknum dengan managemen konflik, adu domba, pembenturan, dan pengkondisian membangun opini dan image bahwa BPD tidak perlu ada atau dengan kata lain upaya pembrangusan demokratisasi yang menutup aspirasi - peran publik dan mengembalikan paradigma lama sebelum reformasi digulirkan.

Tentu aja itu sebenarnya adalah hanya bersifat ***kasuistis*** yang diperankan oleh oknum-oknum bodoh anti perubahan, anti demokrasi, dan anti hak azasi manusia serta bertabiat serakah untuk menguntungkan diri sendiri dengan menghalalkan berbagai cara dengan KKN.

Sebetulnya dengan lahirnya BPD adalah sebuah keputusan politik hebat dalam *policy reform* dari desa yang semula hanya sebagai obyek kepentingan, desa yang tertinggal bahkan terpuruk, desa yang kumuh dan termarjinalkan, desa yang tidak pernah berdaya, desa yang minim inovasi dan desa yang tertekan dan tertindas untuk menjadi desa yang berkembang maju, diberdayakan, inovatif, partisipatif, mandiri dan demokratis melalui pembaharuan yang normatif, sosiologis, dan memperhatikan psikis dari psikologis masyarakat yang telah terbungkam dengan pembodohan menjadi masyarakat desa yang bukan saja menjadi obyek kepentingan tetapi menjadi masyarakat yang sekaligus sebagai subyek penentu dan bertanggung jawab atas cita-cita pembangunan bangsa dan negara.

Catatan penting yang sekali lagi harus kita sadari bersama adalah kondisi masyarakat yang selama beberapa dasawarsa dipotong hak-hak politik dan hak-hak sipilnya bahkan hak azasi manusianya yang paling mendasar secara tidak adil dengan bangunan pembodohan-pembodohan. Setelah lahirnya reformasi sebagai pondasi perubahan, yang terjadi adalah

kerentanan psikologis dari yang semula terbungkam tidak berdaya dibuka kebebasan yang menggelontor bak air bah tanpa pengelolaan sehingga melahirkan euphoria- euforia politik, sosiologis, dan psikologis.

Lagi lagi oknum bodoh dengan paradigma *de vide at impera* memainkan perannya dengan pembodohan-pembodohan untuk kepentingannya sehingga yang terjadi adalah hiruk-pikuk pemaksaan kehendak dengan ***pokoke***, hiruk-pikuk konflik kepentingan internal dan individu dari skala kecil sampai skala besar, sampai hiruk-pikuk kepentingan politik, masyarakat yang sangat kurang pendidikan politiknya dimanfaatkan secara membabi buta sehingga menimbulkan kesan bahwa reformasi telah menimbulkan masalah dan gagal, ***ending goal*** nya adalah pemikiran para anti reformasi untuk mempertahankan stutus kuo dengan paradigma lamanya, menjadi perlu dan layak untuk dikembalikan lagi (kemunduran yang ironis dan menyedihkan).

Kami ingin mengajak kawan komunitas desa menengok sedikit ke belakang apa dan bagaimana peran kita dimasa lampau. Ketika itu beberapa tahun pemerintah menggulirkan program dana bangdes enam juta setengah per desa, dana idete (Inpres Desa Tertinggal) dupuluh juta perdesa, dana bepe dua dete (BP2DT) seratus duapuluh juta dan dana-dana lain untuk desa yang sepenuhnya dikelola dengan Undang-undang No. 5/1974 dan Undang-undang No. 5 /1979 di tingkat propinsi, kabupaten dengan berbagai perda rangkuman pemerintah dan di tingkat desa dengan lembaga boneka IMD dan IKMD, semuanya dengan mudah dapat diminij oleh apa maunya pejabat penguasa tanpa peran serta masyarakat sehingga berpeluang terjadi rekayasa-rekayasa yang sangat nyata menimbulkan kebocoran. Contoh nyata kami yakin tidak saja di desa kami tetapi hampir di mayoritas desa di Indonesia, dana bangdes enam juta setengah yang dialirkan ke desa dengan alokasi yang sudah diatur dari atas sesampai di desa sudah berkurang dan di tingkat implementasi sangat tidak jelas tanpa kontrol dari siapapun yang penting rekayasa laporan beres, masyarakat dan rakyat desa masa bodoh karena ketidakmampuan, karena ketakutan, karena tekanan

ketidakadilan, dan karena ketidakberdayaan menjadi tidak peduli, menyerahkan bulat-bulat kepada apa maunya penguasa bahkan di desa kami bangdes dan idete (IDT) sekian tahun lenyap pun masyarakat hanya dapat ***nggrundel*** dan tersenyum pahit serta kecut, itulah potret realita masa lalu yang tidak demokratis dan amburadul terbukti ketika proses reformasi beramai-ramai banyak kades yang diturunkan oleh rakyat karena itu.

Coba kita hitung berapa banyak dana rakyat yang menjadi *dis alokasi* karena tanpa adanya kontrol dan peran serta masyarakat, semua bungkam, semua masa bodoh dalam ketidakberdayaan karena diperdaya.

Belum lagi dibidang politik apa maunya penguasa, masyarakat dapat digiring paksa untuk memberikan legitimasi politiknya sehingga atas nama loyalitas tunggal sebagai pembenaran sebuah sistem demokrasi dan konstitusional negara, pesta demokrasi lima tahunan yang seharusnya menjadi suara rakyat berdaulat dengan biaya dana rakyat menjadi mubazir tanpa aspirasi nyata. Semua kebijakan bulat-bulat menjadi hak penguasa, setiap keluhan dan kritisi publik dianggap pembangkangan yang harus ditumpas habis walau dengan pelanggaran hak azasi manusia.

Zaman telah berubah era berganti, peradaban manusia berkembang pesat, kini nyata dan jelas demokratisasi yang berbudaya digulirkan terbuka, hak rakyat sangat dihargai, hak azasi manusia sangat dihormati, semua diatur dengan regulasi yang sangat normatif, jadi seharusnya kita *wong* desa bersyukur. Mari kita ambil nilainya sehingga kita dapat membunyikan setiap instrumen dengan baik supaya enak didengar, membuai dalam senandung pembaharuan desa untuk bangsa dan negara.

Kami penulis menyadari sebagai seorang penduduk desa Tenggulangharjo Kecamatan Subah Kabupaten Batang, adalah seorang penduduk warga daerah, seorang penduduk warga propinsi, dan seorang penduduk warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan uraian tersebut di atas kami menyadari bahwa kami dan kita warga desa punya hak dan kewajiban untuk peduli terhadap pembangunan bangsa dan negara republik tercinta ini. Ketika kita berada dalam sebuah institusi badan

perwakilan/permusyawaratan desa (BPD) yang tupoksinya jelas sebagai bagian dari pemerintahan desa, maka sudah seharusnya mempunyai tanggung jawab dan beban amanah atas maju mundurnya negeri ini, sekurangnya sebagai institusi lembaga legislatif desa yang harus membawa aspirasi masyarakat, menumbuhkan demokratisasi berbudaya di tingkat desa untuk bangsa. Menurut kami tidak bisa diam terpaku hanya melihat terbatas di



desanya saja, tetapi sudah selayaknyalah mampu memberikan *input positif* sebagaimana rakyat berdaulat dari, oleh, dan untuk rakyat.

Namun demikian semua sudah diatur dalam mekanisme konstitusi sehingga tidak tumpang tindih perilaku yang justru menambah beban politik yang tidak sehat dari situlah kami berpendapat, bahwa ketika rakyat desa melalui BPD ingin menyampaikan aspirasi sangat tidak mungkin untuk berbicara secara sendiri-sendiri dari masing-masing desa, tetapi harus ada wahana bagaimana kita dapat berperan aktif dengan melakukan koordinasi untuk sebuah sinergitas dengan insitusi-institusi yang secara konsitusi mempunyai porsi dan hak untuk itu.

Oleh karenanya pada tanggal 14 November 2001 dengan mengajak seluruh jajaran anggota BPD dan pejabat pemerintah desa, kami deklarasikan



sebuah lembaga kerja sama BPD seluruh Kabupaten Batang sebanyak 236 desa sebagai organisasi gabungan atau asosiasi badan perwakilan/ permusyawaratn desa di tingkat daerah Kabupaten Batang.

Dengan bekerja bersama antara BKS BPD Kabupaten Batang, Forum BPD Kabupaten Wates Kulon Progo DIY, dan Furum BPD kabupaten Ngawi Jawa Timur serta Lembaga Swadaya Masyarakat peduli desa Lapera Indonesia kami adakan seminar-seminar panjang untuk mengkaji tentang pembaharuan desa di bawah kibaran bendera reformasi. Dan kami berkesimpulan bahwa untuk mengangkat isu-isu desa ke tingkat nasional harus disediakan wadah asosiasi BPD seluruh Indonesia dan atas berkat rachmat Allah Tuhan Yang maha esa pada tanggal 17 sampai dengan 20 Mei 2003 kami selaku ketua umum perintis musyawarah BPD seluruh Indonesia dapat mewujudkan musyawarah nasinal BPD di Yogyakarta yang melahirkan Asosiasi Badan Perwakilan/Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia disingkat ABPEDSI dan dikukuhkan kepengurusan DPP, AD/ ART, dan rekomendasi-rekomendasi penting pada kongres atau rakernas pertama di Kutai Kertanegara Kalimantan Timur pada 17 sampai dengan 20 Februari 2004 dan terdaftar resmi pada Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Dirjen Kesbang tanggal 4 Maret 2004.

Dengan segala keterbatasan dana operasional yang masih dipikul sepenuhnya oleh pengurus secara pribadi, sesuai amanah kongres maka pembentukan DPW, DPD, dan DPK di berbagai propinsi dapat terbentuk.

Setelah terbentuknya asosiasi BPD seluruh Indonesia, sesuai dengan amanah pada munas dan rakernas, maka sesuai dengan visi dan misi ABPEDSI adalah pembaharuan desa melalui sinergi tiga kaki antara lembaga pemerintahan dengan elemen masyarakat dan rakyat di segala bidang, perjuangan ABPEDSI di sektor politik untuk turut membangun sistem demokrasi di desa, kabupaten, propinsi sampai dengan nasional sehingga hak-hak desa yang telah diatur oleh undang-undang, secara utuh dan nyata dapat diwujudkan secara adil. Artinya desa dengan semua komunitasnya yang merupakan bagian dari kedaulatan rakyat dapat terakomodir oleh

lembaga-lembaga konstitusi, Eksekutif, Legislatif dan Judikatif, sehingga setiap kebijakan yang diperuntukan bagi kepentingan rakyat dan desa yang *output*nya kepada desa dapat terimplementasikan dengan baik dan tidak merugikan kepentingan rakyat, desa dan pedesaan, mengingat sampai dengan saat ini masih sangat dirasakan adanya pengabaian terhadap pendidikan politik dan sipil bagi komunitas desa.

Disektor ekonomi ABPEDSI terus berusaha bagaimana menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan yang dapat digali dari sumber-sumber potensi yang dimiliki desa dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai trobosan-trobosan beberapa hal baik bekerjasama dengan dunia usaha swasta maupun pemerintah. Memang untuk maksud tersebut tidaklah mudah, mengingat ABPEDSI sebuah organisasi perjuangan milik rakyat terutama komunitas desa pedesaan yang *notabene* para pengelolanya terdiri orang-orang yang berpenghasilan rendah, jadi untuk dapat menyisih-kan sedikit penghasilan untuk biaya operasional organisasi sebesar ABPEDSI secara nasional merupakan beban yang tidak ringan untuk disangga. Apalagi ABPEDSI sebagai sebuah lembaga wahana perjuangan *non profit* yang tidak dapat menjajikan penghasilan apapun kepada para pengurusnya kecuali sebuah investasi sorga.

Mungkin tidak salah bila seyogyanya kita semua tahu bahwa sejak pertama lembaga ini digagas, melalui servai beberapa bulan di berbagai daerah propinsi, kabupaten, dan desa di Jawa, sampai dirintis dan dideklarasikan di tingkat kabupaten, ditindaklanjuti dengan pengembangan melalui seminar-seminar, diskusi-diskusi dan *ending*nya adalah musyawarah nasional BPD seluruh Indonesia, tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit dan bila tidak ada kemauan politik dan moral serta hati nurani peduli kepada sebuah perjuangan yang punya komitmen untuk bangsa mustahil dapat terwujud sebab akan terbentur dengan dana, darimana bisa didapat kalo tidak dari para penggagasnya.

Tekad dan semangat kejuangan yang begitu besar untuk mengangkat derajat dan martabat komunitas desa pedesaan yang selama ini sangat

dimarjinalkan, setelah lembaga ini dapat dilahirkan dengan susah payah, maka betapapun beratnya menurut kami lembaga ini tidak boleh berhenti ataupun mati, walau dalam kondisi yang tidak normal akibat tidak adanya dana operasional tetapi ABPEDSI harus tetap tampil sebagai organisasi yang normal dan perkasa untuk menyambung lidah ***wong deso***.



Catatan penting dan dapat dikenang oleh setiap kita anak bangsa dari sekarang sampai kapanpun, kalau kita dapat melihat dengan jelas bahwa bagi orang siapapun yang sudah mapan dan berhasil punya penghasilan lebih dan berlimpah, atau bagi perusahaan sukses dan besar, dan bahkan pemerintah yang semuanya sangat membutuhkan potensi desa baik dari wilayah territorial, potensi sumber daya alamnya maupun besarnya jumlah penduduk untuk memberikan legitimasi politik, oleh karenanya ketika mereka memerlukan itu semua, PASTI mereka akan antusias gegap gempita dan hingar bingar berbicara lantang dan menggebu-gebu bahwa kami sangat peduli terhadap desa umbar janji bla.. bla.. bla .. dan seterunya dan seterusnya.

Betapa desa menjadi nampak sangat penting dan rakyatnya pun menjadi sangat perlu untuk diajak bicara, didekati bahkan dihormati, tetapi ketika mulai menyentuh pada kepedulian pada kepentingan ekonomi sosial pemberdayaan apalagi sebuah pergerakan untuk memajukan desa yang dianggap tidak menguntungkan diri pribadi, perusahaan maupun kepentingan penguasa, maka semua akan lari terbirit birit.

Kami penulis, punya pengalaman segudang dan nyata dalam perjalanan perjuangan untuk komunitas desa yang sudah kami jalani selama empat puluh tahun nonstop. Rasanya penting untuk disimak oleh komunitas desa sampai anak cucu kita, tentu dengan maksud kritis konkret dan membangun serta menjadi pelajaran buat kita semua yang merasa sebagai rakyat akar rumput dan *wong deso*.

Salah satu contoh kejadian dari sejuta kenyataan yang saya pribadi alami dan mungkin dialami pula oleh banyak lagi saudara saya *wong deso*. Suatu ketika kami sebagai salah satu ketua organisasi lembaga desa karena suatu kepentingan yang seharusnya ketemu dengan pejabat sebuah perusahaan besar, layanan pertama yang harus kami terima dari para satpam, penjaga, centeng atau apapun namanya. Begitu kami perkenalkan diri bahwa kami dari sebuah lembaga desa, adalah lirikan yang tidak bersahabat penuh kecurigaan dengan wajah masam penuh kecurigaan pula dan selanjutnya dengan gaya masuk ke dalam kantor untuk memohon ijin bos, keluar lagi dan menemui kami dengan kalimat yang terucap: waduh, maaf bos lagi meting, lagi ada tamu, lagi tidak ada di tempat dan seribu alasan untuk menolaknya.

Satu lagi suatu ketika pula kami datang ke sebuah kantor Bupati dan kantor Gubernur, dengan maksud menghadap lagi-lagi karena ada kepentingan yang masalahnya sangat erat harus disampaikan kepada beliau-beliau yang terhormat tadi. Setelah mengisi buku tamu lengkap sesuai mekanisme prosedur lalu dipertemukan dengan ajudan atau sekretaris, maka selanjutnya setelah diminta menunggu cukup lama, diarahkan untuk menemui dulu bapak asisten ini, atau bapak kepala bagian itu, dan bila sudah bisa ketemu dengan bapak kepala dinas tersebut, jawabanya selalu; waduh maaf belum bisa sekarang, sebaiknya bapak membuat dulu surat permohonan atau pemberitahuan untuk disampaikan bapak bos lewat protokol, dengan rasa kecut dan menyadari indahnya jadi rakyat desa kami *legawa* pulang dan kemudian memenuhi anjuran untuk membuat surat permohonan dimaksud.

Setelah surat masuk ditunggu sekian hari bahkan bulan dengan tidak jemu-jemu kami datang menanyakan kapan bisa diijinkan, maka yang terjadi adalah berulangkali kami harus ketemu dengan wajah-wajah tidak ramah dan gaya pongah penuh kesinisan yang ujungnya adalah kalimat *nggrundel* yang keluar dari mulut kami sendiri **S I A L A N !**

Kejadian-kejadian nyata semacam itupun bisa terjadi kepada kami orang yang secara pribadi sangat kenal dan punya hubungan emosional baik dengan beliau bapak pembesar pejabat penguasa. Kami tidak bisa bayangkan kepada kawan-kawan pengelola organisasi yang sama sekali belum pernah kenal dan bersahabat dengan beliau-beliau pejabat dan penguasa terhormat yang kita gaji dengan *duwwit* rakyat untuk menjadi pelayan masyarakat, walaupun ini hanya *kasuistis* tetapi dari pengalaman kami *kasuistis* yang nyaris jadi budaya mayoritas pejabat kita, tentu ada yang baik tetapi jumlahnya sangat sedikit.

Oleh karenanya dengan kami tulis kisah ini, kami berharap menjadi tambahan mempersiapkan mental-mental kita para pengelola organisasi masyarakat terutama dengan atribut desa didalamnya, harus banyak bersabar, ulet dan tidak pernah menyerah cengeng apalagi putus asa.

Dan kalau itu yang terjadi maka kesimpulannya kita harus memahami bahwa untuk mendapatkan dukungan biaya operasional bagi organisasi kita ABPEDSI, dengan dalih tidak ada aturannya, tidak ada posnya, dan seribu alasan tidak ada ini itu, swasta maupun pemerintah sangat sulit untuk turut membantu kegiatan lembaga kita untuk bangsa, walaupun kita semua sangat tahu banyak sekali dana rakyat yang terbuang dan terhambur percuma untuk hal-hal kecil yang sama sekali kontra produktif dengan kepentingan rakyat dan bangsa.

Namun demikian menurut kami inilah suntikan semangat buat kita para pejuang desa wahai BPD yang terhormat untuk terus berjuang dan jangan pernah menyerah. Kembali pada Asosiasi Badan Perwakilan/ Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia – ABPEDSI- yang kita cintai sebagai satu-satunya Organisasi Gabungan BPD yang layak, setelah kami

bentuk dan deklarasikan di Kabupaten Batang tahun 2001 dan ditindaklajuti Munas, dibawah ini kami sajikan pula contoh perjalanan pra munas satu dengan segala romantika dan dinamikanya. Kita mulai dari contoh perjalanan kami menyusuri Jawa Tengah untuk *audiensi* dengan para petinggi-petinggi kabupaten untuk mendapatkan respon dukungan.

Dengan dibantu oleh personil Bupati Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kami sebut saja namanya Drs. Idham Samawi, M.Si., beliau secara pribadi memberikan pinjaman operasional awal kepada Perintis Musyawarah Nasional BPD seluruh Indonesia yang kebetulan kami selaku Ketua Umumnya semata-mata karena simpati dan peduli terhadap komunitas desa - BPD - alhamdulilah dana tersebut cukup untuk bekal operasional seJawa sehingga dapat dibentuk tim audiensi dengan para Bupati seJawa. Tentu saja hal itu harus didukung dengan rekomendasi dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang saat itu diketuai oleh Bpk. Prof. DR. Drs. H. Syaukani, Bupati Kutai Kerta Negara periode 1999- 2004.



Walau kini kenyataanya beliau terkena masalah hukum, tetapi kita tidak perlu munafik, bahwa secara nyata beliau Bpk. Prof. DR. Drs. H. Syaukani adalah mitra perjuangan dalam APKASI sebagai pejuang Otonomi Daerah bersama komunitas desa pedesaan, yang patut kita ketahui bersama, dan

kita hormati setinggi-tingginya sesuai dengan porsi perjuangannya tanpa dicampuradukkan dengan masalah pribadinya sebagai manusia yang tidak luput dari kekhilafan, karena sebuah fakta sejarah tidak pernah berubah, tak lekang terkena matahari dan tak lapuk kena hujan.

Dengan mengenal setiap permasalahan buat kami mejadi perbendaharaan ilmu bagaimana seharusnya kita dapat meletakkan setiap permasalahan secara arif dan cerdas sehingga tidak gampang terjebak pada masalah yang kita tidak pahami, sehingga sering kita membesarkan sesuatu yang sebenarnya kecil dan mengecilkan sesuatu yang sebenarnya kecil, pahami segala sesuatu lewat pendekatan budaya yang sarat dengan nilai-nilai.

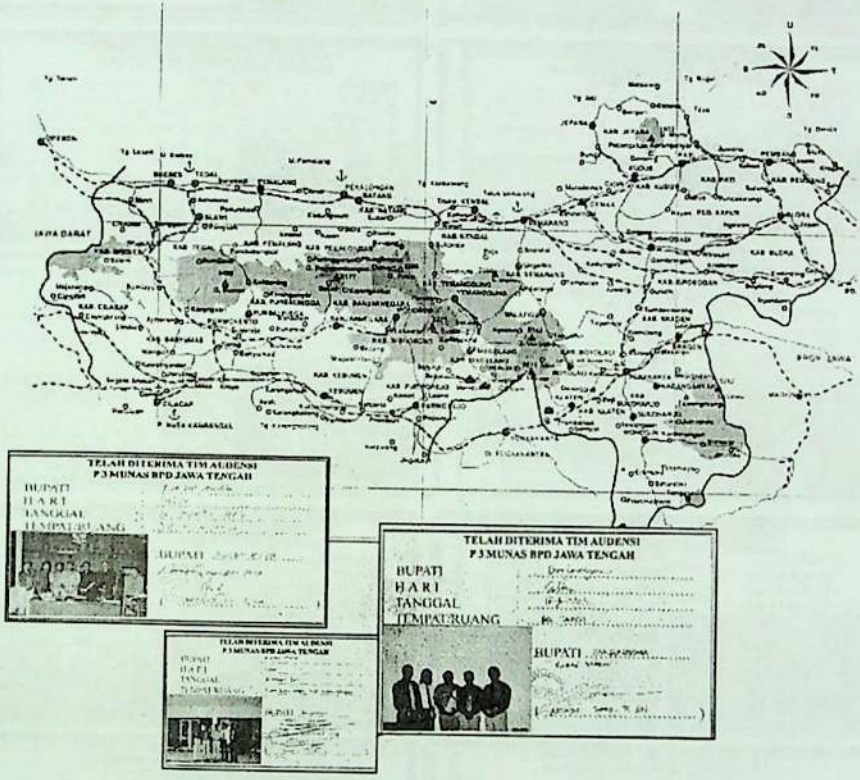
2. PERJALANAN PANJANG MENUJU MUNAS PERDANA

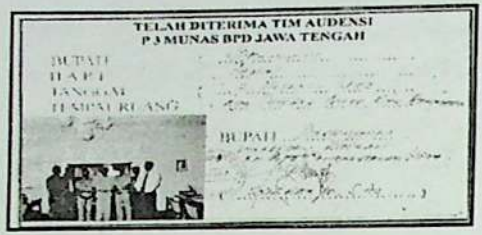
Dokumentasi audiensi Perintis Munas sebagai lobby-lobby pra munas di salah satu provinsi, yaitu Jawa Tengah.





Panitia Perintis Munas melakukan audiensi dengan pemerintahan kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Tengah.




TELAH DITERIMA TIM AUDENSI
P 3 MUNAS BPD JAWA TENGAH
BUPATI
HARI
TANGGAL
TEMPAT/RUANG
BUPATI


TELAH DITERIMA TIM AUDENSI
P 3 MUNAS BPD JAWA TENGAH
BUPATI
HARI
TANGGAL
TEMPAT/RUANG
BUPATI


TELAH DITERIMA TIM AUDENSI
P 3 MUNAS BPD JAWA TENGAH
BUPATI
HARI
TANGGAL
TEMPAT/RUANG
BUPATI


TELAH DITERIMA TIM AUDENSI
P 3 MUNAS BPD JAWA TENGAH
BUPATI
HARI
TANGGAL
TEMPAT/RUANG
BUPATI


TELAH DITERIMA TIM AUDENSI
P 3 MUNAS BPD JAWA TENGAH
BUPATI
HARI
TANGGAL
TEMPAT/RUANG
BUPATI


TELAH DITERIMA TIM AUDENSI
P 3 MUNAS BPD JAWA TENGAH
BUPATI
HARI
TANGGAL
TEMPAT/RUANG
BUPATI


TELAH DITERIMA TIM AUDENSI
P 3 MUNAS BPD JAWA TENGAH
BUPATI
HARI
TANGGAL
TEMPAT/RUANG
BUPATI


TELAH DITERIMA TIM AUDENSI
P 3 MUNAS BPD JAWA TENGAH
BUPATI
HARI
TANGGAL
TEMPAT/RUANG
BUPATI


TELAH DITERIMA TIM AUDENSI
P 3 MUNAS BPD JAWA TENGAH
BUPATI
HARI
TANGGAL
TEMPAT/RUANG
BUPATI


TELAH DITERIMA TIM AUDENSI
P 3 MUNAS BPD JAWA TENGAH
BUPATI
HARI
TANGGAL
TEMPAT/RUANG
BUPATI


TELAH DITERIMA TIM AUDENSI
P 3 MUNAS BPD JAWA TENGAH
BUPATI :
HARI :
TANGGAL :
TEMPAT/RUANG :
BUPATI


TELAH DITERIMA TIM AUDENSI
P 3 MUNAS BPD JAWA TENGAH
BUPATI :
HARI :
TANGGAL :
TEMPAT/RUANG :
BUPATI


TELAH DITERIMA TIM AUDENSI
P 3 MUNAS BPD JAWA TENGAH
BUPATI :
HARI :
TANGGAL :
TEMPAT/RUANG :
BUPATI

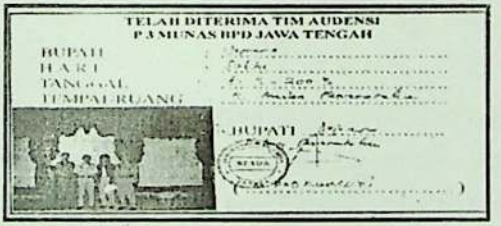

TELAH DITERIMA TIM AUDENSI
P 3 MUNAS BPD JAWA TENGAH
BUPATI :
HARI :
TANGGAL :
TEMPAT/RUANG :
BUPATI


TELAH DITERIMA TIM AUDENSI
P 3 MUNAS BPD JAWA TENGAH
BUPATI :
HARI :
TANGGAL :
TEMPAT/RUANG :
BUPATI


TELAH DITERIMA TIM AUDENSI
P 3 MUNAS BPD JAWA TENGAH
BUPATI :
BUPATI


TELAH DITERIMA TIM AUDENSI
P 3 MUNAS BPD JAWA TENGAH
BUPATI :
HARI :
TANGGAL :
TEMPAT/RUANG :
BUPATI


TELAH DITERIMA TIM AUDENSI
P 3 MUNAS BPD JAWA TENGAH
BUPATI :
HARI :
TANGGAL :
TEMPAT/RUANG :
BUPATI


TELAH DITERIMA TIM AUDENSI
P 3 MUNAS BPD JAWA TENGAH
BUPATI :
HARI :
TANGGAL :
TEMPAT/RUANG :
BUPATI


TELAH DITERIMA TIM AUDENSI
P 3 MUNAS BPD JAWA TENGAH
BUPATI :
HARI :
TANGGAL :
TEMPAT/RUANG :
BUPATI

3. MOMEN ITU DATANG JUGA

Dengan kebulatan tekad Pelaksanaan Munas I Badan Perwakilan Desa Seluruh Indonesia dibuka pada tanggal 17 Mei 2003 di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta.

PANITIA PERINTIS
MUSYAWARAH NASIONAL BADAN PERWAKILAN DESA

Sekretariat : Jl Minggiran No. 61 A - Yogyakarta 55141
Telp/Fax : 0274-375416
e-mail : lappere@indosat.net.id

SURAT - TUGAS
No. 011/P3MUNAS/II/2003

PANITIA PERINTIS MUNAS BPD SELURUH INDONESIA TAHUN 2003 berdasarkan keputusan ratap kerja tanggal 2 Februari 2003 di Kaliurang Yogyakarta, dengan hormat memberikan tugas :



KEPADA :
NAMA : **RM. Sholeh Soesetya WA**
JABATAN : **Ketua Umum**
KABUPATEN : **Batang - JAWA TENGAH**

UNTUK :
- Mengadakan kunjungan ke seluruh daerah Propinsi dan Kabupaten di Indonesia baik secara kolektif maupun sendiri-sendiri, untuk melaksanakan sosialisasi dan persiapan lain yang dianggap perlu untuk pelaksanaan Munas BPD tanggal 17 s/d 20 Mei 2003 di Yogyakarta
- Mengadakan kunjungan untuk bertemu dengan Presiden, Pejabat Tinggi dan Tertinggi Negara, Gubernur dan Bupati seluruh Indonesia serta pihak-pihak lain untuk berkonsultasi dan memohon dukungan maupun bantuan seperlunya hal-hal yang berkaitan dengan suksesnya pelaksanaan Munas.

KETENTUAN LAIN :
- Selama dalam perjalanan menggunakan kendaraan Dinas Munas atau kendaraan umum.
- Yang bersangkutan diwajibkan mengenakan tanda pengenal panitia.
- Kepada seluruh petugas diwajibkan memberikan laporan tertulis

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kepada Bapak yang berwenang dan berkepentingan dimohon bantuannya.

Yogyakarta, 15 Februari 2003
PANITIA PERINTIS PELAKSANAAN MUNAS BPD SE- INDONESIA TAHUN 2003

RM. SOLEH SOESETYA WA — Ketua Umum
SUNIYO — Sekretaris Umum

Momen-momen

Dalam sebuah kehidupan dalam perjalanan perjuangan sering terjadi sangat diluar hitung-hitungan logika, contoh nyata yang terjadi ketika penulis dengan ide dan gagasannya bagaimana isu-isu desa dapat terangkat secara nasional, maka solusinya adalah sebuah wadah yang mewakili desa secara khusus di tingkat pusat.



Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan Ketua Umum Perintis, RM. Soleh Soesetya WA. menuju ke ruang sidang Pembukaan di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta.

Pak Noto salah satu catatan penting yang tidak dapat kami lupakan, beliau adalah seorang pengusaha furniture asal Pekalongan yang menggelar usaha di Desa Bakalan Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, beliau adalah seorang etnis China yang hidup sederhana dengan kesadaran sebagai warga Negara Indonesia yang turut bertanggung jawab atas negeri ini, seorang pak Noto menaruh perhatian terhadap desa tanpa basa basi, maka ketika bertemu dengan penulis mendiskusikan masalah gagasan penulis untuk dapat mewujudkan musyawarah nasional BPD seluruh Indonesia. Tanpa banyak *cingcong* pak Noto menyediakan diri untuk membantu dengan langkah-langkah awal yang dilakukan adalah *muter* di wilayah Jawa bahkan sampai Kalimantan hanya untuk melakukan loby-loby dengan jajaran BPD yang ada di berbagai daerah untuk menyampaikan gagasan penulis tersebut, satu hal yang tidak bisa dilupakan adalah kepedulian pak Noto tersebut dengan menggunakan sepeda motor vespa butut dengan bensin dan bekal secara pribadi tanpa lelah dan target pribadi apapun. Menurut kami penulis ini adalah satu tindakan perjuangan yang tidak mungkin dilakukan oleh komunitas desa bahkan seorang anggota BPD sekalipun.



Bpk. RM. Soleh Soesetya WA., Ketua Umum Perintis Lembaga Kerja Sama Badan Perwakilan Desa Seluruh Indonesia sedang memberikan sambutan selamat datang kepada para peserta Munas

Ketika musyawarah nasional di Hotel Ambarukmo Yogyakarta digelar, beliau kami pertemukan dengan penjenengan dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X, nampak dalam gambar pak Noto sedang berjabat tangan dengan HB X.



Jasamu akan kami catat untuk dapat diketahui anak cucu kami sebagai motivator, hormat kami mewakili komunitas desa sekali lagi hormat kami untukmu Noto sang pejuang desa. Tuhan memberkahi.



Sri Sultan Hamengku Buwono X dengan Ketua Umum Perintis, RM. Soleh Soesetya WA. dengan hikmat mendengarkan laporan kerja Panitia Penyelenggara.



RM. Soleh Soesetya WA., memberikan pidato sambutan pada pembukaan Musayawarah Nasional Badan Perwakilan Desa Seluruh Indonesia di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta.



Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku wakil Pemerintah RI sedang memukul gong tanda dibukanya Munas I BPD didampingi Ketua Umum Perintis RM. Soleh Soesetya WA., dan Sekum H. Subito





Panitia Perintis memimpin persidangan pertama pada Munas I BPD di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta. Nampak dari kiri ke kanan :

1. Bpk. Imam Safei, Ketua Forum Komunikasi BPD Kabupaten Tuban Jawa Timur;
2. Bpk. Mujoyoso, Wakil Ketua BKS-BPD Kabupaten Batang Jawa Tengah;
3. Bpk. Drs. Supriyono, MPd., Ketua FK BPD Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta;
4. Bpk. Gatot Sumarlan, SPd., Ketua FK BPD Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah;
5. Bpk. Ir. Hamid Sudinomo, Ketua FK BPD Kabupaten Ngawi Jawa Timur.



Para tokoh Badan Perwakilan Desa dari berbagai Propinsi berfoto bersama menjelang Musyawarah Nasional Badan Perwakilan Desa dimulai.



Dari kiri ke kanan:
Bapak Endang Purwanto, SH., dari Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara;
Bapak Nur Setianto dari Kabupaten
Boyolali Jawa Tengah; dan
Bapak Mujoyoso dari Kabupaten
Batang Jawa Tengah, merupakan tokoh-tokoh pemikir yang dari Badan Perwakilan Desa.



Munas I BPD di Yogyakarta telah digelar dengan sukses dan menghasilkan pengurus yang merupakan perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia.

Banyak pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi dan diselesaikan pasca pelaksanaan Munas BPD yang telah sepakat untuk membentuk wadah bagi anggota BPD seluruh Indonesia yaitu ABPEDSI (Asosiasi Badan Perwakilan/ Permusyawaratan Seluruh Indonesia).

4. SERBA-SERBI KEGIATAN PASCA MUNAS I HINGGA PRA MUNAS II

Pasca Munas I ABPEDSI, Pengurus DPP ABPEDSI segera melakukan berbagai diantaranya: Melakukan konsolidasi dan koordinasi untuk segera melakukan pembentukan pengurus DPW ABPEDSI di wilayah propinsi dan DPD ABPEDSI di kabupaten-kabupaten.

1. Melakukan Pelantikan Pengurus DPW dan DPD yang sudah terbentuk kepengurusan ABPEDSI yang baru
2. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai elemen bangsa.
3. Mengambil kebijakan yang perlu guna bergulirnya roda organisasi ABPEDSI

Seperti nampak dalam rangkaian gambar berikut ini:



Sekjen DPP ABPEDSI RM. Soleh Soesetya, WA. melakukan Pelantikan Pengurus DPD ABPEDSI Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara di Bau-Bau



RM. Soleh Soesetya WA, Batang (Sekjen DPP ABPEDSI) sedang menyematkan pin ABPEDSI kepada Ketua Umum DPD ABPEDSI Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara di Bau-Bau



RM. Soleh Soesetya WA, (Sekjen DPP ABPEDSI) fotobersama dengan Bupati Buton, Ir. Arifin dan DPD ABPEDSI Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara di Bau-Bau



Gubernur Kalimantan Barat foto bersama dengan RM. Soleh Soesetya WA, (Sekjen DPP ABPEDSI) dan para pengurus DPW ABPEDSI Kalimantan Barat.



Upacara pelantikan pengurus DPW/DPD se-Sumatera Selatan, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.



Pidato pengarahan oleh Sekjen DPP ABPEDSI pada pelantikan pengurus DPW/DPD se-Sumatera Selatan



Penyematan PIN ABPEDSI kepada Ketua DPW ABPEDSI Sumatera Selatan, Drs. Anang Supendi oleh Sekjen DPP ABPEDSI pada pelantikan pengurus se-Sumatera Selatan



Gubernur Sumatera Selatan dan Sekjen DPP ABPEDSI pada pelantikan pengurus DPW/DPD se-Sumatera Selatan



M. Soleh Soesetya WA selaku Sekjen DPP ABPEDSI mengadakan temu dialog dengan Bupati Kulon Progo, DIY.



RM. Soleh Soesetya WA selaku Sekjen DPP ABPEDSI mengadakan temu dialog dengan Bupati Kulon Progo, DIY. Nampak sedang menjawab pertanyaan dari seorang peserta.



DR. M. Prakoso, PhD. (mantan Menteri Pertanian) sedang memberikan arahan dalam sarasehan diskusi dengan tokoh-tokoh tani di rumah kediaman beliau di Bogor.



Dari kiri ke kanan adalah:
1. RM. Soleh Soesetya WA, Batang (Sekjen);
2. Jendral Ryamizard Ryacudu (penasehat);
3. Ir. Joko Wandi, M.Si. Semarang (Ketua Umum);
4. Suwarjo, S.Sos. MM. (Ketua APEDSI), dalam pengukuhan Gerakan Kebangkitan Desa Mandiri di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2007



Dalam perjalanannya ABPEDSI walaupun mempunyai dasar pembentukan yang berdasar pada Undang-undang namun tidak mendapatkan bantuan resmi dari pemerintah.

Dari sanalah menulis menyadari betapa beratnya untuk terus maju berjuang bagi kepentingan desa secara umum, banyak sekali konsep sebagai agenda kerja yang dilakukan tetapi semua terbentur oleh kendala berat yaitu tidak tersedianya dana untuk biaya operasional, jangankan untuk membiayai program sedangkan untuk biaya rutin kesekretariatanpun sangat berat, maka pilihannya adalah lembaga ini lahir untuk mati atau dengan segala resiko perjuangan ini tidak boleh berhenti harus tetap ada dan berjalan normal walau dalam ketidaknormalan biaya.

Untuk menindak lanjuti semangat perjuangan ini kami berfikir harus ada solusi bagaimana program-program kerja yang terkonsep bisa bergerak jalan, menurut kami, kita tidak bisa bekerja sendirian apalagi dengan atribut desa yang cenderung di sepelekan dan sumber daya *financial* maupun sumber daya manusia yang kurang memungkinkan, maka terobosannya adalah bagaimana kami dapat mengajak elemen lain untuk bersinergi melalui satu ikatan kuat, bagaimana kita dapat menutup kekurangan potensi *legitimasi global* seperti kemampuan akademik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan sebuah program, kemampuan teknologi maju di tingkat aplikasi lapangan, idealisasi menejemen pengelolaan, legitimasi politik maupun moneter, dari pemikiran-pemikiran itulah kami melakukan pendekatan dengan lembaga mitra kita asosiasi pemerintah desa APDESI untuk bergabung dalam satu pemikiran dan perjuangan yang sama bagi komunitas desa, dan bersyukur itu dapat kami wujudkan secara nyata dan mengikat.

Kembali melalui loby dan diskusi panjang dengan banyak pihak yang berkompeten di tingkat nasional dan berada dalam kelembagaan maupun individu tokoh, LSM, akademisi, mahasiswa dan pemuda, perbankan, pengusaha nasional, pejabat pemerintah, militer, politisi dan organisasi kemasyarakatan lain pada tanggal 1 Maret 2007 melalui akta notaris di

Semarang Jawa Tengah berdirilah sebuah lembaga teknis gabungan dan telah terdaftar di Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan pada tanggal 20 Mei 2007 dideklarasikan di Gedung Juang 45, dengan nama "GERAKAN KEBANGKITAN DESA MANDIRI" *(Rural Development Emerging Force)* yang disingkat GERBANGSARI.

Dengan kepengurusan lengkap, dan kebetulan penulis diberikan amanah sebagai Sekretaris Jendral, gambar di bawah ini dokumentasi para pendiri dan pengurus.

Gerakan Kebangkitan Desa Mandiiri merupakan terobosan yang dibangun oleh pemikiran penulis dalam kapasitas sebagai penanggung jawab ABPEDSI bagaimana dapat diwujudkan sebuah sinergitas antara komunitas desa dengan tokoh-tokoh nasional yang professional berbobot dan peduli terhadap komunitas desa, bagaimana menggerakkan pembangunan bangsa melalui dari bawah (*bottom up*), sebab selama ini penulis melihat para pengelola negara terkesan sangat menafikkan model pembangunan yang dimulai dari pedesaan, penulis yakin bahwa pembangunan dari bawah sebuah model yang sangat mungkin.

Seorang Jendral purnawirawan TNI-AD yang juga mantan panglima AD Bapak Ryamizard Ryacudu sebagai tokoh Jendral rakyat yang sangat peduli terhadap perjuangan desa untuk bangsa bergambung didalamnya selaku Pembina, secara independen beliau sangat konsen mendukung dengan keprofesionalismeanya sebagai ciri khas jendral yang satu ini memberikan support nyata dalam perjalanan Gerbang Sari.



Para pendiri Gerakan Kebangkitan Desa Mandiri bergambar bersama di depan Gedung Juang '45, Jakarta. Dari kiri ke kanan adalah:
1. Drs. Jarot S., Semarang;
2. Drs. Setiadi, Jakarta;
3. Ir. Joko Wandi, M.Si. Semarang (Ketua Umum);
4. RM. Soleh Soesetya WA, Batang (Sekjen)
5. Drs. Sus, Bali;
6. Ir. Sumardi, Semarang;
7. DR. Fauzan, Semarang



Jendral Ryamizard Ryacudu sedang menyampaikan arahan kepada komunitas desa dalam acara penandatanganan nota kesepahaman GERBANGSARI di Jakarta.



RM. Soleh Soesetya WA. (Sekjen ABPEDSI) sedang membacakan surat keputusan Dewan Pimpinan Nasional GERBANGSARI, di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2007



Penandatanganan nota kesepahaman GERBANGSARI. Nampak dalam gambar RM. Soleh Soesetya WA. (Sekjen ABPEDSI) didampingi oleh Ir. Joko Wandi, M.St. (Ketua Umum GERBANGSARI) dan Suwarjo, S.Sos. MM. (Ketua APEDSI), dalam pengukuhan Gerakan Kebangkitan Desa Mandiri di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2007.



Penyerahan mandat melalui simbol pataka dari komunitas desa yang diwakili oleh RM. Soleh Soesetya WA. (Sekjen ABPEDSI) kepada Ir. Joko Wandi, M.Si. selaku Ketua Umum GERBANGSARI di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2007.

Penyerahan mandat melalui simbol pataka dari komunitas desa yang diwakili oleh RM. Soleh Soesetya WA. (Sekjen ABPEDSI) kepada Ir. Joko Wandi, M.Si. selaku Ketua Umum GERBANGSARI di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2007.





Jendral Ryamizard Ryacudu selaku nara sumber bersama RM. Soleh Soesetya WA. (Sekjen GERBANGSARI) dalam Rapimnas GERBANGSARI di Solo.



RM. Soleh Soesetya WA. sedang memberikan arahan selaku Ketua Tim Pengarahan pada Rapimnas keputusan GERBANGSARI, di Solo, Jawa Tengah

5. SATMAKURA (Satukan Tenaga Masyarakat Kerahkan Untuk Rakyat)


DR. Muchtar Sani Badri

Salah satu manifestasi kerja sama antara konsorsium pengusaha nasional dengan komunitas pemerintahan desa yang tergabung dalam ABPEDSI dan APDESI yaitu penandatanganan nota kesepahaman bersamaan dengan pelaksanaan Deklarasi Campang Raya di Provinsi Lampung.

Untuk melengkapi bagaimana Gerakan Kebangkitan Desa Mandiri (Gerbang Sari) dapat bergerak secara teknis cukup mampu baik infrastruktur, teknologi maupun financial, penulis mengajak para pengusaha nasional yang peduli desa melalui MUCHTAR SANI CORPORATION, untuk sebuah konsorsium pengusaha nasional dengan komunitas desa dalam satu wadah "SATMAKURA" **SA**tukan **T**enaga **MA**syarakat **K**erahkan **U**ntuk **RA**kyat

.



Diskusi SATMAKURA di Villa Campang Raya, Lampung dengan jajaran pengurus DPW/DPD ABPEDSI Lampung. Nampak dalam gambar RM. Soleh Soesetya WA. (Sekjen ABPEDSI) bersama DR. Muchtar Sani Badri selaku ketua konsorsium SATMAKURA didampingi oleh Hi. Andi Amir Aliminah (Ketua Umum DWP ABPEDSI Lampung) dan Drs. Moh. Damsi (Sekretaris DPW ABPEDSI Lampung.



Diskusi SATMAKURA di Villa Campang Raya, Lampung dengan jajaran pengurus DPW/DPD ABPEDSI Lampung. Nampak dalam gambar RM. Soleh Soesetya WA. (Sekjen ABPEDSI) tengah menyampaikan sosialisasi SATMAKURA.



Dua tokoh pedesaaan RM. Soleh Soesetya WA. selaku Penyambung lidah ***wong ndeso*** bersama DR. Muchtar Sani Badri selaku ketua konsorsium SATMAKURA sedang berbincang ria tentang isu pedesaan.



Nampak dalam gambar pada barisan terdepan (dari kiri ke kanan) DR. Muchtar Sani Badri, Suwarjo, S.Sos, RM. Soleh Soesetya WA., serta Dirjen Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta rombongan menuju arena penandatanganan nota kesepahaman SATMAKURA di Lampung, 17 Januari 2008.



Pemaparan konsep SATMAKURA di Villa Campang Raya, Lampung oleh DR. Muchtar Sani Badri selaku ketua konsorsium SATMAKURA di depan forum Deklarasi



Bapak Marzuki Usman mantan menteri kabinet gotong-royong dengan anggota konsorsium pengusaha Amerika perwakilan Indonesia, anggota SATMAKURA.

Konsep SATMAKURA adalah sebuah program teknis bagamaimana desa bisa tumbuh berkembang dalam pemberdayaan yang inovatif cerdas dan mandiri, terutama di sektor ekonomi kerakyatan yang digali dari sumber-sumber potensi yang ada di desa, sumber keterpurukan desa adalah apatisme penguasa yang cenderung membiarkan dalam ketidakpedulian di sisi lain desa dengan para teknokrat desa pasif tidak bergerak karena banyak faktor baik infrasrutktur, regulasi kebijakan, teknologi maupun modal dana. Oleh karenanya menurut penulis hanya ada jalan bila desa ingin maju yaitu satukan tenaga masyarakat kerahkan unttuk rakyat membangun visi dan misi cerdas.



Irma Hutabarat, selaku moderator pada diskusi SATMAKURA sedang berbincang santai dalam selingan diskusi SATMAKURA di Vila Campang Raya, Lampung.



Nampak dalam gambar (kiri ke kanan):
1. Irjen Pol. Sofyan Yakub, mantan Kapolda DKI;
2. RM. Soleh Soesetya WA.
3. Walikota Metro.
4. DR. Muchtar Sani Badri selaku ketua konsorium SATMAKURA mendengarkan pembacaan deklarasi Campang Raya



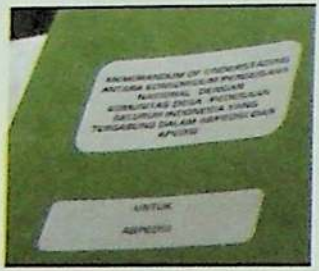
Nampak dalam gambar (kiri ke kanan):
1. Irjen Pol. Sofyan Yakub, mantan Kapolda DKI;
2. RM. Soleh Soesetya WA.
3. Walikota Metro.



Drs. Marzuki Usman, mantan anggota menteri Kabinet Gotong-Royong memberikan sambutan selaku tokoh konsorsium pengusaha nasional pada acara penandatanganan nota kesepahaman SATMAKURA di Lampung, 17 Januari 2008.



Profil wajah penanda tangan nota kesepahaman SATMAKURA di komplek Muchtar Sani Corporation.Suwarjo, S.Sos., Ketua Umum Asosiasi Pemerintah desa Seluruh Indonesia APDESI, RM. Soleh Soesetya WA. Sekretaris Jendral ABPEDSI selaku PLH Penanggung jawab, DR Muchtar Sani Badri, Direktur Utama Muhtar Sani Corporatian.



Sampul naskah asli nota kesepahaman SATMAKURA



RM. Soleh Soesetya WA. (Sekjen ABPEDSI) sedang menandatangani naskah nota kesepahaman SATMAKURA.

Setelah usai melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman dalam deklarasi Campang Raya, para pengurus DPP ABPEDSI menyempatkan diri untuk mengunjungi kantor Dewan Pengurus Wilayah (DPW) ABPEDSI Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Ridwan Rais, Bandar Lampung.



Papan nama kantor DPW ABPEDSI Lampung di Jalan Ridwan Rais No. 22/12 Bandar Lampung.



Kunjungan Sekjen DPP ABPEDSI, RM. Soleh Soesetya WA. di kantor DPW ABPEDSI Lampung yang diterima langsung oleh Ketua Umum DPW ABPEDSI Lampung, Hj. Andi Amir Alaminah



Sekjen DPP ABPEDSI, RM. Soleh Soesetya WA. photo bersama pengurus DPW ABPEDSI Lampung



Kunjungan Sekjen DPP ABPEDSI, RM. Soleh Soesetya WA. bersama Ketua Umum DPP APDESI, Suwarjo, S.Sos, MM dan Dirut/Pemilik MS Corporation, DR. Muchtar Sani Badri di kantor DPW ABPEDSI Lampung.

SILATURAHMI KEBANGSAAN DENGAN SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO X

Sekjen DPP ABPEDSI, RM. Soleh Soesetya WA. sedang berbincang serius dengan Sri Sultan Hamengku Buwana X isu desa untuk kebangsaan di Gedung Ageng, Yogyakarta.





KEGIATAN LOKAL
Nampak Bupati Batang, Bambang Bintoro, SE (di tengah);, Kolonel Drs. Edi, Kapolres Batang (kanan); Purwanto, SIP.;ketua DPRD Batang (kiri) beserta istri menghadiri acara pencanangan bulan bakti gotong royong LPMD se-Kabupaten Batang, Jawa Tengah di Desa Tenggulangharjo.



RM. Soleh Soesetya WA. (Sekjen DPP ABPEDSI) sedang memberikan pidato pengarahan dalam pencanangan bulan bakti gotong royong LPMD se-Kabupaten Batang, Jawa Tengah di Desa Tenggulangharjo

Sesuai dengan temanya GOTONG-ROYONG, maka dalam sambutannya dikupas tuntas norma, nilai-nilai, dan filosofi gotong-royong yang merupakan warisan *adi luhung* nenek moyang bangsa Indonesia yang telah terbangun dalam kultur budaya bangsa sebagai karakter bangsa. PERTANYAANYA MASIHKAH ITU? Maka *carakter and nation building* bagi aparat dan masyarakat adalah jawabanya.

Menurut penulis dalam sambutan itu pemerintahan negeri ini harus bertanggung jawab terhadap merosotnya nilai-nilai gotong-royong yang telah menjadi karakter bangsa Indonesia, maka meminta pada pemerintah di setiap kabupaten, per kecamatan Pemda Kabupaten harus menganggarkan dalam ABPD untuk melakukan *capacity building* bagi aparat desa dan elemen masyarakat.

Ulang tahun ABPEDSI yang ke empat dengan semangat mengangkat kaum petani yang *notabene* komunitas selaku pejuang ketahanan pangan nasional, DPP membuat kemasan eksklusif melalui pidato yang di rekam dalam CD dan disebar kepada seluruh bupati, gubernur, presiden, dan anggota DPR RI plus tokoh-tokoh nasional, dengan satu target peningkatan ekonomi kerakyatan dari agriculture.

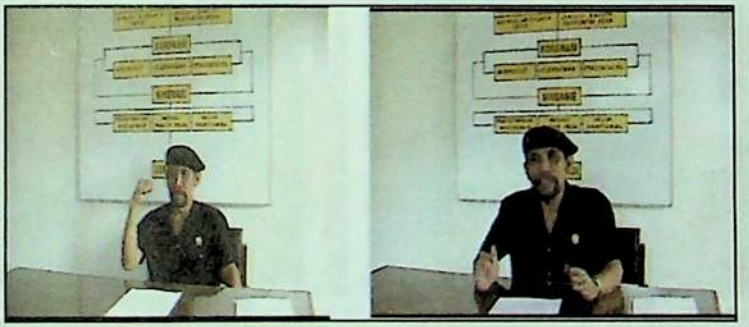


Wakil Bupati Batang, Drs. Achfa Mahfud, M.Si., beserta istri menghadiri acara pencanangan bulan bakti gotong royong LPMD se-Kabupaten Batang, Jawa Tengah di Desa Tenggulangharjo



RM. Soleh Soesetya WA (Sekjen DPP ABPEDSI) sedang menerima tamu pengurus FKPD (Forum Komunikasi Perangkat Desa) Kabupaten Batang.

Ulang tahun ABPEDSI yang ke empat dengan semangat mengangkat kaum petani yang *notabene* komunitas selaku pejuang ketahanan pangan nasional, DPP membuat kemasan eksklusif melalui pidato yang di rekam dalam cd dan disebar kepada seluruh bupati, gubernur, presiden, dan anggota DPR RI



RM. Soleh Soesetya WA selaku Sekjen DPP ABPEDSI sedang menyampaikan pidato ulang tahun ABPEDSI ke-empat tahun 2007

Hanya dengan memahami nilai-nilai filosofi tujuan pembangunan nasional seluruh jajaran anak bangsa negeri ini InsyaAllah, tidak lagi terjebak pada hiruk-pikuk polemik yang kontra pruduktif tetapi berpikir positif menyadari bahwa sudah terlalu banyak waktu yang kita buang hanya untuk berdebat dengan tumpukan file yang tidak pernah diaplikasikan dan diemplementasikan karena semua pihak selalu merasa yang paling benar, hari-hari hanya disisi dengan perdebatan kontra produktif, membesarkan sesuatu yang sebenarnya kecil dan mengecilkan sesuatu yang sebenarnya besar, tidak sadar sebetulnya kita sudah diarahkan dengan **manajemen konflik dalam segalah hal. PROYEK SIAPA SEBENARNYA ? Hanya rumput bergoyang yang bisa menjawab.**



Penulis sebagai anggota BPD Desa Tenggulangharjo berfoto bersama dengan anggota BPD lainnya.



Kepedulian Pak Soleh sebagai Ketua BPD Desa Tenggulangharjo, memberikan motivasi pada gugur gunung, gotong-royong rakyat desa membangun saluran air untuk pertanian



Ketua BPD Desa Tenggulangharjo, terlibat langsung kegiatan masyarakat di sektor pertanian untuk memberikan dorongan langsung.



Pak Soleh sebagai Ketua BPD Desa Tenggulangharjo, meninjau lapangan pelaksanaan APBDes dari bantuan Pemda Kabupaten Batang untuk sarana prasaran pertanian.



Kepedulian Pak Soleh sebagai Ketua BPD Desa Tenggulangharjo, terjun langsung dalam pe-laksanaan pengawasan di sektor pembangunan fisik pertanian dalam perencanaan APBDes bersama-sama dengan lembaga teknis LPMD.



Nampak dalam gambar, Pak Soleh sebagai Ketua BPD Desa Tenggulangharjo, melihat kegiatan fisik yang masuk APBDes dana swadaya rakyat.



Kenangan Pak Soleh dalam konferensi nasional reforma agrarian di Jakarta sebagai kepedulian pada petani desa untuk bangsa.



DesaTenggulangharjo Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah. Nampak antusiasme warga dalam proses otonomi desa 98% warga memberikan suara untuk menentukan masa depan desanya.



Pak Soleh sebagai Ketua BPD Desa Tenggulangharjsedang memberikan arahan kepada Panitia Pilkades Tenggulangharjo dalam pelaksanaan pilkades.



Prosesi demokratisasi Nampak dalam gambar panitia pilkades Tanggulangharjo Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah sedang melakukan penghitungan suara akhir.



Anggota BPD dan perangkat desa plus kelembagaan Desa Tenggulangharjo Subah Batang mesra mejeng bareng dalam kebersamaan sebagai wujud harmonisasi sinirgie tiga kaki, ini sebuah kultur buadaya yang telah terbangun dengan baik .

Melalui sinergi tiga kaki inilah dalam waktu sepuluh tahun desa tenggulangharjo yang termasuk desa sangat tertinggal, berubah drastis, income perkapita naik melalui penggalian potensi desa, tingkat kehidupan berubah signifikan, suasana kondusif, nyaman, aman masyarakat penuh kedamaian.

Mari kita bangun desa nusantara bersama sama.

Bagian Kedua

Sebuah Pertanggungjawaban Masa Bakti

1. LPJ UMUM

1.1 PENGANTAR

Dengan rendah hati serta hormat ijinkanlah kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban selaku penjabat pelaksana harian, penanggung jawab yang sekaligus sebagai Sekretaris Jendral terpilih Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Perwakilan/Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia. Dalam hal ini berbuat sesuai kapasitas mewakili institusi Dewan Pimpinan Pusat maupun secara individu sebagai pribadi penjabat *exopisio* atas ketua umum H. Subito yang telah mendahului kita dipanggil oleh Sang Khaliq Allah SWT pada tanggal duapuluh Oktober duaribu empat pada saat usia organisasi baru berusia satu tahun. Melalui media ini pula ijinkanlah kami mendoakan semoga beliau mendapat tempat sebaik-baiknya disisiNya, dan tidak lupa pula disampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa-jasa beliau. Sejak awal beliau telah terlibat langsung maupun tidak langsung turut berjuang melahirkan Asosiasi Badan Perwakilan Desa Seluruh Indonesia dalam musyawarah nasional pertama Badan Perwakilan Desa se-Indonesia pada tanggal tujuh belas sampai dengan dua puluh Mei dua ribu tiga di Hotel Ambarukmo Yogyakarta.

Kembali kepada seluruh Badan Perwakilan/Permusyawaratan Desa di Indonesia yang terwakili oleh Dewan Pimpinan Daerah kabupaten peserta sidang yang mulia, bahwa di dalam menulis buku laporan pertanggungjawaban jabatan masa bakti tahun duaribu tiga - duaribu sembilan ini, kami sajikan dalam bentuk buku yang kami beri judul "*Gerakan Kebangkitan Desa Dibawah Kibaran Bendera Reformasi*". Laporan ini dikemas dan disajikan bukan sekedar sebagai laporan pertanggungjawaban

nyata perjalanan asosiasi selama lima tahun, namun juga sekaligus ditampilkan sebagai karya nyata catatan bagaimana kondisi riil tentang berbagai tata di negeri Indonesia yang kita cintai dari sudut pandang perspektif desa pedesaan. Kami harapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pandangan mengingatkan kita bersama sehingga mampu menjadi motivasi perjuangan desa untuk bangsa.

Dengan sangat *legawa* dan ikhlas serta hormat, mohon ijin kepada semua pihak bahwa dalam penyampaian buku ini kami berbicara pula tidak dalam kapasitas Pelaksana Harian Dewan Pimpinan Pusat, bukan pula sebagai penanggung jawab semata dan juga bukan sebagai Sekretaris Jendral terpilih tetapi sebagai penyambung lidah *wong deso* atau dengan sebutan lain.

Satu hal yang sangat penting dan perlu kami sampaikan adalah ajakan, himbauan, dan permohonan kami kepada semua peserta sidang yang terhormat bahwa Asosiasi Badan Perwakilan/Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia adalah sebuah lembaga independen besar dan berwibawa. Jagalah sebagai lembaga wadah perjuangan komunitas desa satu-satunya yang diatur oleh undang-undang agar tetap bersih dan berwibawa dalam munas kedua dan seterusnya. Kami harapkan tidak akan pernah menjadi ajang perebutan kekuasaan, jabatan, pengaruh apalagi ambisi untuk mendapatkan keuntungan materi seperti yang sekarang nampak nyata menjadi tren hampir disetiap kelembagaan manapun.

Perlu kami tambahkan pula bahwa kami pribadi selaku penggagas, pencetus ide, bahkan konseptor lembaga ini di hadapan saudara-saudara peserta sidang yang terhormat, kami nyatakan bahwa kami tidak akan mengikuti bursa pemilihan ketua umum dalam jabatan masa bakti berikutnya. Karena itu bukan tujuan akhir, kecuali ada hal yang istimewa terjadi diluar dugaan, kami pun menyatakan siap tidak akan pernah lelah dan tidak akan pernah menyerah mengemban amanah apapun yang diberikan untuk perjuangan komunitas desa sebagai pernyataan tulus bukan pernyataan politik.

Hari ini tanggal dua puluh Mei dua ribu delapan genap perjalanan Asosiasi Badan Perwakilan/Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia yang disingkat ABPEDSI berumur lima tahun, itu artinya tanggung jawab kepengurusan DPP pasca munas pertama tanggal tujuh belas sampai dengan dua puluh Mei tahun dua ribu tiga di Hotel Ambarukmo Yogyakarta tersisa tinggal satu tahun (penyesuaian UU No. 32/2004 dan PP 72/2005). Oleh karenanya dengan akan selesainya masa bakti enam tahun maka melalui mimbar musyawarah kedua ini, kami atas nama Dewan Pimpinan Pusat secara kolegial maupun sebagai pribadi pelaksana harian dan penanggung jawab Asosiasi Badan Perwakilan/Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia perlu menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas tugas-tugas yang diemban selama lima tahun.

Tidak berlebihan pula lewat pengantar laporan pertanggungjawaban masa bakti dua ribu tiga sampai dengan dua ribu delapan kami Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Perwakilan/Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia menyampaikan pernghargaan yang sebesar-besarnya kepada penggagas, pencetus ide, konseptor, pejuang pedesaan, dan penyambung lidah orang desa Sdr. RM. Soleh Soesetya WA Ketua BPD Desa Tenggulangharjo Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah, Sdr. Dadang Juliantara, Sdr. Samsudin yang didukung segenap jajaran LAPERA Indonesia, para akademisi Universitas Gajah Mada, praktisi berbagai sektor, dan para anggota panitia perintis musyawarah nasional BPD seluruh Indonesia yang telah susah payah sejak awal digulirkannya ide ini mendukung terwujudnya munas pertama di Yogyakarta. Beliau-beliau orang hebat tersebut adalah :

- Sdr. Mujoyoso ketua BPD Desa Kebumen Tersono Batang,
- Sdr. Gatot Sumarlan ketua BPD di Kabupaten Wonosobo,
- Sdr. Nursetyanto ketua BPD Desa Magersari Teras Boyolali,
- Sdr. Jimu ketua BPD di Kabupaten Boyolali,
- Sdr. Sumaryo, SH., ketua BPD di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah,

- Sdr. Supangat ketua BPD di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah,
- Sdr. Safii Guteres ketua BPD Desa Pejagung Kabupaten Tuban Jawa Timur,
- Sdr. Ir. Arief Sudinomo ketua BPD di Kabupaten Ngawi Jawa Timur,
- Sdr. Drs. Sugianto ketua BPD di Kabupaten Ngawi Jawa Timur,
- Sdr. Drs. Kasdiyono ketua BPD di Kabupaten Kulon Progo DIY,
- Sdr. H. Subito (alm.) ketua BPD di Kabupaten Bantul DIY,
- Sdr. Marhamus Hastoro ketua BPD di Kabupaten Sleman DIY,
- Sdr. Wibowo BPD di Bantul DIY,
- Sdr. Ramelan ketua BPD di Sleman DIY,
- Sdr. Joko Purwanto ketua BPD di Kabupaten Kulon Progo DIY,
- Sdr. Ayu Setyawati ketua BPD di Kabupaten Garut Jawa Barat,
- Sdr. Cucu Kurnia ketua BPD di Kabupaten Garut Jawa Barat,
- Sdr. Ir. Abas Syarifudin ketua BPD di Kabupaten Garut Jawa Barat.

Penghargaan kami sampaikan pula kepada pemerintah kabupaten seluruh Indonesia yang tergabung dalam APKASI, serta paling khusus kepada yang terhormat Sri Sultan Hamengku Buwana ke Sepuluh yang telah membuka munas pertama ABPEDSI dan dibantu Sdr. Drs. Idham Samawi Bupati Kabupaten Bantul selaku tuan rumah penyelenggaraan termasuk Sdr. Prof. DR. Drs. Syaukani HR., MM. dalam kapasitas sebagai ketua umum APKASI yang menjadi mitra perjuangan otonomi daerah dan otonomi desa, sekaligus beliau dalam kapasitas sebagai Bupati Kutai Kertanegara tuan rumah Rakernas/Kongres pertama ABPEDSI.

Musyawarah Nasional Asosiasi Badan Perwakilan/Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia yang kedua masih dalam momen seratus tahun kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Momentum ini sungguh sangat luar biasa, obsesi para penggagas, pencetus, dan perintis yang sejak awal

merencanakannya, diharapkan momentum ini mampu memberikan motivasi positif bagi kebangkitan komunitas desa agar dapat memberdayakan diri untuk terus berjuang bagi kemajuan desa di segala bidang.

Satu hal yang sangat penting menjadi catatan kita adalah Asosiasi Badan Perwakilan/Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia sebagai wadah independen satu-satunya yang mewakili desa, secara terhormat dan telah mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan desa/pedesaan walau usianya yang relatif sangat muda, terus bergerak maju secara positif dan terhormat. Sebab tanpa bergantung dengan bantuan siapapun dalam kondisi yang tertatih-tatih karena keterbatasan operasional atau bahkan dengan kondisi yang sangat seadanya mampu eksis terus berjuang membawa aspirasi rakyat akar rumput pedesaan secara nyata.

Perjuangan masih sangat panjang semoga dalam musyawarah nasional kedua nanti mampu menelorkan rekomendasi-rekomendasi brilian dan memilih figur pejuang sebagai pemimpin yang dapat membawa amanah itu secara konsisten, sabar, ikhlas tanpa terbebani oleh kepentingan ambisi pribadi di segala sektor kehidupan dalam bentuk derajat, pangkat, kehormatan, dan popularitas apalagi kekayaan harta benda. Seperti yang sedang terjadi di negeri ini hampir menjadi budaya dalam kelompok manapun perebutan kekuasaan dan pangkat untuk mendapatkan keuntungan material menjadi target sehingga hilang nilai-nilai kejuangan yang terbeban sebagai amanah di pundaknya.

Akhirnya melalui mimbar laporan pertanggungjawaban di akhir masa bakti kami selaku pribadi Dewan Pimpinan Pusat masa bakti tahun 2003-2009 dengan rendah hati serta hormat memohon maaf atas segala kekurangan dan ketidakberdayaan dalam memikul amanah dan tanggung jawab selama menjalankan tugas. Harapan kami yang *notabene* adalah para pencetus, konseptor, dan perintis Asosiasi Badan Perwakilan/Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia lembaga ini tetap eksis dan dipertahankan, teruskan perjuangan ini dan *jangan pernah menyerah* semoga Allah Tuhan Yang

Maha Esa meridhoi dan memberikan kemudahan atas perjuangan kita komunitas desa secara umum di seluruh Indonesia.

1.2. LATAR BELAKANG

Kami berpikir tidaklah berlebihan untuk menjadi catatan sejarah secara umum mengapa Asosiasi Badan Perwakilan/Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia harus ada dan terlahir, tentu mempunyai latar belakang yang harus kita pahami bersama oleh komunitas desa seluruh Indonesia. Bahwa rakyat akar rumput pemegang saham terbesar negeri ini sudah semestinya mempunyai tanggung jawab atas bangsa dan negara sehingga keberadaannya sudah selayaknya mesti turut terlibat, tidak saja sebagai obyek kepentingan tetapi sekaligus sebagai subyek penentu secara nyata dan langsung. Tidak hanya dijadikan pembenaran kalimat retorika yang membahana yaitu demi rakyat, atas nama rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang dalam kenyataannya masih terjadi ketidakadilan di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. Bahwa setelah kami dilantik menjadi ketua BPD di sebuah desa kami melihat dan merasakan kelahiran BPD sebagai produk Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan dalam tugasnya diatur Peraturan Pemerintah No.76 Tahun 2001, ternyata keberadaannya belum dapat diterima oleh banyak pihak. Dari masyarakat desa, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, bahkan pemerintah kabupaten walau pada umumnya dalam bentuk kasuistis yang muncul dari person-person dengan paradigma perilaku lama merasa terganggu, terusik, dan tidak nyaman dengan adanya paradigma baru dalam perubahan yang melibatkan masyarakat. Celakanya para oknum person aparat birokrasi yang sudah terbangun cukup lama oleh kultur salah masa lalu tersebut membuat opini salah pula, sehingga memunculkan benturan-benturan kecil antara BPD dan kepala desa yang berdampak terhadap psikologi masyarakat desa pedesaan. Di sisi lain pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah yang seharusnya memberikan sosialisasi terkesan setengah hati bahkan

apatis dengan kondisi masyarakat desa yang memang selama ini dianggap marjinal.

2. Bahwa setelah kami lakukan survei melalui observasi langsung di beberapa propinsi khususnya di Pulau Jawa yang kami ambil sampel masing-masing lima kabupaten setiap propinsi dan sepuluh desa setiap kabupaten hasilnya sangat mencengangkan. Sembilan puluh lima persen kondisinya sama seperti tersebut dalam butir satu di atas. Sungguh sangat memprihatinkan, dan kami menyadari bahwa kultur salah yang terbangun selama beberapa dasa warsa telah menghujam begitu dalam sehingga sempat mendegradasi karakter bangsa yang sebenarnya sangat *adi luhung* yaitu penuh kebersamaan, kekeluargaan, gotong-royong, dan demokratis telah rusak dan terkoyak. Indikatornya jelas telah terjadi bahwa sikap, perilaku dan perangai manusia menjadi emosional, sombong, dan anarkis serta mengedepankan pemaksaan kehendak pribadi, kelompok, dan golongan sampai ke etnis dan ras bahkan keyakinan beragama.

3. Pertanyaannya mengapa bisa terjadi kondisi sedemikian memprihatinkan? Dan apa upaya untuk menghentikannya? Bisakah kita semua berbuat untuk mengamputasi yang negatif dan salah? Bisakah kita menumbuhkan dan menjaga yang sudah baik dan benar ?

4. Pertanyaan mengapa menurut kami harus dijawab, *yang pertama* ada upaya sistematis bagi kelompok yang kurang sependapat bergulirnya otonomi daerah dengan regulasi Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang substansinya adalah perubahan sistem tata pemerintahan yang semula sangat sentralistik dirubah menjadi desentralisasi. Peran pemerintah pusat yang semula sangat dominan dan mengabaikan peran masyarakat di daerah untuk itu harus dikembalikan dalam bentuk semula atau resentralisasi. Sehingga kelompok tersebut dengan ciri utama paradigma lama, alergi terhadap demokratisasi yang esensinya adalah kedaulatan negara ada ditangan rakyat (dari, oleh, dan untuk rakyat) menjadi sulit dan terkendala untuk

mengembangkan alur *otoriterism*. Hal lain ketika Undang-Undang No. 22/1999 disertai dengan Undang-Undang No. 25/1999 tentang Pembagian Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Undang-Undang No. 28/1999 tentang Penyeleggaraan negara Yang Bersih Berwibawa Bebas KKN, Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Azasi Manusia, masih dikawal lagi dengan Undang-Undang No. 9/1998 tentang Kebebasan Berpendapat dan Berbicara di Depan Umum, apalagi ketika di dalam Undang-Undang No. 22/1999 juga melahirkan Badan Perwakilan Desa yang didalamnya sarat dengan pemberdayaan masyarakat untuk dapat perperan serta dalam pembangunan bangsa dan negara. *Yang kedua* ketika semua undang-undang tersebut di atas sebagai hasil reformasi mengalir tanpa dibarengi sosialisasi secara intens dan digulirkan begitu saja menggelontor bak air bah tanpa pemahaman yang memadai, sehingga pengertian yang sangat parsial telah mempengaruhi psikologi masyarakat desa khususnya yang selama ini merasa telah dijadikan obyek kepentingan semata, menjadi ber*euforia* dengan memunculkan pemaksaan kehendak lewat simbol *pokoke*, dengan cantiknya dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak sependapat dengan sistem desentralisasi atau otonomi daerah untuk pembenaran mengambalikan sistem sentralistik.

Maka ketika dua kondisi yang jauh berbeda ini dikemas dan dikembangkan dalam sebuah isu, menurut kami menjadi sebuah energi yang nyaris sempurna untuk membendung otonomi daerah dan demokratisasi yang ingin kita bangun di negeri ini.

5. Pertanyaan kedua bisakah kita mengamputasi kondisi negatif dan salah? Disinilah kepedulian kita semua diuji, menurut kami sebagai warga desa yang juga warga daerah serta sekaligus sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, Badan Perwakilan Desa yang tupoksinya sangat jelas dan ada di seluruh desa di Indonesia mempunyai peran strategis untuk turut membangun bangsa melalui sinergitas tiga kaki antara pemerintahan, kelembagaan masyarakat berbagai elemen, dan masyarakat di seluruh komunitas. Namun

demikian sungguh sangat tidak mungkin apabila BPD yang ada di setiap desa berbicara sendiri-sendiri, tentu hasilnya justru menambah hiruk- pikuknya keadaan. Oleh karenanya sebuah asosiasi BPD seluruh Indonesia yang independen, eksis, mandiri, dan mempunyai ruh pejuang harus terbangun mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, dan nasional. Ketika itu dapat terwujud maka pertanyaan ketiga, adakah yang mampu menjaga dan sekaligus dapat terpenuhi? Ada pula catatan penting yang harus kita pahami bersama bahwa sejak pasca kemerdekaan NKRI para *elite* politik maupun pengendali bangsa dan negara sangat mengabaikan pendidikan politik rakyat, bahkan dilengkapi dengan pengabaian terhadap hak-hak sipil dan politik rakyat sebagai bagian dari hak azasi manusia.

6. Bahwa isu tentang desa dan pedesaan termasuk isu komunitas didalamnya yaitu *wong cilik*, rakyat jelata, dan publik akar rumput dengan segala permasalahannya pada kenyataannya adalah sebagai sumber *legitimator* setiap kepentingan apapun bagi bangsa ini namun terkesan hanya menjadi obyek semata. Tereksploitasi tanpa dibarengi dengan perhatian secara adil dan tidak pernah terangkat secara nasional, menjadi kelemahan utama yang dimiliki *wong desa* atau dengan sebutan lain. Sedangkan wakil-wakil rakyat yang memegang kebijakan baik di *legeslatif* maupun di *eksekutif* bukan rahasia umum lagi, terkesan lebih sibuk dengan dirinya sendiri maupun kelompoknya masing-masing. Mungkin ini nampak ekstrim tetapi kita semua maklum dengan bukti nyata dalam survei ilmiah Bank Dunia tahun 2006, bahwa empat puluh sembilan persen rakyat Indonesia masih miskin dan bodoh. Selebihnya setengah miskin, belum lagi persoalan sosial lainnya sebagai dampak kalau kita cermat dan jujur kondisi tersebut adalah merupakan kondisi nyata yang dialami oleh orang desa atau dengan sebutan lain.

7. Itulah barangkali yang melatarbelakangi kami sebagai orang desa yang kebetulan sebagai ketua BPD di salah satu desa di Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah dengan didukung banyak pihak akar

rumput, merasa perlu dilahirkannya kerjasama antar institusi BPD dalam wadah Asosiasi Badan Perwakilan Desa Seluruh Indonesia. Dan berkat rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa pada tanggal 14 November 2001, kami telah mendeklarasikan asosiasi tersebut di tingkat kabupaten dengan kelengkapan pengurusnya yang mendapat apresiasi mutlak dari seluruh anggota BPD se-Kabupaten Batang. (terdokumentasi)

8. Dan akhirnya melalui kerja sama dengan forum BPD se-Kabupaten Kulon Progo DIY yang dimotori oleh seorang tokoh BPD Sdr. Drs. Kasdiyono dan forum BPD Kabupaten Ngawi yang dimotori oleh Sdr. Ir. Arief Sudinomo dibantu oleh LSM peduli desa LAPERA Indonesia, terbentuklah panitia perintis munas BPD yang kami ketuai dan dibantu oleh person BPD tersebut dalam pengantar LPJ ini, lahirlah Asosiasi Badan Perwakilan Desa Seluruh Indonesia yang disingkat ABPEDSI secara nasional sebagai pembawa amanah aspirasi desa.

1.3 SEKILAS PERJALANAN ABPEDSI

1. Kami menyadari sepenuhnya bahwa pada dasarnya sejak kami melihat kondisi bangsa secara umum, maka kami yang berada dalam komunitas desa pedesaan dengan disediakannya wadah sebuah institusi BPD yang diatur dalam amanah undang-undang maupun peraturan pemerintah sebagai sumber hukum, yaitu UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 76/2001 serta berbagai produk perda tentang Pemerintahan Desa yang kini dirubah menjadi Undang-Undang No. 32/2004, Peraturan Pemerintah No. 72/2005, dengan substansi hukumnya yang tidak berubah. Dilengkapi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam berbagai perda dan SK bupati untuk implementasinya, maka berdasarkan tupoksi tersebut kami menangkap nilai di dalamnya ada tiga nilai besar yang harus dipahami dan dimengerti, yaitu nilai-nilai politik sebagai anutan konstitusi, nilai sosial budaya sebagai karakter bangsa, dan nilai ekonomi yang harus kita bangun secara *konstruktif* untuk kemakmuran rakyat dalam prespektif desa pedesaan.

Oleh karenanya kami dalam pengambilan kebijakan di tingkat nasional sebagai langkah awal adalah berusaha melakukan *capacity building* untuk pembaharuan desa melalui lokakarya, seminar, ataupun pendidikan lapang. Bagaimana idealnya seluruh jajaran aparat desa dan masyarakat desa mampu menggali nilai-nilai *nation and caracter building* dengan membangun sinergi tiga kaki antara pemerintah desa, kelembagaan desa, dan masyarakat? Satu hal yang harus menjadi catatan kami adalah kendala utama yang sangat berpengaruh terhadap program ini yaitu terbentur pada kesiapan dana secara mandiri komunitas desa, sedangkan upaya kami untuk meminta dukungan pemerintah dari seluruh *level* sebagai *fasilitator* belum dapat diwujudkan. Kemauan baik rakyat dari seluruh *level* masih sangatlah sulit diharapkan. Alasan sangat klasik dan aneh yaitu tidak adanya pos anggaran, belum adanya aturan dan lain sebagainya yang muaranya tetap saja *alergitas* terhadap gerakan maju dari komunitas desa atau menganggap marjinal desa.

Namun demikian sekecil apapun kami telah berbuat dan melaksanakan dengan kekuatan sendiri yang serba terbatas dan tertatih-tatih, tetapi tetap eksis dalam komitmen kami, *jangan pernah menyerah* dan perjuangkan terus.

2. Asosiasi Badan Perwakilan/Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia secara nasional yang merupakan organisasi besar dalam konsep didirikannya adalah sebagai wadah gabungan BPD atau dengan sebutan lain di desa seluruh Indonesia. Dan menempatkan dirinya sebagai lembaga independen non partisan yang sekaligus siap mendukung dan menggabungkan diri dengan kelompok, lembaga apapun termasuk dengan partai politik manapun, elemen bangsa lain di Indonesia serta termasuk dengan figur pemimpin siapapun dari tingkat desa, kabupaten, propinsi, dan pusat. Sepanjang mempunyai komitmen kuat berparadigma kebijakan berpihak kepada rakyat yang telah kami budayakan dengan langkah dan tindakan nyata di tingkat implementasi dengan prosedur

tetap harus bersih dari kepentingan individu-individu yang bersifat korupsi, kolusi, *nepotisme* dan *money politic* .

3. Sebagai asosiasi atau gabungan lembaga resmi dan merupakan institusi penyelenggara negara baik di desa, di daerah kabupaten, daerah propinsi maupun pusat, ABPEDSI wajib berperan menangkap semua isu dalam setiap aspek berbangsa dan bernegara. Serta harus siap dilibatkan, terlibat, ataupun melibatkan diri berperan aktif sesuai alur regulasi secara proporsional dan profesional sebagai wujud nyata kewajiban bela negara setiap individu anak bangsa. Sesuai dengan tupoksi BPD secara kelembagaan, ABPEDSI telah dan harus terus dipertahankan untuk turut terlibat dalam setiap persoalan yang akan berdampak terhadap publik dari mulai *level* desa, kecamatan, kabupaten, propinsi maupun pusat. Dan ini telah dilakukan sesuai dengan porsi yang tersedia dan atau sekurang-kurangnya mampu memberikan *input* atas aspirasi masyarakat desa untuk sebuah kebijakan yang *output*nya akan kembali kepada rakyat.
4. Banyak sudah masalah desa yang kini sangat dirasakan dalam bentuk pemberdayaan dan otonomi desa walau masih lebih banyak lagi harapan desa yang belum terakomodir, namun dengan gerakan dan langkah nyata ABPEDSI secara umum dari tingkatan semua *level* tidak pernah berhenti berjuang dengan segala kesadaran kekurangannya.
5. Dengan segala keterbatasannya DPP ABPEDSI telah melakukan banyak terobosan-terobosan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagai wujud langkah perjuangan pembaharuan desa yang *inovatif.* Tentu dalam usianya yang masih sangat muda ditambah serba kekurangan sarana prasarana, infrastruktur, dana operasional, regulasi yang tersedia maupun sikap politik pemerintahan yang masih cenderung memarjinalkan desa pedesaan masih perlu peningkatan upaya perjuangan.
6. Catatan penting yang harus dimengerti semua pihak di dalam internal

ABPEDSI sendiri adalah kepengurusan dalam menjalankan kinerja organisasi menjadi masalah khusus yang harus jadi perhatian semua komunitas BPD baik secara institusional maupun individu-individu pengurus seluruh Indonesia.

Kita maklumi bersama bahwa jalannya roda organisasi sebesar ABPEDSI idealnya ditopang sumber dana operasional yang memadai. Namun demikian sejak perintisan sampai dengan tergelarnya munas dan terbentuknya ABPEDSI semua pendanaan operasional masih ditopang oleh person-person anggota perintis, pengurus secara swadaya pribadi. Atau lebih spesifik, selama lima tahun DPP ABPEDSI dalam menjalankan tugas amanah munas dan rakernas sembilan puluh persen masih ditopang oleh perorangan PLH dan penanggung jawab saudara Sekretaris Jendral, walau ini positif namun sekaligus sebagai kelemahan yang tidak lazim.

7. Organisasi ABPEDSI yang strategis besar dan bersih masih bertahan dalam *eksistensi idealisme* sebagai organisasi mandiri, independent, serta pejuang. Secara jujur kami akui sangat tidak normal tetapi tampil dan memposisikan diri sebagai organisasi yang kuat dan normal. Alhamdulilah atas rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa sejauh ini masih berjalan dengan baik dan normal di tengah ketidak-normalannya sebagai dampak tidak adanya sumber dana untuk operasional yang memadai.

1.4 POLITIK

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, alur konstitusi bangsa dan negara ini menganut tata politik *trias politica* sehingga tata pemerintahan terdiri tiga alur yaitu lembaga *Legeslatif*, lembaga *Eksekutif*, dan lembaga *Judikatif*. Artinya seluruh *level* kepemerintahan dari nasional, regional, lokal sampai ke desa mempunyai alur yang sama yaitu kedaulatan bangsa dan negara ada di tangan rakyat dalam bingkai undang-undang dasar NKRI yaitu UUD 1945. Dengan demikian lebih jelas dapat kami dan kita pahami bersama

secara adil harusnya porsi siapa *Legislator*, siapa *Fasilitator*, siapa *Judikator*, dan siapa *Aktor*, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan. Semua menjadi dominan dan berkeadilan dalam alurnya.

Pertanyaannya mengapa teori yang terpatri kokoh dan cukup jelas untuk dipahami sampai dengan saat ini, kita rasakan bersama kondisi berbangsa dan bernegara ini masih terlalu banyak *bolong-bolong* dan tidak kondusif. Lebih spesifik adanya ketidakadilan, adanya pemaksaan kehendak, adanya ketimpangan/kejanggalan-kejanggalan, adanya benturan kepentingan, dan lain sebagainya sehingga suasana kenyamanan keluarga besar bangsa belum dapat diwujudkan seutuhnya.

Menurut kami pokok masalahnya terletak pada *human error* sehingga hampir di seluruh instrumen berbangsa dan bernegara menjadi *dis*fungsi, tentu tidak semuanya demikian artinya sangat bersifat kasuistis. Sudah banyak yang bisa berjalan dengan baik namun harus jujur kita akui masih banyak pula yang tercecer dan *bolong-bolong*, harus menjadi perhatian kita bersama.

Kembali pada uraian tersebut di atas tentang alur politik *trias politica* yang secara teoritis bangsa dan negara ditata dengan baik dan sangat berimbang dengan adanya lembaga *legeslatif* wakil rakyat, lembaga *eksekutif*, dan lembaga *judikatif*. Sehingga didalam mengemban tugas untuk membangun negeri menjadi jelas siapa *legislator*, *fasilitator*, *regulator*, dan *actor*. Namun masalah muncul ketika semua pihak dengan segala kepentingannya memposisikan diri sebagai *actor*, dan bila itu yang terjadi akan merusak semua sistem. *Indicator* kondisi semacam itu diduga menjadi budaya hampir di seluruh bidang dalam perjalanan bangsa.

Oleh karenanya BPD dengan ABPEDSI sebagai lembaga gabungannya secara nasional menjadi diperlukan untuk memberikan berbagai *input* kepada lembaga-lembaga pengambil kebijakan yang sudah ada, dan menjadi pengawal yang kritis terhadap semua kebijakan negara yang *output*nya

kepada rakyatlah dialirkan. Jadi BPD yang merupakan lembaga terdekat dengan akar rumput rakyat di negeri ini dapat berperan dengan melihat dan merasakan kenyataan atas semua kebijakan. Tepat atau tidaknya kebijakan dapat dievaluasi sebagai sinergitas nyata antara rakyat akar rumput dengan para elite pengelola negara secara adil.

ABPEDSI menyadari bahwa BPD secara umum sangat tidak mungkin dapat berbuat banyak kecuali sebagai lembaga desa yang dibatasi dengan segala macam aturan, kecuali secara nasional BPD sebagai wakil rakyat *riil* mempunyai wadah dalam satu asosiasi atau gabungan untuk dapat berperan menyalurkan aspirasi mereka dan membantu semua kebijakan di tingkat *implementasi*nya.

Hal penting lain yang harus kita sadari bahwa dimanapun negara-negara di dunia mempunyai sistem konstitusi dan demokratisasi melalui kepartaian, sehingga dominasi partai menjadi sangat dominan dan nampak penting, di Indonesia kenyataannya semua kebijakan pengelolaan atas negara sangat bergantung kepada pengaruh partai secara politik, maka sesuai porsinya BPD sebagai wakil rakyat nyata dan terdekat harus dapat berjuang bagaimana membangun sinergi dengan semua pihak termasuk dengan partai-partai untuk dapat berperan produktif membuktikan bahwa rakyat ada dan sebagai pemegang kedaulatan negara.

Garis besar yang dapat kami laporkan dalam kerangka umum laporan pertanggungjawaban bahwa peran ABPEDSI sudah melangkah dan berbuat jauh melibatkan, terlibat, ataupun dilibatkan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di sektor politik, ekonomi, hukum, maupun sosial budaya melalui visi utamanya membangun sinergi tiga kaki untuk pembaharuan desa yaitu antara lembaga pemerintahan, lembaga masyarakat dan masyarakat umum merupakan catatan penting buat semua pihak bahwa itu sangat mungkin dapat dilakukan.

Dengan demikian keputusan politik bangsa secara umum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang

Dasar 1945 serta moral Pancasila untuk menjadi azas utama setiap gerakan, kebangkitan desa dan perjuangan ABPEDSI dapat diwujudkan.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas ABPEDSI secara aktif melakukan langkah-langkah nyata mendukung secara total semua perubahan yang terjadi dalam agenda reformasi di bidang tata pemerintahan yang semula sangat sentralistik menjadi desentralisasi, sebagai paradigma baru untuk menghapus semua paradigma salah masa lalu.

Otonomi daerah yang didalamnya terdapat otonomi desa sebagai salah satu perwujudan terlaksananya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang dijalankan secara murni dan konskuen, menurut kami merupakan alur politik tata pemerintahan yang ideal secara umum bagi bangsa dan negeri tercinta ini, tentu dengan tidak mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut kami Undang-Undang No. 5/1974 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 5/1979 tentang Desa yang implementasinya sarat paradigma sentralisasi kekuasaan dan mengabaikan banyak hal dalam azas demokratisasi ternyata telah berdampak negative bagi perjalanan bangsa untuk membangun negeri yang *konstruktif* serta mewujudkan cita-cita dan citra bangsa mencapai makmur dalam keadilan serta adil dalam kemakmuran yang diridhoi Allah Tuhan Yang Maha Esa.

Indikatornya jelas, yaitu :

a. Hak-hak yang paling azasi pada kehidupan manusia sangat terabaikan,
b. Dominasi kekuasaan pusat hampir di semua sektor tata pemerintahan,
c. Peran daerah nyaris tidak ada, semua bergantung dengan pusat,
d. Menyeragamkan desa dengan pedekatan *materialistik* yang sangat mengabaikan pendekatan sosial budaya dari asal usul dan adat

istiadat yang beragam dalam kemajemukan (Bhineka Tunggal Ika),

e. Mengabaikan hak-hak politik dan sipil serta pemberdayaan masyarakat,

f. Azas demokratisasi di segala bidang terpotong dengan kemauan penguasa.

Dampak dari sistem yang salah terbukti, daerah-daerah menjadi tidak mampu berbuat dan berperan atas kemajuan bangsa, akibatnya secara psikologis mengkristal rasa sakit hati dari ketidakadilan. Terbukti ada arah dan upaya *disintegrasi* bangsa Indonesia yang sebetulnya hanya sebagai dampak dari sistem, oleh karenanya kewajiban ABPEDSI mengawal perubahan sistem yang baik jangan sampai menjadi sebaliknya akibat lepas kontrol terjadi *euforia* demokratisasi yang tidak berbudaya. Seharusnya masyarakat desa khususnya patut bersyukur terjadinya perubahan, dengan instrumen yang memadai mampu mengangkat peran dan pengembangan komunitas desa maupun daerah lebih maju secara cepat bukan malah sebaliknya.

Kesimpulannya ABPEDSI lahir dan ada oleh Undang-Undang No. 22/ 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 76/2001 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 72/2005 tentang Pemerintahan Desa, mempunyai beban berat sebagai kewajiban untuk mengawal perubahan itu secara proporsional dan professional . Itulah yang sudah dilakukan dan terus akan diperjuangkan melalui pembaharuan desa dengan kemandirian yang harusnya terfasilitasi oleh pemerintahan secara adil.

1.5 SOSIAL BUDAYA

- *Sosial*

Tingkat kehidupan sosial masyarakat desa pada umumnya mestinya berdiri sama tinggi duduk sama rendah dengan komunitas warga yang

lain. Namun tidak dapat dihindari kenyataan yang terjadi di lapangan, dalam strata kehidupan manusia di negeri ini suka atau tidak suka telah terbukti bahwa komunitas desa diposisikan sebagai warga kelas dua. Mari kita baca dengan jujur kenyataan-kenyataan sosial yang ada di negeri ini dengan indikatornya yang sangat jelas:

1. Bahwa ketika muncul di permukaan hal yang dianggap jelek, buruk, kumuh, lemah, tertinggal bahkan salah, yang pertama terlempar dalam kata mengumpat, merendahkan, bahkan penghinaan adalah kata-kata singkat yaitu: *kampungan*, *ndesani*, *desit*, *dasar ndesa*, *katrok* dan lain lain dengan sebutan senada. Celakanya sebutan itu justru muncul juga dari orang desa yang sok merasa dirinya lebih hebat, lebih elite, lebih maju, dan lain sebagainya. Itulah bukti awal yang sangat ironis dan menyedihkan.
2. Bahwa ketika kita melihat ibu-ibu kurus dan anak kecil lusuh mengamen di trotoar jalan di lampu hijau saat terik matahari yang menyangat, tiba-tiba dihardik dengan umpatan-umpatan pedas sudah dapat dipastikan sembilan puluh sembilan koma sembilan persen adalah ibu-ibu dan anak-anak warga desa.
3. Bahwa ketika kita melihat orang berkerumun dalam gundukan sampah di pembuangan akhir dengan pakaian lusuh dan wajah-wajah duka mengkais-kais sampah demi sesuap nasi untuk penyambung nyawa, untuk tangis anak-anaknya, untuk istri-istrinya dapat dipastikan pula bahwa sembilan puluh sembilan koma sembilan persen mereka adalah warga desa.
4. Bahwa ketika kita melihat deretan rumah-rumah kardus dan plastik bekas di pinggiran rel kereta yang kumuh, rumah-rumah sekat di kolong jembatan, sampai di rumah-rumah petak papan bekas di bawah jalan layang yang setiap saat harus rela digusur, diusir, dan dianggap salah karena mengganggu ketertiban umum, mengganggu keindahan kota, mengganggu kenyamanan pemandangan orang-orang yang sudah mapan, mengganggu kebersihan, dan membuka

aib drajat dan martabat bangsa, siapa mereka? Lagi-lagi dapat dipastikan sembilan puluh sembilan koma sembilan persen adalah orang desa yang terdesak kesulitan hidup menjadi *urbanis* pejuang-pejuang kehidupan dalam hidup.

5. Bahwa ketika berduyun-duyun orang desa menuju lapangan terbuka mengerumuni panggung musik dangdut gratis dengan artis-artis molek ibukota, mendengarkan ceramah, dan orasi para elite untuk memberikan *legitimasi* kepentingan, sadarkah kita bahwa di sana sedang terjadi pembodohan-pembodohan yang terkemas cantik dan menarik dengan *selaksa* janji-janji manis yang tidak pernah dipenuhi.

   Butiran-butiran contoh kecil kehidupan sosial yang sedang kita alami tersebut di atas, mampukah membuka kesadaran kita semua untuk peduli terhadap diri kita sendiri dan terhadap semuanya? Masih terlalu banyak yang harus diperjuangkan dan *jangan pernah menyerah.*

   Oleh karenanya menurut kami ABPEDSI sebagai wadah perjuangan komunitas desa yang terdekat dan nyata, sebuah keniscayaan untuk menumbuhkan pemberdayaan dengan *inovasi-inovasi* cerdas.

   Hari ini sudah bukan lagi hari-hari berwacana, hari-hari untuk mengeluh tetapi hari-hari untuk bangkit bekerja dengan kemandirian dengan nafas kejuangan.

6. Belum lagi kalau kita mau melihat secara menyeluruh di berbagai pelosok negeri tentang kondisi nyata kehidupan sosial desa pedesaan sungguh sangat memprihatinkan. Dari sebuah pemukiman sangat sederhana dengan infrastruktur yang tidak terperhatikan sehingga mendekatkan mereka pada hilangnya kesempatan mendapatkan kelayakan hidup dalam kehidupan. Bahkan lebih tragis dari itu orang-orang yang hidup di tengah berlimpahnya sumber daya alam negeri ini, gizi buruk dan busung lapar terjadi dimana-mana. Dengan kedekatan makanan seadanya seperti nasi aking dan lain sebagainya

yang jauh dari standar sederhana sekalipun, rumah-rumah *reyot* yang tidak layak huni, kesempatan belajar bagi anak-anak usia produktif, kelayakan sandang yang sulit didapat, pelayanan kesehatan, apalagi kesempatan mendapatkan hiburan dan lain-lain.

- ***Budaya***

Bicara budaya menurut kami adalah sebuah kedekatan manusia dalam berperilaku baik secara pribadi-pribadi, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas, maupun berbangsa yang banyak dipengaruhi oleh keyakinan, seni, agama, kepercayaan, peradaban manusia, topografi, biografi, dan lain-lain. Termasuk regulasi-regulasi sebagai sumber hukum dalam kehidupan manusia. Mari kita simak sekilas kondisi budaya yang telah terjadi di negeri ini sehingga kita mampu melihat karakter bangsa.

1. Sejak Nusantara ada dan terhuni oleh manusia berperadaban budaya bangsa yang tercipta oleh asal usul dan adat istiadat, nilai-nilai kegotongroyongan sangat kental di negeri ini. Sehingga setiap individu mampu berbagi rasa, *berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing*. Suasana persatuan dan kesatuan bangsa nampak indah, kondusif, damai, dan nyaris sempurna menjadi ciri khas budaya bangsa Indonesia yang *adi luhung*.
2. Bangsa yang secara topografis bermukim dalam banyak pulau dan kepulauan dengan beragam etnis, suku, agama, dan tradisi adat istiadat yang tidak pernah tertulis sebagai regulasi pun mampu memposisikan diri sebagai bangsa yang sangat bergotong-royong dalam membangun politik, sosial budaya, ekonomi, maupun hukum dalam bingkai besar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika.
3. Kesabaran, keihklasan, dan kejuangan bangsa ini telah membuktikan tidak saja di mata lokal, regional, nasional, namun juga di mata internasional bahwa bangsa Indonesia adalah satu-satunya bangsa

yang terjajah cukup lama mampu memerdekakan dirinya secara mandiri tanpa bantuan atau hadiah dari bangsa manapun.

4. Perilaku ramah, kepribadian yang bersahabat, dan saling menghargai satu dengan yang lain, menyelesaikan setiap persoalan dalam bentuk musyawarah dan mufakat sangat populer sebagai bangsa yang mengedepankan demokratisasi yang berbudaya dengan azas Pancasilanya bukan aneh menjadi acungan jempol bangsa-bangsa lain di dunia.
5. Kerukunan beragama saling menghormati setiap keyakinan masing-masing menumbuhkan kehidupan damai yang saling asah, asih, dan asuh sehingga memberikan suasana kondusif, aman, tentram, dan nyaman yang sangat harmonis.

Pertanyaannya masihkah budaya bangsa yang sekaligus sebagai ciri karakter bangsa yang *adiluhung* itu masih ada dan hidup berkembang? Atau barangkali kini telah terjadi sebaliknya dari penjelasan butir budaya satu sampai dengan lima di atas?

Menurut kami sudah bukan rahasia umum lagi dari indikator yang ada dalam kenyataan hidup sekarang terbaca jelas diawali dari kepentingan keyakinan, kepentingan sosial, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan hukum, kepentingan seni plus ekspresi, dan kepentingan-kepentingan lain sudah banyak yang terkoyak, tergores, tersobek, dan terlukai. Di sana sini muncul hiruk pikuk kepentingan, benturan-benturan dari yang ringan sampai yang berat. Perubahan perangai dari lembut menjadi emosional bahkan anarkis, perilaku santun ramah menjadi kasar dan brutal tidak saja dalam kelompok-kelompok kecil tetapi sudah merambah pada skala besar. Bahkan nyaris merusak hampir di setiap lini kehidupan berbangsa dan telah mendegradasi karakter bangsa murni yang berbudaya, bermartabat, dan terhormat sampai ke tingkat yang menurut kami sangat memprihatinkan.

Oleh karenanya DPP ABPEDSI dalam setiap program-programnya untuk perjuangan bagi komunitas desa khususnya dan bangsa pada umumnya, selama perjalanan periode ini dan seterusnya diharapkan tetap menjaga komitmen untuk melakukan pendekatan budaya. Yaitu pendekatan yang sarat dengan nilai-nilai positif dalam melibatkan diri, terlibat maupun dilibatkan untuk memberikan kontribusi baik sebagai obyek maupun subyek penentu bangsa.

1.6 EKONOMI

Diawali dengan kondisi moneter negara yang mengalami krisis akibat berbagai sebab, dari masalah pengaruh internasional sampai dengan masalah kebijakan dalam negeri yang dianggap keliru, sehingga menimbulkan krisis ekonomi berkepanjangan yang hingga kini belum teratasi sesuai harapan. Setiap anak bangsa tidak terkecuali bagi komunitas desa adalah rakyat akar rumput yang paling merasakan, belum lagi lahirnya berbagai krisis-krisis lain juga belum teratasi sehingga bermuara pada krisis kepercayaan yang memperparah upaya pengentasan ekonomi rakyat.

1. Sejak awal munculnya gagasan dan ide untuk melahirkan ABPEDSI diantaranya dilatarbelakangi oleh keterpurukan ekonomi yang menimpa negeri ini. Dengan satu harapan kita semua menyadari bahwa komunitas desa sebagai pemegang saham terbesar dapat turut bertanggung jawab dan terlibat langsung berbuat untuk mengatasinya. Tidak hanya berpangku tangan dan pasrah dalam posisi sebagai obyek semata, kita semua tahu bahwa kebersamaan dalam mengatasi kesulitan seberat apapun akan ringan bila disangga bersama walaupun tentu saja dalam batas-batas porsi yang tersedia untuk kita rakyat desa pedesaan.
2. Sudah banyak memang upaya para pengelola negeri untuk dapat memberikan yang terbaik bagi rakyatnya, keterlibatan para pakar, para ahli, para ilmuwan, dan ekonom-ekonom yang jumlahnya tidak terhitung, berada hampir di semua pelosok negeri serta di posisi strategis untuk berbuat, sehingga logikanya negeri dengan dukungan sumber daya

manusia dan sumber daya alam yang berlimpah harusnya tidak perlu lagi mengalami problema keterpurukan ekonomi.

Harus jujur kita akui pula sudah banyak yang dicapai oleh pengelola negeri ini untuk memelihara pertumbuhan ekonomi dalam posisi positif sesuai teori instrumen dalam data dan angka. Terbukti bila kita melihat kehidupan di kota-kota besar nampak jelas kemegahan-kemegahan simbol kemakmuran bagi penghuninya. Gedung megah, kantor megah, mobil-mobil mewah, gaya hidup wah, dan fasilitas- fasilitas lain yang serba mentereng sehingga bila dipandang melalui kacamata kwantitatif nyaris sempurna menunjukan keberhasilan para pengelola untuk memakmurkan negeri.

3. Kembali kita harus jujur mau melihat dengan kacamata lain yaitu kacamata kenyataan yang terjadi dalam kehidupan rakyat, masih banyak sekali kondisi kehidupan rakyat yang berkutat dan bergulat dengan gizi buruk, busung lapar, nasi aking, raskin, dan bingkisan sembako untuk dhu'afa. Ketidakmampuan memelihara kesehatan dengan alasan biaya, tidak mampu menyekolahkan anak dengan alasan biaya, rumah-rumah sangat sederhana, rumah-rumah *reyot* tidak layak huni, bahkan tuna wisma yang akrab dengan kolong-kolong jembatan, rumah kardus, dan lain-lain sebagai simbol kemiskinan. Jadi kalau kita membaca data survei Bank Dunia tahun duaribu enam bahwa masih empat puluh sembilan persen rakyat Indonesia miskin, maka asumsi kami ada sekian persen setengah miskin, sekian persen hidup sederhana, sekian persen hidup standar, dan sekian persen kelas menengah, sekian persen kelas *elite* mewah. Lalu pertanyaannya sadarkah kita bahwa siapa yang berada dalam urutan ranking tersebut di atas? Bahwa sudah dapat dipastikan yang berada dalam garis miskin dan tingkat kehidupan kelas terbawah itu adalah komunitas desa dan pedesaan, sungguh sebuah senyum pahit yang harus dikulum.

4. Bukan maksud kami untuk mendramatisir keadaan, seperti biasanya muncul kalimat sanggahan klasik dari mereka yang terusik, tetapi lebih

tajam membuka mata kita sendiri kaum miskin untuk mencari solusi pengobatan.

Analogi sederhana seorang dokter yang akan melakukan pengobatan pasti membuat pemeriksaan-pemeriksaan akurat untuk dapat menentukan diagnosa klinis dan medis bagi si pasien untuk mencegah *mal praktek*, jangan sampai kita yang sakit karena luka diberi obat dengan buaian-buaian retorika, pembodohan-pembodohan yang menyedihkan dan bahkan serta merta main *amputasi*, main potong, dan main bungkam.

5. Menurut kami melihat dari kenyataan, bahwa telah terjadi ketidakadilan dalam teori pengelolaan ekonomi sehingga terjadi ketidakseimbangan pendapatan yang sangat tajam antara kelompok ekonomi lemah, ekonomi menengah dan ekonomi kelas atas. Ini disebabkan oleh tingkat perputaran uang dalam negeri yang sebagaian besar berada di kota-kota besar, dan hal ini dimungkinkan karena adanya pembangunan ekonomi makro yang lebih diprioritaskan dengan mengabaikan pembangunan ekonomi mikro.

6. Contoh gampang yang terjadi dan nyata dapat kita lihat dan kita rasakan, potensi sumber ekonomi yang paling dekat dengan rakyat komunitas desa pedesaan yaitu sektor agrikultur (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perhutanan), dan lain lain kurang tersentuh ditingkat pengelolaannya. Baik regulasi, infrastruktur, sarana prasarana, permodalan, teknologi, maupun pemberdayaan sumber daya manusianya. Semuanya terkesan dibiarkan berjalan sendiri-sendiri secara tradisional dari mulai *memproduksi sampai dengan jaminan marketnya,* akibatnya jelas petani, nelayan, petambak, dan peternak hanya akan menjadi pekerja keras. Hidupnya tetap miskin dengan penghasilan yang pas-pasan untuk bertahan hidup, di sisi lain para cukong pemodal yang *kapitalis* menjadi penikmat yang berlimpah.

7. Untuk lebih memberikan gambaran jelas atas kondisi ekonomi bagi komunitas desa pedesaan, kami sampaikan contoh *konkret* berdasarkan

hitung-hitungan teori ekonomi yang substansinya adalah berusaha dengan modal sekecil-kecilnya untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam posisi seperti sekarang tanpa dukungan, petani kita yang sumber ekonominya hanya mengandalkan pertanian pangan, sampai dengan dunia ini kiamat mereka akan tetap menjadi miskin, mengapa? Jujur bila dihitung secara cermat para petani pemilik lahan yang menanam padi, jagung, dan palawija sebenarnya merugi. Sebab dengan biaya eksploitasi produksi tinggi namun daya jual yang rendah, untuk mencapai BEP (*break event point*) saja sudah sulit, lalu mengapa mereka masih tetap berusaha menanam? Karena satu-satunya sumber untuk mengatasi kebutuhan pangan, atau dengan kata lain mereka menanam hanya untuk mengatasi pangan. Itu artinya disadari atau tidak sebetulnya para petani di desa adalah para pejuang ketahanan pangan nasional yang sangat berjasa.

8. Mari kita teliti lebih jauh bila petani pangan kita yang sembilan puluh sembilan persen adalah orang desa sebagai pejuang-pejuang ketahanan pangan nasional hidupnya dibiarkan terus terpuruk sungguh sangat tidak adil. Oleh karenanya ABPEDSI yang seharusnya paling dekat dan paling nyata sebagai wadah komunitas perjuangan desa selayaknyalah fokus memperjuangkan kepada para pengelola negara selaku pengambil kebijakan. *The decision maker* wajib membuat perubahan paradigma kebijakan di sektor pangan sekaligus ekonomi yang berpihak kepada kaum petani dan rakyat kecil pada umumnya, lebih spesifik petani pangan harus disubsidi oleh negara. Sebab dengan memberi subsidi kaum petani pangan sama dengan memakmurkan petani yang *notabene* komunitas desa. Ketika itu diwujudkan sama halnya dengan memakmurkan lebih dari enampuluh persen rakyat dan membuat ketahanan pangan nasional kita terjaga. Bila ketahanan pangan nasional terjaga maka harus kita yakini bahwa seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara akan berjalan dengan normal. Survei membuktikan Uni Sovyet negara adi kuasa, namun ketika ketahanan

pangan nasionalnya tergoyah maka jatuh berantakan, sedangkan USA negara adi kuasa lain yang begitu konsisten memberikan subsidi pertanian dan menjaga ketahanan pangannya menjadi sebaliknya.

9. Jadi stop! Kebijakan keliru yang selama ini berjalan! Rakyat kecil jangan didekatkan dengan raskin, didekatkan dengan bantuan sebungkus sembako, didekatkan dengan bantuan langsung tunai, didekatkan dengan simbol-simbol lain yang mengeksploitasi kemiskinan, tetapi mulailah dengan kebijakan lewat pendekatan budaya yang bernilai solusi dan pemberdayaan.
10. Oleh karenanya perjuangan ABPEDSI periode duaribu tiga – duaribu sembilan telah melakukan langkah-langkah dan tahapan di sektor ekonomi tersebut. Walau harus diakui belum banyak yang dicapai, tetapi paling tidak telah mampu mempengaruhi pandangan banyak pihak untuk menengok, melihat, berpikir, dan berbicara serta mulai membuat pergeseran paradigma kebijakan yang berpihak pada rakyat melalui perhatian-perhatian di sektor pertanian dan *agrikultur* lainnya untuk menyentuh pertumbuhan ekonomi mikro.
11. Harapan kami ke depan ABPEDSI harus tetap eksis menjadi lembaga kritis dan peka terhadap kehidupan rakyat akar rumput. Sedikit sekali hal yang sudah kita perbuat, perjuangan masih sangat panjang, jalan terus, dan *jangan pernah menyerah.*

1.7 HUKUM

Hukum adalah pranata politik sosial bahkan pranata jiwa yang sangat diperlukan untuk dapat menempatkan rasa keadilan dalam kehidupan umat manusia terhadap lingkungan dan atau alam beserta isinya.

Pengabaian terhadap proses hukum setiap langkah tindakan manusia dalam pengelolaan diri pribadi, kelompok, komunitas, bangsa, alam, dan negara baik hukum lokal adat istiadat, regional, nasional maupun hukum internasional apalagi hukum Tuhan, maka kehancuran adalah sebuah

keniscayaan! Oleh karenanya hukum sebagai panglima dalam kehidupan manusia hendaknya bukan sekedar slogan dan dengungan retorika semata, tetapi hukum menjadi budaya yang dapat dipahami nilai-nilainya.

Menurut kami hukum sebagai pranata dalam segala tata kehidupan yang mampu memberikan jaminan perlindungan untuk mendapatkan keadilan bagi setiap anak manusia dalam perjalanan perannya menjadi perangkat normatif, sosiologis dan psikologis. Itu artinya siapapun di dunia ini dari rakyat kecil, orang miskin, orang kaya, petani, pengusaha, aparat pejabat dari kepala desa, camat, bupati, gubernur, menteri sampai presiden semua berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Sudah sangat tepat alur politik yang mengadopsi sistem *trias politica* di dalam penerapan konstitusi kita dengan menempatkan lembaga *legeslatif* negara, lembaga *eksekutif* negara dan lembaga *judikatif* negara berdiri sama tinggi duduk sama rendah dalam perannya sebagai perangkat pengelola bangsa dan negara di bawah bingkai besar UUD 1945 dan falsafah bangsa Pancasila.

Untuk mengaplikasikan semua tata hukum telah disediakan infrastruktur, sarana prasarana, dan aparat pelaksananya semua didukung dengan dana dan biaya memadai milik rakyat. Oleh karenanya sudah selayaknya rakyat harus kritis dalam pengawalan di tingkat implementasi, tentu dengan tidak mengabaikan norma hukum yang berlaku, dan memperhatikan etika politik yang berbudaya.

Untuk maksud tersebut di atas ada baiknya kita membuat pengamatan seksama dan berimbang. Sudahkah hukum di negeri kita berjalan sesuai dengan patron yang ada?

Bahwa setelah sekian dasa warsa perjalanan bangsa negeri ini muncul berbagai penafsiran, dugaan, asumsi, dan kesan yang banyak diperdebatkan, dipolemikkan bahkan didiskusikan secara terbuka melalui media baik cetak maupun elektronik bahwa implementasi hukum di negeri kita rapuh *selaksa* kisah-kisah menyedihkan. Seolah-olah hukum tidak diperuntukkan untuk

mendapatkan keadilan bagi rakyat kecil, hukum tidak mampu melindungi rakyat kecil, dan hukum hanya mampu melindungi yang kuat.

Menurut pandangan kami itu semua bila benar-benar terjadi hanya bersifat sangat kasuistis dan tidak boleh *digeneralisir* secara kasar sebab menurut kami justru akan *kontra produktif.* Oleh karenanya ABPEDSI sebagai lembaga yang sangat dekat dengan rakyat harus sensitif sehingga mampu memberikan pencerahan hukum secara positif.

Melalui pandangan-pandangan kami tersebut di atas, di dalam memahami hukum secara menyeluruh yaitu bagaimana setiap warga di seluruh tingkatan tidak terkecuali komunitas desa yang tingkat sumber daya manusianya masih dianggap kurang atau belum memadai terutama di bidang pengetahuan ilmiahnya, kami DPP periode masa bakti duaribu tiga – duaribu sembilan memprioritaskan upaya pencerahan terhadap perilaku hukum di setiap proses perjalanan berbangsa dan bernegara. Bahwa pelanggaran terhadap hukum sekecil apapun akan memicu kerawanan-kerawanan, memicu rusaknya sistem, memicu pembodohan-pembodohan, memicu tumbuhnya kecurangan, memicu lumpuhnya azas demokratisasi, memicu kerawanan sosial, bahkan memicu tindakan emosional dan anarkisme.

Satu hal yang sangat penting kami lakukan di akar rumput komunitas desa dan pedesaan harus siap bekerja keras *mengeliminir* asumsi-asumsi salah tentang gencarnya polemik perilaku hukum yang dianggap tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Dengan tegas dan jelas kami mengajak semua pihak untuk tidak menjerumuskan masyarakat ke arah *apriori* terhadap pentingnya hukum ditempatkan sebagai panglima di negeri ini.

Dan langkah-langkah nyata yang sudah kami lakukan meminta secara resmi kepada pemerintah daerah kabupaten, daerah propinsi bahkan kepada Presiden untuk berkenan memfasilitasi baik berupa sumber daya manusia maupun dana untuk dapat diselenggarakan lokakarya-lokakarya di setiap

kecamatan. Hal itu merupakan suatu upaya untuk membangun *capacity building* sebagai pendidikan politik dan sipil terhadap pengelola negara di tingkat desa, maupun lembaga masyarakat dan tokoh masyarakat. Harus kami akui sampai dengan saat ini baru sedikit sekali program yang dapat kami wujudkan dengan swasembada dana, sedangkan respon pemerintah daerah maupun pusat terkesan tidak peduli. Namun kami tidak pernah menyerah, terus dan terus mendesak serta memohon walaupun harus menerima tanggapan-tanggapan pahit karena kami yakin, program kami tersebut punya kepentingan positif untuk membangun karakter bangsa yang kini sudah mulai terdegradasi tajam.

Akhirnya pesan moral yang ingin kami budayakan, pergantian figur kepengurusan ABPEDSI boleh berganti, tetapi karakter dan jiwa perjuangan jangan pernah pudar. Datanglah kepada rakyat, Hidup bersama rakyat, Rencanakan bersama rakyat, Bekerja bersama rakyat, Mulailah dari yang diketahui rakyat, Bangunlah apa yang dimiliki rakyat, Ajarilah dengan contoh, dan Belajarlah dengan bekerja.

2. LPJ KHUSUS

2.1 ORGANISASI

1. Bahwa sesuai dengan cita-cita awal yang dicetuskan oleh penggagas, yang telah dibahas cukup panjang dan atau tepatnya selama satu tahun terus-menerus dengan melibatkan banyak elemen. Dari mulai elemen desa yang terdiri dari person-person anggota pengurus badan perwakilan desa maupun secara institusi BPD–BPD, lembaga swadaya peduli desa pedesaan, akademisi, praktisi, unsur anggota DPR RI, unsur pemerintah, maupun unsur masyarakat melalui lokakarya, seminar, dan diskusi-diskusi intens. Sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa BPD seluruh Indonesia perlu mempunyai wadah organisasi secara nasional dalam bentuk asosiasi institusi BPD maupun perorangan pengurus dan masyarakat yang peduli terhadap perjuangan desa untuk maju bagi kebangsaan. Dan kemudian telah disepakati dalam musyawarah nasional pertama, dilahirkan Asosiasi Badan Perwakilan Desa Seluruh Indonesia sebagai asosiasi satu-satunya bagi BPD yang disingkat ABPEDSI pada tanggal tujuh belas sampai dengan duapuluh Mei duaribu tiga di Yogyakarta.
2. Untuk mengkokohkan organisasi, pengurus Dewan Pimpinan Pusat terpilih telah mampu melaksanakan rapat kerja nasional sebagai kongres yang pertama pada tanggal tujuh belas sampai dengan duapuluh Februari duaribu empat di Kutai Kertanegara Kalimantan Timur. Rakernas tersebut telah menghasilkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sebagai dasar hukum konstitusi organisasi yang disepakati secara bulat dan mengamanahkan rekomendasi-

rekomendasi sebagai patokan kinerja ABPEDSI dengan seluruh jajaran kepengurusan dari seluruh level untuk masa bakti duaribu tiga sampai dengan duaribu sembilan.

3. Berdasarkan amanah kongres pertama tersebut berdirinya organisasi ABPEDSI sebagai organisasi gabungan insititusi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang dilahirkan oleh undang-undang, melalui surat DPP No. 07/A/DPP-ABPEDSI/2004 tertanggal 4 Maret 2004 secara resmi dilaporkan dan didaftarkan sebagai organisasi resmi yang diakui oleh negara kepada Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, melalui surat Dirjen Kesbang Linmas No. 220/462.DI tertanggal 20 Mei 2004 perihal penjelasan, bahwa ABPEDSI dikategorikan lembaga resmi yang dilahirkan oleh undang-undang dan merupakan bagian dari pemerintah, maka tidak dikategorikan lembaga kemasyarakatan yang lain berdasarkan Undang-Undang No. 8/1985 sehingga keberadaannya tidak perlu dilaporkan.

4. Sesuai tahapan yang direkomendasikan dalam rakernas/kongres pertama, tugas pokok di bidang organisasi dalam masa bakti ini adalah membentuk jaringan sesuai AD/ART di seluruh tingkatan dewan pimpinan wilayah propinsi, dewan pimpinan daerah kabupaten, dan dewan pimpinan kecamatan yang *terkonsolidir*, maka DPP berusaha dengan berbagai terobosan bagaimana dapat mewujudkan amanah tersebut. Walaupun secara jujur kami laporkan bahwa untuk tugas itu belum dapat diselesaikan secara tuntas di seluruh Indonesia, namun dapat kami sampaikan catatan-catatan penting bahwa seluruh jaringan yang sudah terbentuk adalah merupakan hasil kerja keras DPP dalam mencari upaya terobosan. Mengingat rata-rata pemerintah daerah baik propinsi maupun daerah kabupaten yang seharusnya menjadi *fasilitator* seperti diatur dalam tugas pembantuan terkesan sangat tidak peduli, apalagi sampai ke tingkat pemberian fasilitasi berupa sumber daya manusia maupun sumber dana, oleh karenanya melalui media ini pula

kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada daerah-daerah yang *kooperatif* telah memberikan respon positif peduli dan membantu serta memberikan fasilitas yang cukup atas hajat rakyat desa dalam berorganisasi untuk kepentingan bangsa.

5. DPP juga telah berusaha seoptimal mungkin untuk menjaga eksistensi keberadaan organisasi yang boleh dikatakan tidak normal akibat tidak adanya dana operasional, tetapi mampu memposisikan diri sebagai organisasi yang mampu beraktifitas secara normal sesuai cita-cita perjuangan wong desa untuk desa pedesaan atau dengan sebutan lain. Catatan penting di sektor ini, dengan infrastruktur dan sarana prasarana yang serba terbatas ABPEDSI dapat dilibatkan, terlibat, maupun melibatkan diri turut berperan secara nyata dalam segala isu tentang pembangunan komunitas desa dengan memanifestasikan program pembaharuan desa hampir di seluruh sektor yang telah dicanangkan walau sekecil apapun hasilnya.
6. Sebagai organisasi besar dan strategis bagi kepentingan bangsa secara kelembagaan ABPEDSI juga terus menggalang hubungan sinergi dengan lembaga-lembaga yang ada, baik pemerintah maupun swasta dengan tetap menjaga komitmen karakter ABPEDSI. Yakni komitmen untuk tetap bersih dan berwibawa, berdiri kokoh di atas kaki sendiri tanpa tercemari dengan usaha-usaha meminta bantuan terutama berupa material dengan pihak manapun atau siapapun yang berpotensi dapat merendahkan derajat dan martabat organisasi maupun individu-individu pengurusnya.
7. Untuk dapat tetap survive bagi kehidupan organisasi baik yang sudah, sedang, dan akan datang DPP terus menggalang kerja sama dengan berbagai pihak untuk mampu bersama-sama berjuang untuk desa bagi bangsa.

2.2 PROGRAM KERJA

Terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya memuat "gagasan otonomi desa", harus dilihat sebagai koreksi atas model yang lama dimana desa ditempatkan sebagai kesatuan administrasi semata. Sebagai koreksi UU No.22 Tahun 1999, memang telah membuka ruang baru bagi usaha-usaha perubahan. Namun demikian, kompleksitas masalah yang merupakan warisan masa lalu, menjadikan persoalan yang ada tidak mungkin bisa diselesaikan hanya bermodal pada sebuah kebijakan. Pun bila diteliti dengan seksama, selain peluang yang dibawa, terdapat juga masalah-masalah (tantangan) yang menyertai kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, berbagai upaya untuk memperbaiki kebijakan bukan saja positif tetapi juga merupakan kebutuhan.

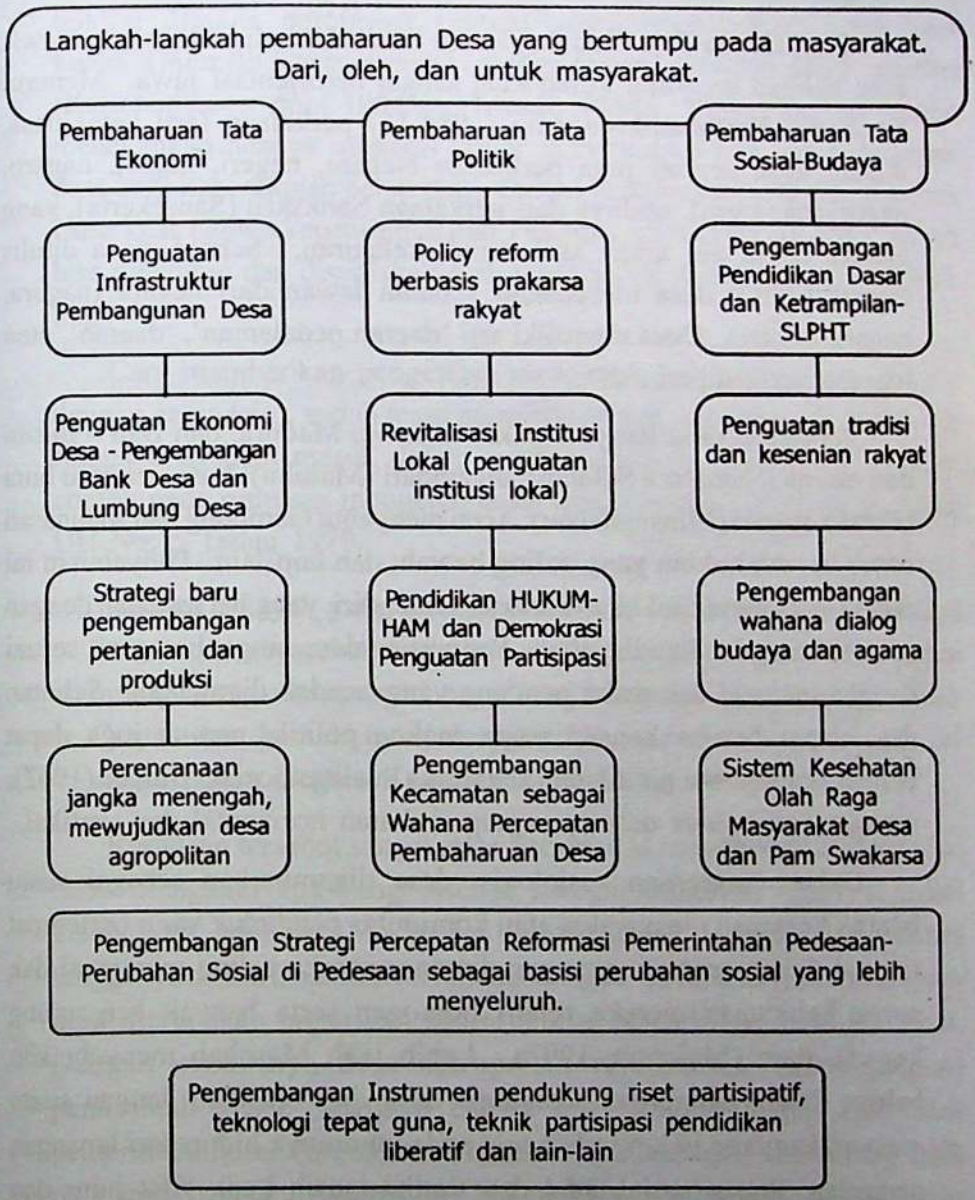
Kerangka kerja baru pemerintahan desa, sebagaimana yang termuat dalam kebijakan otonomi daerah, sudah tentu membuka banyak peluang dalam realisasi. Dalam perkembangan terakhir, terdapat begitu banyak temuan yang menunjukkan bahwa proses reformasi yang digulirkan oleh kebijakan (jalan atas), dalam kenyataan tidak bisa berjalan dengan "mulus" dan prospektif. Distorsi makna, ganjalan politis, sampai pada usaha-usaha perlambatan berlangsung dengan sistematis. Hal ini memberikan pengertian bahwa memang "kebijakan reformasi pemerintahan desa", pada dasarnya hanyalah sebuah arena (medan baru) yang masih harus diperjuangkan dan dipertahankan proses realisasinya, agar bisa selamat sampai pada maksud dasarnya yakni pemberdayaan desa.

Setiap pembaharuan kebijakan, tentu saja tidak bisa mengabaikan pangkal dan ujungnya, yakni rakyat. Setiap kebijakan akan diukur manfaatnya, sejauh mana membawa perbaikan pada kehidupan rakyat secara nyata. Masalah ini tentu saja bukan sekedar persoalan teknis, melainkan menyangkut prinsip-prinsip dasar, paradigma dan esensi dari konsepsi yang dikembangkan. Salah satu segi yang tidak bisa diabaikan adalah bahwa setiap perumusan kebijakan, yang tidak menyertakan rakyat, sangat besar kemungkinannya tidak sepenuhnya mengakomodasi kepentingan

dan kebutuhan rakyat. Melibatkan rakyat, merupakan prinsip yang menjadi bagian dari sendi dasar demokrasi – bukanlah demokrasi bermakna pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Masalah ini pula yang hendak menandaskan bahwa setiap upaya untuk memperbaharui kebijakan, menjadi mutlak untuk bisa melibatkan rakyat. Kebutuhan untuk melibatkan rakyat dalam proses pembuatan kebijakan atau memperbaharui kebijakan, tidak saja berangkat dari kebutuhan untuk mencapai *esensi*, melainkan juga pada kenyataan bahwa reformasi yang kini bergulir, sesungguhnya masih menyimpan potensi untuk macet dan kembali kepada skema lama. Salah satu *locus* yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan terjadinya *distorsi* dalam penerapan kebijakan, yang mungkin secara *esensial* merupakan kebijakan yang sudah berpijak pada kebutuhan reformasi. Dalam hal kebijakan otonomi daerah, peluang bagi distorsi masih terbuka lebar sehingga kebijakan otonomi daerah menjadi sekedar baju baru dari isi yang lama. Perlibatan rakyat dalam masalah ini menjadi mesin kontrol yang efektif dalam mengawal proses pengembangan otonomi daerah, agar bisa sampai kepada alamatnya dan tidak diselewengkan.

Pembahasan ini secara umum akan diarahkan untuk bisa mengungkap, menganalisis dan memahami dinamika realisasi reformasi pemerintahan desa yang dipandang menjadi jalan bagi proses pembaharuan desa (transformasi desa). Pertanyaan dasar yang hendak diajukan adalah *jalan apa yang sebaiknya ditempuh agar proses reformasi pemerintahan desa bisa dipercepat, untuk tidak memberikan kesempatan pada kekuatan status quo untuk bisa kembali dan mengembangkan skema lama yang sentralistik dan otoriter?*

STELSEL PEMBAHARUAN MASYARAKAT & DESA
TATA VERSI GERBANG MAS DESA
JALAN PEMBAHARUAN DESA



Pembaharuan Desa Sebagai Jalan Kesejahteraan Rakyat. (Agenda Musyawarah Nasional Badan Perwakilan Desa).

- Pengertian Dasar.

Penyebutan desa memang terasa lebih akrab di telinga Suku Jawa, atau bahkan memiliki kesan kuat sangat berorientasi Jawa. Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo (1984:15) perkataan (arti kata) desa, dusun, desi, seperti juga perkataan Negara, negeri, negari, nagaro, negory(nagarom), asalnya dari perkataan Sankskrit (Sansekerta), yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Sebagaimana ditulis Geertz (2000) desa merupakan sebutan lawan dari negara (nagara, nagari, negeri). Desa memiliki arti 'daerah pedalaman', 'daerah', atau 'daerah yang diperintah'.

Perkataan desa hanya dipakai di Jawa, Madura, dan Bali – dusun dan marga (Sumatera Selatan); dusundati (Maluku); kuta, uta atau huta (Batak); nagari (Minangkabau); Aceh menyebut Gampong dan Meunasah untuk daerah hukum yang paling bawah; dan lain-lain. Penyebutan ini secara jelas menunjukkkan karakter tersendiri, yang bersesuaian dengan adat, bahasa, dan kewilayahan. Pengertian desa sangat beragam, sesuai dengan maksud dan sudut pandang yang hendak digunakan, Sebutan desa dapat berupa konsep tanpa makna politik, namun juga dapat berarti suatu posisi politik dan sekaligus kualitas posisi. Burger (1962), mengatakan bahwa desa mempunyai ikatan horizontal dan vertikal.

Dalam pengertian sosiologis, desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung kepada alam (Maschab, 1992). Lebih jauh Maschab menyebutkan bahwa dalam pengertian sosiologis desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup sederhana, pada umumnya hidup dari lapangan pertanian, ikatan sosial, adat dan tradisi masih kuat, sifat jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah, dan lain sebagainya.

Dilihat dari sudut pandang hukum dan politik yang lebih menekankan kepada tata aturan yang menjadi dasar pengaturan kehidupan masyarakat, desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat, yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri (Kartohadikoesoemo, 1984:16; Wiradi, 1988). Pengertian ini sangat menekankan adanya otonomi untuk membangun tata-tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa, hanya bisa diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa, dan bukan pihak luar.

Cara memberikan pengertian mengenai desa (atau yang disebut dengan nama lain), sudah tentu memiliki akibat yang luas. Terlebih bila rumusan tersebut masuk dalam suatu kebijakan. Kita bisa mencari contoh pada rumusan mengenai desa sebagaimanan disebutkan dalam UU No. 5 Tahun 1979:

> '...suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia...".

Rumusan tersebut sangat jelas bermaksud mengkooptasi desa, dan tidak mengakui apa yang disebut sebagai otonomi desa. Kendati disebutkan adanya konsep hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, namun bersamaan dengan itu pula dinyatakan bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan terendah di bawah Camat. Dengan sendirinya desa merupakan representasi (kepanjangan) pemerintah pusat. Artinya bahwa apa yang dianggap baik oleh pemerintah pusat (organisasi kekuasaan di atasnya) dipandang baik pula untuk desa. Asumsi ini bukan saja manipulatif, namun juga mempunyai tendensi yang sangat kuat untuk mengalahkan atau

merendahkan keperluan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat desa.

Pada bagian lain, kebijakan pemerintahan desa menyebutkan:

> "...bahwa sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kedudukan pemerintahan Desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan Desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi Desa yang makin meluas dan efektif..."

Dari konsep yang dikembangkan, sangat jelas bahwa keragaman desa (di berbagai wilayah Indonesia – termasuk keragaman suku bangsa), tidak dilihat sebagai keniscayaan dan kebutuhan obyektif, justru sebaliknya, '...pemerintahan desa yang sekarang ini bentuk dan coraknya masih beraneka ragam, yang kadang-kadang merupakan hambatan untuk pembinaan dan pengendalian yang intensif...' (bagian penjelasan No. 4). Dengan ini, maka menjadi mudah dipahami mengapa berbagai instrumen demokrasi di tingkat desa tidak bisa berkembang. Sebaliknya desa dengan mudah ditundukkan oleh kepentingan 'nasional'. Hal ini tercermin dari berbagai macam kasus yang terjadi, dimana dalam kasus tersebut, sumber daya desa, seperti tanah, begitu mudah diambil (dengan paksa).

Rumusan dalam UU No. 5 Tahun 1979, sangat jelas memiliki nuansa birokratisasi atau sebuah proses menjadikan desa menjadi unit kekuasaan terkecil atau terendah. Birokratis "Desa" ke dalam sistem Pemerintahan Nasional di Republik Indonesia telah menghasilkan kerusakan kebudayaan yang sulit dipulihkan. Dalam strategi birokratisasi itu, meski otonomi "Desa" juga disinggung-singgung, setidaknya Pasal 18 UUD 1945 juga menjadi konsideran UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, "Desa atau yang disebut dengan nama lain" tidak hanya dirubah statusnya, yakni dari 'masyarakat hukum' menjadi

'sekumpulan orang yang tinggal bersama', melainkan juga dicangkok dengan apa yang kemudian disebut sebagai Pemerintahan Desa sebagai 'satuan administratif pemerintahan'. Sistem pengurusan *(governance system)* yang ada dalam "Desa" digantikan oleh suatu pemerintahan *(government system)* yang baru, yang sama sekali asing bagi warga "Desa" itu.

Padahal, sejatinya ada perbedaan asal usul kebudayaan yang amat besar antara "Desa" sebagai suatu 'persekutuan sosial' dengan desa sebagai suatu 'satuan administrasi pemerintahan'. Kebudayaan yang hidup dalam desa bukan hanya tidak dapat dikembangkan oleh Pemerintahan Desa, melainkan lebih dari itu, perwujudan strategi transplantasi (pencangkokan) itu telah memandulkan motor pembaharuan kebudayaan dari dalam "Desa" itu sendiri. Ketegangan antara proses-proses negara dengan proses-proses rakyat yang berkepanjangan ini pada gilirannya memutus jalur integrasi psiko politik komuniti-komuniti yang tergolong masyarakat lama ke dalam masyarakat baru.

Karenanya, sesuai dengan semangat Pasal 18 UUD 1945, melalui pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, "Desa" dikembalikan 'statusnya' sebagai suatu 'persekutuan sosial' kembali. Dalam bagian Menimbang butir e, dikatakan:

> bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan di Desa (Lembaran negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran negara Nomor 3153) yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan desa, tidak sesuai dengan jiwa Undang-undang Dasar 1945 dan perlunya mengakui serta menghormati hak asal-usul Daerah yang bersifat istimewa sehingga perlu diganti.

Dipandang dari kepentingan masyarakat desa, pernyataan resmi tersebut merupakan koreksi yang tepat dan aspiratif, meski rumusannya

telah 'dilunakkan'. Jelas bahwa rumusan dalam UU No. 5 Tahun 1979, bukan sekedar tidak sesuai, melainkan telah melanggar, atau bahkan "mengkhianati". Oleh sebab itu, negara perlu melakukan usaha yang lebih seksama untuk "mengganti rugi" berbagai kerusakan yang ditimbulkan oleh kebijakan "penyeragaman" di masa lalu.

Pada hakikatnya pembuat UU No. 22 Tahun 1999 ingin merehabilitasi kedudukan dan peranan apa yang disebut sebagai "Desa". Idenya ingin mendudukkan kembali Desa atau yang disebut dengan nama lain di tempat lain terpisah dari jenjang pemerintahan. Diakui dalam sistem pemerintahan nasional sebagai kesatuan masyarakat yang dihormati mempunyai hak asal-usul dan isitadat setempat. Rumusan baru ini memang sangat kental memuat semangat pengakuan atau pemulihan otonomi desa. Dalam rumusan tersebut dinyatakan:

> "...Kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten..."

Rumusan dalam UU No. 22 Tahun 1999 (tentang Pemerintahan Daerah) ini, pada dasarnya telah memberikan koreksi besar atas konsepsi yang dikembangkan di masa Orde Baru, dan sekaligus pulang pada konsep awal yang memang diakui oleh konstitusi. Pada pasal 18 UUD 1945, yang kemudian dalam UUD 1945 (hasil amandemen) muncul dalam pasal 18b – yang intinya adanya pengakuan dari negara atas satuan-satuan hukum yang sudah hidup di negeri ini, jauh sebelum Republik Indonesia berdiri. Dengan demikian, konstitusi pada dasarnya menganut konsep hak bawaan - yakni hak yang sudah ada pada awalnya, dan bukan merupakan hak pemberian. Adapun rumusan masing-masingnya adalah:

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan

memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa (pasal 18 UUD 1945).

Sedangkan pada pasal 18b disebutkan:

1) **Negara** mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur oleh undang-undang.

2) **Negara** mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Dari berbagai segi tersebut, penting untuk disadari bahwa rumusan konsepsi mengenai desa, sangat perlu mendapatkan perhatian. Bahkan penyebutan istilah desa, yang meski sudah terlanjur, menjadi wacana umum namun harus diakui, bahwa rumusan tersebut mengandung bias kebudayaan Jawa yang kental. Dalam konteks ini kita melihat pentingnya perhatian, ketelitian, ketajaman, dan kekritisan, untuk mebaca konsepsi desa yang dimuat dalam kebijakan publik terutama untuk mengukur apakah dalam rumusan tersebut otonomi desa diperkuat, atau justru didangkalkan.

Rekomendasi rumusan:

Rumusan mengenai desa, hendaknya mencerminkan makna:

1. Pengkauan mengenai hak asal-usul, sesuai dengan konsepsi hak bawaan – sebagaimana juga dinyatakan dalam UUD 1945 (baik naskah asli maupun naskan amandemen);
2. Pengakuan mengenai adanya otonomi desa, dalam arti adanya kewenangan desa untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri;

Untuk itu diusulkan agar rumusan mengenai desa adalah sebagai berikut (rumusan yang serupa dengan rumusan dalam UU No. 22 tahun 1999).

> Desa atau yang disebut dengan nama lain, sesuai dengan asal-usulnya adalah kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarkat berdasarkan dan asal-usul dan adat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

2. Segi-segi Umum Pembaharuan Desa : Strategi Kebijakan

Pembaharuan desa adalah sebuah proses transformasi – perubahan sosial, untuk mengubah wajah desa menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Desa dengan wajah baru adalah desa dengan tiga pondasi yaitu demokrasi, keadilan, dan kemajuan.

Untuk mencapai maksud tersebut, dibutuhkan suatu strategi khusus yang memuat dengan arah dasar:

1) Memecahkan *stagnasi* politik dan ekonomi, melalui pengembangan daya dukung khusus untuk mendorong gerak perubahan. Pengembangan daya dukung disini, sudah tentu bukan dalam maksud

karitatif, melainkan dalam skema transformasi, yakni untuk memperkuat upaya masyarakat menggerakkan roda perubahan.

2) Memungkinkan pemerataan dan kebebasan bagi masyarakat, sebagai pangkal untuk suatu proses pembaharuan, melalui perubahan kebijakan berbasis prakarsa masyarakat dikembangkan dengan mengandalkan institusi yang ada dan jika diperlukan mengembangkan institusi pendukung. Inti strateginya adalah suatu arah untuk mendorong perubahan berbasis prakarsa masyarakat.

3) Memungkinkan pelembagaan atau penataan yang permanen, untuk memberikan jaminan bagi keber-langsungan prakarsa-prakarsa yang sudah berkembang di masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang di-kembangkan memiliki arah untuk memberikan perlindungan terhadap proses yang sudah dibangun, sehingga tidak mudah dihancurkan atau direduksi oleh proses jangka pendek.

Untuk mencapai maksud tersebut, dibutuhkan kebijakan yang memiliki tiga karakter dasar:

1) Merupakan langkah operasi (semacam "pengobatan darurat dan cepat"). Dalam konteks pembangunan pedesaan, maka kebijakan ini merupakan manifestasi dari koreksi yang sudah diberikan, yakni suatu langkah awal memulihkan keberdayaan desa atas destruksi masa lalu;

2) Merupakan langkah untuk mengadakan stabilisasi dan *institusionalisasi* – suatu proses lanjut, yang merupakan upaya untuk melakukan penataan pasca "operasi"; dan

3) Merupakan langkah yang bersifat memajukan, meningkatkan apa yang sudah berjalan, sehingga dimungkinkan adanya kemajuan, baik dari segi kuatnitas maupun kualitas.

- **Kebijakan yang dibutuhkan.**

  Kebijakan apa yang dibutuhkan untuk mendukung dan menjadi daya dukung proses reformasi pedesaan, khusunya untuk memecahkan akar persoalan tersebut? Hendak dikatakan di sini bahwa kebijakan yang berkembang atau dikembangkan melalui UU No. 22 Tahun 1999, khususnya pasal-pasal mengenai desa, sangatlah mendukung dan dapat disebut sebagai proses awal dari upaya pembaharuan yang menyeluruh. Sebagaimana disebutkan di depan bahwa kebijakan desentralisasi (UU No. 22 Tahun 1999) memuat reformasi pemerintahan desa, khususnya suatu perubahan pola hubungan antara masyarakat dan pemerintahan. Dengan demikian kebijakan ini merupakan titik awal dari suatu emansipasi masyarakat dari kooptasi Negara, dan menempatkan kembali negara dalam porsi dan posisinya, serta juga menempatkan kembali masyarakat dalam porsi dan posisinya. Hal yang menjadi masalah adalah bahwa kebijakan tersebut, masih belum cukup memadai suatu kebutuhan menggerakkan reformasi menyeluruh, untuk mencapai suatu desa dengan wajah baru. Kebijakan yang dibutuhkan dapat dikategorikan dalam tiga level: (1) kebijakan transisi; (2) kebijakan penguatan; dan (3) kebijakan strategis.

Rekomendasi.

Perlu diperjuangkan suatu pembaharuan kebijakan di semua level, nasional sampai ke tingkat desa. Adapun kebijakan baru yang diusahakan setidaknya menggambarkan tingkatan perubahan, dengan demikian kebijakan yang dibutuhkan merupakan kebijakan dengan tingkatan sebagai berikut:

1) kebijakan transisi;
2) kebijakan penguatan; dan
3) kebijakan strategis.

1) Kebijakan Transisi

Yakni perlunya suatu kebijakan pendukung yang bersifat terobosan untuk bidang politik dan ekonomi, untuk mendorong proses yang lebih cepat dalam reformasi pedesaan. Kebijakan jenis ini terdiri dari:

a. Suatu kebijakan yang lebih merupakan implementasi dan konsistensi dari kebijakan yang sudah tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999, yakni memberikan subsidi ekonomi, dalam bentuk dana alokasi untuk desa (DAU-Desa). Di bidang ekonomi, melalui apa yang hendak disebut di sini sebagai upaya memperkuat otonomi desa, melalui pengembangan skema yang memperjelas pembagian kewenangan antara kabupaten dan desa. Pembagian kewenangan ini dibutuhkan, agar skema otonomi menjadi jelas. Untuk memperkuat skema pembagian kewenangan tersebut, maka penting dipikirkan pula suatu kebijakan mengenai dana perimbangan daerah desa. Pada sisi yang lain, untuk memastikan tidak adanya kebijakan yang merusak proses transisi, dibutuhkan suatu kepastian keterwakilan desa, yakni membuka pintu bagi perwakilan desa di parlemen. Segi terakhir ini dibutuhkan untuk memberikan saluran formal bagi masyarakat desa, sehingga bisa lebih dipastikan terakomodasinya asosiasi desa.

b. Suatu kebijakan yang bermaksud untuk memperkuat infrastruktur pedesaan. Dimasa lalu, infrastruktur pedesaan berkembang sangat lambat, sebagai akibat dari strategi pembangunan yang menyimpan watak ketidakadilan. Segi-segi penting seperti pengembangan sarana transportasi dan komunikasi, pendidikan, kesehatan, perlindungan atas kualitas lingkungan dan sumber daya alam, sangat minim. Dalam sektor pendidikan sebagai contoh, kualitas sekolah dasar di desa bagaikan bumi dan langit bila dibandingkan sekolah di kota. Lemahnya pengembangan infrastruktur pedesaan ini menjadikan desa sangat lamban

berkembang dan kerapkali dituding sebagai pihak yang memperlambat pencapaian pertumbuhan ekonomi. Pengembangan infrastruktur ini dibutuhkan pula untuk memperluas akses dan kesempatan bagi desa dan masyarakat desa, dalam berbagai segi – seperti informasi, teknologi, financial, pasar, dan lain-lain.

c. Suatu kebijakan yang merupakan pelaksanaan yang konsisten dari Tap IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pasal ini merupakan bagian integral bagi sebuah proses pembaharuan menyeluruh yang berkait dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan materialnya dan juga dalam konteks meningkatkan produktivitas nasional bagi pemerataan dan kemakmuran. Pembaharuan agraria dalam kerangka ini bukanlah suatu proses pembagian tanah, melainkan upaya untuk mentransformasikan struktur agraria yang timpang bagi keadilan.

2) Kebijakan Penguatan

Yakni mengarah pada reformasi pemerintahan desa dan kabupaten. Kebijakan ini terdiri dari:

a. Kebijakan desentralisasi pada dasarnya telah memuat prinsip-prinsip reformasi tata pemerintahan dan pola hubungan kekuasaan. Hal yang masih dibutuhkan adalah suatu perbaikan kinerja, khususnya untuk memperbaiki layanan pemerintahan baik di tingkat desa ataupun di tingkat kabupaten. Untuk masalah ini, sangat dibutuhkan kejelasan dan transparansi mengenai batas-batas kewenangan dan bentuk konkret layanan dari masing-masing otoritas, sehingga terdapat kejelasan wilayah kerja, dan dengan demikian terdapat pula kejelasan bagi masyarakat, baik dalam menyalurkan aspirasi ataupun dalam melakukan kontrol. Reformasi ini harus pula memastikan suatu prinsip bahwa tidak boleh ada kebijakan yang diambil tanpa suatu persetujuan dari masyarakat.

b. Kebijakan yang merupakan upaya untuk melakukan reformasi penguatan kelembagaan lokal, hukum, kepastian, dan keadilan merupakan segi penting untuk menggerakkan proses perubahan. Kenyataan dari hasil proses masa lalu, memperlihatkan suatu kualitas buruk dari kelembagaan dan hukum. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan kelembagaan yang ada sebagai akibat dari maraknya praktek KKN, telah menjadikan kendala tersendiri untuk proses perubahan di masa depan. Usaha ini dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, serta berfungsinya kelembagaan yang ada secara baik, yang dijamin pula oleh sebuah kepastian hukum. Destruksi sosial yang berkembang sebagai kerusuhan dan hilangnya kemampuan lokal untuk menyelesaikan masalah, sehingga harus mengundang intervensi eksternal merupakan kerugian tersendiri. Sebab persoalan yang berkepanjangan tentu sangat menguras sember daya lokal, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan mencapai kemajuan-kemajuan.

3) Kebijakan Strategis

Yakni mempersiapkan lapisan sosial baru yang menjadi penyokong demokratisasi, keadilan, dan kemajuan desa. Kebijakan ini berupa langkah penguatan partisipasi masyarakat dan menurunkan tingkat intervensi "Negara" (baca; penguasa). Inti dari kebijakan adalah memberikan perlindungan dan membuka kesempatan kepada masyarakat sendiri untuk menentukan pilihan-pilihannya yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan desa. Partisipasi sudah tentu tidak diletakkan dalam kerangka efisiensi, sebagaimana yang selama ini dijalankan, dimana masyarakat hanya diundang untuk mendukung program yang sudah ditetapkan, melainkan partisipasi dalam arti masyarakat berkesempatan untuk menggali, mengidentifikasi, merumuskan, menjalankan, dan mengevaluasi. Kesemuanya

dipentingkan, agar tidak terjadi suatu manipulasi dan program pembangunan yang salah alamat alias tidak tepat.

3. Masalah Kebijakan Transisi: Pemulihan Keberdayaan Desa.

Ketika suatu pengakuan mengenai pelanggaran terhadap UUD 1945 dikeluarkan, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah cukup hanya sebuah pengakuan? Kita harus menyadari bahwa kebijakan lama yang dikeluarkan dan dijalankan, telah mengakibatkan banyak persoalan. Sebagai sebuah pelanggaran, maka kebijakan lama (UU No. 5 Tahun 1979), telah membawa korban. Proses lama dapat pula digolongkan sebagai sebuah pelanggaran hak-hak masyarakat, dan pelanggaran hak-hak azasi manusia yang panjang. Sebagai suatu pelanggaran hak, maka dibutuhkan langkah-langkah yang bukan saja mengembalikan hak, namun perlu kiranya dipikirkan upaya pemulihan keberdayaan desa atas proses yang sudah berlangsung lebih dua puluh tahun.

Gagasan pemulihan keberdayaan desa di sini dimaksud-kan sebagai upaya perlunya kebajikan yang secara formal menjamin proses pemberdayaan desa. Dengan demikian, konsepsi ini mengandung muatan perlunya pemerintah (pusat dan daerah) menjadi fasilitator dan sekaligus "penyedia" kebutuhan-kebutuhan desa untuk mengembalikan keberdayaan-nya. Sudah tentu kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk mematikan keswadayaan, namun lebih sebagai wahana untuk mempercepat proses pemulihan kesanggupan desa untuk bisa merealisasi otonomi desa secara konstruktif dan demokratis. Hal ini dirasakan penting sebab tanpa adanya proses pemulihan keberdayaan, desa akan sangat kesulitan bisa memanfaatkan momentum reformasi pemerintahan desa, sebagai akibat problem dasar yang disebutkan di depan.

Barangkali yang akan menjadi masalah adalah bagaimana proses pemulihan keberdayaan desa bisa dijalankan? Apa saja yang harus dipulihkan? Bagaimana proses penentuannya? Berapa besar alokasi yang harus disediakan? Bagaimana organisasi kerja proses tersebut?

Pertanyaan ini tentu bisa diperpanjang, sebab memang gagasan ini merupakan sebuah terobosan untuk menemukan jalan usaha percepatan realisasi otonomi daerah. Hanya dengan inilah proses realisasi otonomi desa bisa dijalankan dengan baik dan memberikan makna.

Sebagai langkah awal, dapat dipikirkan langkah percepatan pemberian ganti kerugian, melalui apa yang hendak disebutkan di sini sebagai subsidi khusus bagi desa. Gagasan subsidi di sini akan meliputi dua hal sekaligus, yakni subsidi ekonomi, berupa subsidi khusus berupa anggaran untuk keperluan pembiayaan aktivitas demokratisasi, dan subsidi di bidang politik berupa "jatah bagi desa di parlemen daerah".

Pada yang pertama dimaksudkan untuk memberikan "BBM" bagi desa untuk bisa bergerak. Harus diakui bahwa otonomi desa, yang lebih bernuansa politik, telah menyulitkan desa. Sebagai contoh, dengan adanya kelembagaan baru, seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), tentu saja akan menambah beban bagi desa, jika tidak ada subsidi khusus bagi aktivitas BPD. Pada sisi yang lain, upaya untuk membangkitkan prakarsa masyarakat, yang sudah lama berada dalam cengkaraman kekuasaan otoriter, pasti bukan hal yang mudah, dan kondisi yang demikian, memerlukan dukungan "yang lebih dari sekedar dukungan politik". Oleh sebab itulah, parlemen daerah (DPRD) sejak awal harus peka dengan kebutuhan ini, dan mengupayakan agar anggaran subsidi khusus bagi desa bisa dimasukkan sebagai anggaran daerah (APBD).

Pada yang kedua lebih mengarah pada penguatan politik. Usulan untuk memasukkan subsidi desa ke APBD, sebagai contoh, tentu saja akan mendapatkan berbagai halangan, jika dari desa sendiri tidak memiliki hak suara yang cukup kuat. Dengan memberikan kursi bagi "utusan desa" di DPRD, sudah tentu akan memudahkan bagi desa untuk bisa memperjuangkan aspirasinya. Konsep mengenai utusan desa ini penting untuk menjadi perhatian, sebab dengan ini kita akan segera

mendapatkan kendala hukum, dimana belum ada aturan yang memungkinkan konsep tersebut. Inilah agenda ke depan yang perlu menjadi perhatian dari kekuatan-kekuatan pro demokrasi.

Masalah Dana Perimbangan Daerah - Desa

Kenyataan mengenai persoalan-persoalan yang menjadi hasil dari pembangunan nasional, sudah barang tentu membutuh-kan usaha yang bersifat khusus, agar wajah desa bisa diubah menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Hal yang menjadi masalah adalah bahwa dalam kenyataan sumber daya yang ada sangat teratas. Pengalaman masyarakat desa menunjukkan bahwa ada banyak hambatan yang ada di desa, yang bersumber dari lemahnya daya dukung desa itu sendiri. Sebagai contoh, dengan adanya BPD kini muncul dan berkembang persoalan baru khususnya menyangkut sumber daya yang akan terserap untuk aktivitas BPD. Proses demokratisasi desa, yang dipicu oleh policy reform (perubahan kebijakan) sebagaimana termuat dalam UU No. 22 Tahun 1999, sudah tentu membutuhkan daya dukung tersendiri, khususnya berbentuk sumber daya yang memungkinkan gerak perubahan tersebut. Dalam kaitan inilah hendak dikembangkan gagasan mengenai perlunya dana perimbangan daerah-desa, dimana Dana Alokasi Untuk Desa (DAU-Desa), menjadi salah satu unsurnya.

Gagasan Dana Perimbangan Daerah-Desa sudah tentu bukanlah suatu gagasan ekonomi (semata), melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi perkembangan proses politik dan proses reform di desa. Destruksi politik di masa lalu, tentunya membutuhkan sebuah proses rehabilitasi yang memadai. Sumber daya desa yang terkuras keluar, perlu "dikembalikan" dan prinsip pemerataan yang hilang, perlu pula segera diwujudkan agar tidak terus menerus menjadi slogan politik. Dana perimbangan daerah-desa, akan memungkinkan beberapa hal penting:

1. Meningkatkan kemampuan desa untuk memberikan pelayanan

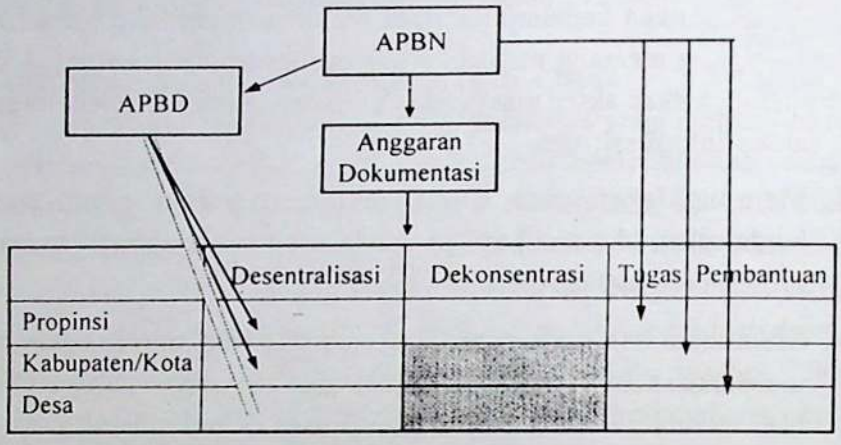
kepada masyarakat setempat, yang dengan demikian akan memicu kepercayaan masyarakat pada pemerintahan desa;

2. Meningkatkan kemampuan desa untuk memperbaiki infrastruktur desa yang memang menjadi tanggung jawab desa, sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai aspek, termasuk akses informasi; dan
3. Memungkinkan desa untuk membuat perencanaan mandiri berdasarkan "dana alokasi" yang ada, sehingga lebih memungkinkan proses perencanaan dari bawah; serta
4. Membuka kemungkinan yang lebih besar untuk masyarakat melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sehingga bisa memberikan kontribusi bagi proses demokratisasi yang lebih luas.

Apakah gagasan dana perimbangan sangat aneh? Tentu saja tidak. Dalam UU No. 22 Tahun 1999 pasal 107 (Keuangan Desa) dikatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas:

a. Pendapatan asli desa yang meliputi: 1) hasil usaha desa; 2) hasil kekayaan desa; 3) hasil swadaya dan partisipasi; 4)hasil gotong-royong; dan 5) lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi;
   1) Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah,
   2) Bagian dari dari perimbangan keuangan pusat dan daerahnya diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
d. Sumbangan dari pihak ketiga; dan
e. Pinjaman desa

Skema Mengenai Dana Perimbangan



(Skema ini hendak menjelaskan mengenai perlunya suatu garis baru dalam "alokasi dana APBD", yakni adanya garis desentralisasi sampai ke desa. Garis inilah yang merupakan perwujudan dari gagasan mengenai dana perimbangan daerah desa. Adanya dana yang langsung dikelola oleh desa, akan menjadikan desa memiliki kapasitas yang cukup untuk mewujudkan otonomi desa).

Dari penjelasan hukum tersebut, termuat ketentuan yang sangat signifikan, yakni bahwa desa pada dasarnya berhak atas bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten. Padahal pada pasal 6 UU No. 25 Tahun 1999, menyebutkan bahwa dana perimbangan terdiri dari:

a. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam;
b. Dana Alokasi Umum;
c. Dana Alokasi Khusus.

Apa artinya? Bahwa dari segi kebijakan, desa pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh bagian dari bagian daerah kabupaten? Pada saat sekarang, dari skema anggaran yang dikembangkan di tingkat kabupaten, masih belum terlihat adanya realisasi *konkret* dari pembagian tersebut. Serapan dana untuk kegiatan rutin, dan hanya menyisakan sekitar 20 – 25% untuk dana pembangunan, menjadi bukti kuat bahwa masih diperlukan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu dana perimbangan daerah dan desa. Realisasi dana perimbangan sendiri, khususnya memuat DAU-Desa akan sangat ditentukan oleh sejauh mana kabupaten dan desa bisa memperjelas apa yang akan dilayani dimasing-masing level.

Masalah Perwakilan Desa di Parlemen (DPRD) Kabupaten, Pembaharuan Desa, sudah tentu tidak hanya berbicara masalah-masalah internal desa, melainkan juga mengkait dengan masalah-masalah di luar desa. Bagaimanapun, apa yang akan terjadi di desa sangat ditentukan oleh kekuatan-kekuatan eksternal, dalam hal ini kebijakan dari institusi di atas desa. Desa sebagai wilayah dibawah kabupaten, tentunya akan juga dipengaruhi oleh kebijakan yang dilahirkan oleh pihak kabupaten.

Masalahnya, apakah format politik yang ada, dengan skema perwakilan yang kini berjalan, telah dapat memberikan jaminan bagi tersalurkannya aspirasi desa? Disinilah masalahnya. Perjalanan yang ada sekarang ini, sangat memperlihatkan bahwa aspirasi desa masih belum terwakili dalam proses politik di tingkat kabupaten. Terdapat kesan kuat dimana suara desa tidak terwakili, akibatnya banyak keputusan politik yang diambil kabupaten belum mencerminkan apa yang dibutuhkan oleh desa.

Dengan kenyataan itulah, muncul suatu kebutuhan mengenai perlunya langkah terobosan untuk menempatkan wakil desa di parlemen kabupaten. Pertanyaan utamanya adalah apakah hal ini mungkin? Jika merujuk pada format politik yang ada, maka gagasan ini sangat sulit untuk dipahami. Gagasan ini sendiri, merupakan suatu respon atas kenyataan politik masa kini. Secara teknis, gagasan ini membutuhkan pemikiran yang lebih jauh, antara lain: pengangkatan atau melalui pemilihan langsung; apakah akan

dikembangkan suatu sistem kuota, atau model dua kamar (ada semacam Dewan Perwakilan Desa sendiri, dan DPRD sendiri). Apakah perwakilan desa diambil dari unsur BPD? Dan lain sebagainya. Terdapat banyak kemungkinan yang bisa dikembangkan. Namun ide dasar yang hendak dikembangkan di sini adalah adanya mekanisme keterwakilan langsung desa dalam proses pengambilan keputusan di tingkat kabupaten.

- **Apa yang Harus Dilakukan: Program yang Harus Diusung.**

Agenda pembaharuan desa merupakan proses panjang dan mendalam, di dalamnya memuat dua urusan utama, yakni:

1. Mendesakkan perubahan kebijakan, terutama untuk melahirkan tiga watak kebijakan yang dibutuhkan (lihat uraian di atas).
2. Mempersiapkan desa untuk memikul beban pembaharuan, sebab pembaharuan desa tidak mungkin mengandalkan kekuatan dari luar.

Dua urusan inilah yang seharusnya menjadi tugas dari badan perwakilan desa dan forum-forum, atau asosiasi- asosiasi (atau apapun namanya) untuk merealisasikannya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara umum, badan perwakilan desa (termasuk forum-forum atau dengan nama lain), memiliki dua tugas utama, yakni:

- *Pertama*, tugas ke dalam yakni melakukan tindakan-tindakan (program kerja) sedemikian rupa sehingga BPD bisa menjadi organ yang mampu memiliki dua beban yang dimaksudkan. BPD dalam hal ini semakin mampu menempatkan dirinya sebagai wakil rakyat ditingkat desa, yang mampu mengaktualisasikan aspirasi rakyat dalam berbagai kebijakan pendukung perbaikan kehidupan rakyat.
- *Kedua*, tugas ke luar yakni melakukan tindakan-tindakan (program kerja) sedemikian rupa sehingga terbangun suatu situasi dan kondisi yang mendukung proses pembaharuan desa. Dalam kaitan ini, situasi pendukung yang dimaksud adalah terciptanya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada proses pembaharuan desa.

Apabila dirinci lebih jauh akan meliputi langkah-langkah:

1. Program Konsolidasi Organisasi

   Program konsolidasi organisasi meliputi sebuah proses penguatan BPD dari segala lini, dari tingkat nasional sampai ke tingkat individual. Secara organisasi diharapkan BPD bisa menjalankan tupoksinya. Dalam hal ini organisasi dari tingkat nasional, propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Dari segi individual, maka personil BPD diharapkan mampu menjadi wakil rakyat handal.

   Apa yang dapat dilakukan dalam proses konsolidasi organisasi, yakni:

   a) Menggalang pertemuan-pertemuan baik bersifat non reguler maupun reguler. Pertemuan di tingkat nasional dapat diagendakan setiap dua atau tiga tahun.

   b) Mengadakan pelatihan-pelatihan di semua level. Dapat pula dipikirkan adanya semacam organ khusus pelatihan, yang memikirkan semacam standarisasi pelatihan, sehingga wadah ini dapat menjadi wahana kaderisasi kepemimpinan.

   c) Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan berbagai pihak, dengan maksud untuk meningkatkan kapasitas BPD.

2. Program Pembaharuan Kebijakan.

   Program pembaharuan kebijakan diarahkan untuk mempromosikan dan mengubah kebijakan-kebijakan yang ada, dan menggantikannya dengan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi pembaharuan desa. Dalam konteks ini, perlu adanya perubahan UU sampai perubahan Peraturan Desa. Perubahan UU No. 22 Tahun 1999 dengan maksud memperkuat otonomi desa, merupakan salah satu agenda penting yang perlu dipikirkan dan dirumuskan dalam langkah konkret.

Apa yang dapat dilakukan adalah:

a) Mengadakan pertemuan-pertemuan untuk keperluan kajian dan pengembangan wawasan, guna memperkuat kapasitas anggota BPD terhadap gagasan pembaharuan kebijakan.

b) Mengadakan pertemuan-pertemuan untuk keperluan kajian, terutama untuk meninjau kembali produk-produk hukum yang ada, untuk melihat dengan jeli mana yang perlu dipertahankan dan mana yang tidak.

c) Mengadakan pertemuan-pertemuan untuk menggalang dukungan, bagi keperluan mendesak pembaharuan kebijakan.

d) Mengadakan audiensi, lobby dan usaha-usaha pendekatan ke pihak-pihak pengambil kebijakan, termasuk ke parlemen.

3. Program Penyiapan Masyarakat.

Yang dimaksud dengan program penyiapan masyarakat adalah mengupayakan sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki cukup kapasitas untuk ambil bagian secara aktif dalam merealisasikan agenda pembaharuan desa

a) Mengadakan pertemuan reguler dengan masyarakat.

b) Mengadakan pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh masyarakat.

c) Melakukan usaha pelibatan masyarakat dalam langkah-langkah legislasi.

d) Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, yang mengarah pada pengorganisasian masyarakat.

LAMPIRAN:

Konsep Dana Alokasi untuk Desa – DAU-Desa.

Yang dimaksud dengan DAU-Desa adalah dana yang merupakan bagian dari dana DAU yang diterima kabupaten, yang diberikan sebagai wujud dari pemerataan kebutuhan pengeluaran, guna menyokong proses-proses pemberdayaan masyarakat pedesaan. DAU-Desa tidak bisa diartikan atau bukanlah suatu upaya untuk memindahkan urusan kabupaten ke desa. Artinya, melalui gagasan ini tidak dimaksudkan untuk "membangun Negara" di desa.

DAU-Desa ditetapkan berdasarkan proses politik antara kabupaten dan desa (melalui konsorsium Badan Perwakilan Desa atau konsorsium desa-desa), dengan melandaskan pada telah adanya kejelasan mengenai wilayah dan tugas dan layanan masing-masing. Apa yang dimaksudkan? Yakni memperjelas apa saja yang akan dilakukan kabupaten, dan apa saja yang bisa dilakukan oleh desa. Kejelasan mengenai beban kerja ini, tentu akan memperjelas kebutuhan anggaran dari masing-masingnya. Proses inilah yang hendak diproyeksikan sebagai "jalan untuk merealisasi perencanaan dari bawah". Dengan ini bermakna bahwa masyarakat di lapis bawah dilibatkan dalam perencanaan strategis.

DAU-Desa (masing-masing desa) ditetapkan dengan mempertimbangkan porsi dari desa yang bersangkutan. Jadi DAU-Desa tidakkah ditetapkan melalui pembagian sama rata (atau jumlah DAU-Desa keseluruhan dibagikan dengan jumlah desa yang ada), melainkan bagian desa dihitung dengan porsi desa tersebut. Apa yang dimaksud dengan porsi desa tidak lain dari penghitungan empiris yang lebih seksama antara kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan desa diperhitungkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi geografis dan potensi alam, dan tingkat pendapatan masyarakat serta jumlah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Potensi desa adalah gambaran mengenai peluang penerimaan desa baik dari sektor pertanian ataupun yang lain. Penghitungan sendiri diharapkan merupakan penghitungan yang melibatkan atau bahkan dilakukan sendiri oleh masyarakat desa.

Rumus-rumus yang diusulkan:

Rumus I.

DAU-Desa adalah bagian dari DAU Kabupaten yang dibagikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal (desa) setempat. Pembagian berdasarkan bobot masing-masing desa, jadi bukan bagi rata. (lihat rumus 1).

$$Di = \Sigma D \times B$$

$$\Sigma Di = \lambda \times Dk$$

Keterangan:

Di	: adalah DAU suatu desa tertentu
ΣDi	: adalah jumlah DAU-Desa seluruh kabupaten. Atau bagian untuk desa dari DAU kabupaten.
B	: adalah bobot dari sebuah desa
λ	: konstanta yang ditentukan dari proses politik desa-kabupaten, apakah 25%; 10% atau yang lain.
Bobot DAU-Desa	: adalah kebutuhan DAU-Desa sebuah desa : DAU-Desa se-kabupaten.
Kebutuhan DAU-Desa sebuah desa	: adalah kebutuhan desa – potensi desa

Kebutuhan sebuah desa adalah rata-rata pengeluaran desa tersebut yang dikaitkan dengan kondisi setempat, seperti pertimbangan atas jumlah penduduk, luas wilayah, sumber daya alam, dan jumlah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.

Potensi adalah pendapatan rata-rata desa yang dikaitkan dengan kondisi setempat-potensi industri, sumber daya alam, manusia, dan lain-lain.

Rumus 2.

$$D = Dmi + (\Sigma Di - \Sigma Dm) \times Bi$$

Dmi adalah bagian dari sebuah yang diperoleh dari pembagian jumlah dana minimal keseluruhan desa dibagi dengan jumlah desa-desa yang ada di kabupaten. Rumusan kedua ini mirip dengan rumusan pertama, hanya saja ada perbedaan dalam porsi. Prinsip dari rumus kedua ini adalah adanya suatu batas minimal yang bisa diterima oleh desa, dalam hal ini disebut dengan Dm atau DAU-Desa minimal. Selanjutnya sisa DAU-Desa untuk keseluruhan desa yang sudah dikurangi jumlah DAU-Desa minimal tersebut. Dengan rumus ini lebih dimungkinkan untuk melihat angka yang dibegi sama ke seluruh desa.

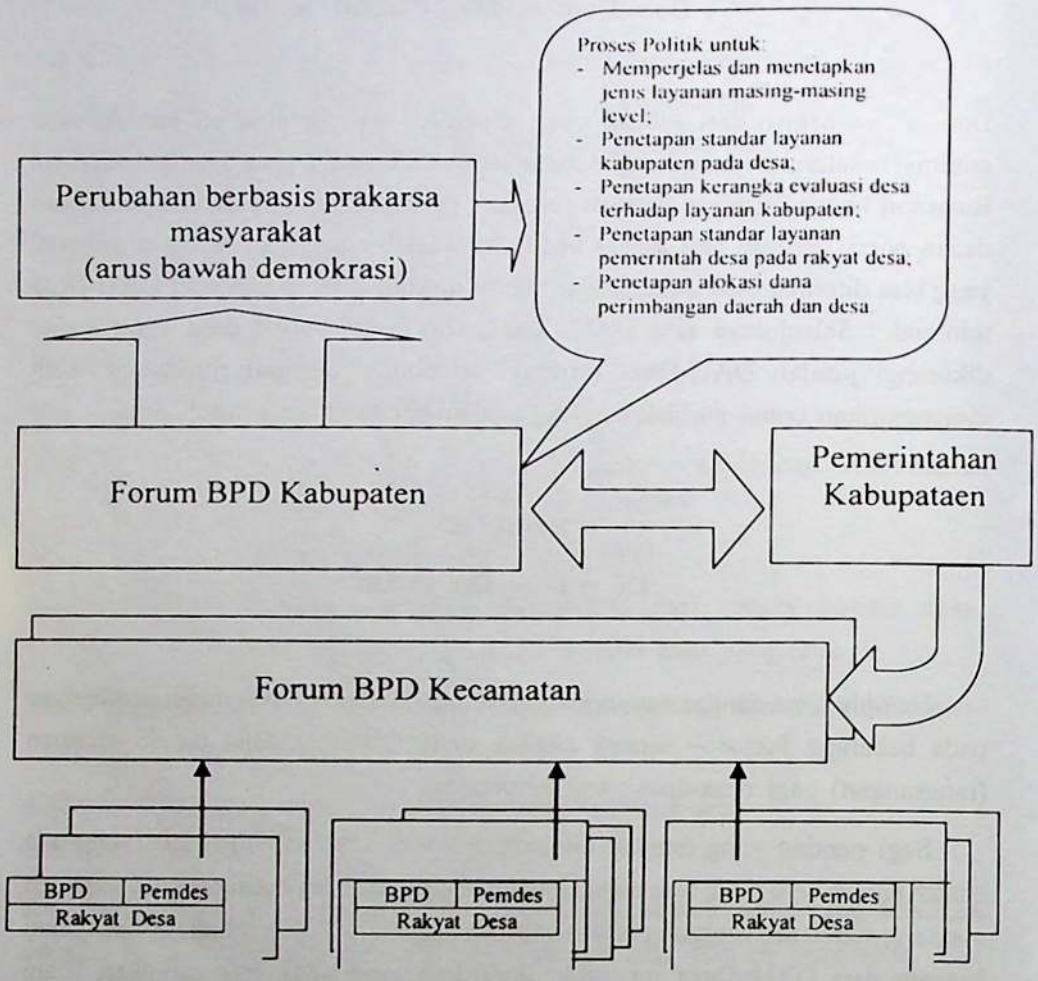
Rumus 3.

$$Di = D + DDi + DIi$$

Hampir sama dengan rumus kedua, rumus ini lebih menekankan pembedaan pada beberapa faktor – seperti adanya dana DIi atau dana untuk stimulan (rangsangan) bagi desa-desa yang berprestasi.

Segi penting yang hendak ditegaskan untuk keseluruhan rumus yang ada adalah bahwa desa tidak bisa mengabaikan begitu saja kenyataan bahwa kabupaten memang sudah menanggung beban warisan masa lalu. Oleh sebab itu, mengenai besaran dari DAU=Desa ini patut dipikirkan agar tidak menimbulkan suatu konflik yang tidak perlu.

SKEMA FORUM BPD (JARINGAN BPD)



2.3 KEUANGAN

Dalam laporan keuangan mungkin menjadi tidak lazim layaknya sebuah laporan keuangan yang bersifat akuntansi dan administrasi yang bisa menampilkan jurnal angka-angka, jadi dalam pembuatan laporan ini sifatnya penjelasan-penjelasan untuk tidak menimbulkan kecurigaan dan fitnah yang tidak perlu terjadi Sebab bagaimanapun biaya operasional faktanya ada dan cukup besar, namun sama sekali tidak dapat ditampilkan kreditnya karena memang tidak ada bukti pemasukan, tetapi kenapa bisa ada pengeluaran? Faktanya operasional untuk semua kegiatan dapat dilaksanakan, yang itu berarti ada pengeluaran namun sekali lagi tidak ada bukti pengeluarannya. Disinilah letak ketidaklaziman dalam laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban.

a. Untuk dipahami semua pihak bahwa laporan keuangan ini semata-mata menyampaikan kenyataan tanpa *tendensi* apapun, murni i'tikad baik yang dapat dimengerti secara ikhlas dan jujur untuk dapat menjadi pelajaran oleh semua kita dengan mengambil hikmah untuk sebuah perjuangan bersama.

b. Bahwa kebutuhan keuangan untuk biaya operasional rutin organisasi, sarana prasarana, kesekretariatan (ATK, listrik, telepon, prangko, dan alat kelengkapan lain) secara rutin setiap bulan selama lima tahun masa bakti ada dan teratasi sesuai kebutuhan normal.

c. Bahwa kebutuhan biaya untuk rapat-rapat (transport, akomodasi, hotel, makan, dan lain lain) ada dan terbiayai normal.

d. Bahwa kebutuhan biaya untuk kegiatan pengurus DPP ke daerah-daerah, konsultasi, konsolidasi baik internal organisasi maupun eksternal ada dan teratasi sesuai kebutuhan.

e. Bahwa menyeluruh kebutuhan operasional rutin dan lain lain, secara *akumulatif* selama lima tahun sesungguhnya sangat besar. Dengan sangat tidak lazim kenyataannya ada dan lancar dapat kami laporkan seratus persen berupa sumbangan pribadi seorang pengurus DPP

baik langsung maupun tidak langsung. Semua bersifat tidak resmi dan sangat sukarela tidak mengikat serta ***insidentil*** yang tidak mungkin dapat dibukukan karena tidak ada bukti-bukti pemasukan dan pengeluaran, semua semata-mata tuntutan tanggung jawab moral, sumbangsih nurani sebagai komitmen perjuangannya untuk berbagi rasa atas rahmat Allah Tuhan YME sehingga dapat membantu eksistensi jalannya roda organisasi. Tanpa tuntutan imbalan berupa apapun kecuali dipersembahkan sebagai ***investasi sorga***, yang bersangkutan siap menerima segala resiko duniawi berupa cemooh, ***sinisme***, bahkan ketidakpercayaan.

f. Dapat ditambahkan sebagai catatan penting adalah upaya dengan langkah tindakan untuk dapat menggali keuangan sesuai ketentuan AD/ART sudah dilakukan secara optimal berdasarkan koridor yang harus dilakukan, namun sampai dengan saat ini belum membuahkan hasil. Dan ini kami akui seratus persen sebagai kegagalan yang kami yakini pula akan dapat diwujudkan oleh saat, momen, waktu, dan kondisi yang tepat dikemudian hari.

g. Atas nama DPP maupun pribadi, kami yang bertanggung jawab melalui forum dan media ini dengan rendah hati serta hormat, memohon maaf kepada semua pihak yang berkepentingan atas segala kekurangan, kebodohan, bahkan ketidakbecusan kami mengelola masalah keuangan.

3. AMANAH MUNAS RAKERNAS/KONGRES

3.1. TINGKAT NASIONAL

1. Untuk menegakkan supremasi hukum, maka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Badan Perwakilan/ Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia dan atau Pemerintah Indonesia untuk dapat segera menerbitkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah atau setidaknya Keputusan Presiden tentang Asosiasi Badan Perwakilan/Permusyawaratan Desa.
2. Mengusulkan kepada Presiden RI dan atau Pemerintah RI untuk dapat mengangkat Menteri negara Urusan Pedesaan yang mempunyai akses langsung dengan pedesaan.
3. Mengusulkan kepada Presiden RI dan atau Pemerintah RI untuk melantik pengurus Asosiasi Badan Perwakilan/ Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia tingkat Nasional terpilih.

1. Asosiasi Badan Perwakilan/Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) dan anggotanya mendukung negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Mengusulkan kepada Presiden RI dan atau Pemerintah RI agar Revisi UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 melibatkan ABPEDSI.
3. Asosiasi Badan Perwakilan/Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) mendukung kepada Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk tetap memperjuangkan dan mempertahankan otonomi daerah dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Asosiasi Badan Perwakilan/Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) mendukung calon presiden dan wakil presiden periode 2004-2009 yang mendukung otonomi daerah dan yang mempunyai kepedulian terhadap desa.

3.2 TINGKAT PROPINSI

1. Mengusulkan kepada Gubernur untuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten sesuai UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 agar lebih memberdayakan desa.
2. Mengusulkan kepada Gubernur untuk mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi kepada ABPEDSI tingkat propinsi.
3. Mengusulkan kepada Gubernur untuk mengukuhkan Pengurus Asosiasi Badan Perwakilan/Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) tingkat Propinsi terpilih dalam Musyawarah Wilayah.
4. Mengusulkan kepada Gubernur Seluruh Indonesia untuk memfasilitasi terbentuknya Asosiasi Badan Perwakilan/ Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) di tingkat propinsi.

3.3 TINGKAT KABUPATEN

1. Mengusulkan kepada Bupati untuk mengesahkan Asosiasi Badan Perwakilan/Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) tingkat kabupaten masing-masing.
2. Mengusulkan kepada Bupati untuk mengukuhkan Pengurus Asosiasi Badan Perwakilan/Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) tingkat kabupaten yang terpilih dalam Musyawarah Daerah Kabupaten.
3. Mengusulkan kepada Bupati untuk mengalokasikan dana operasional Asosiasi Badan Perwakilan/Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) tingkat kabupaten dan Badan Perwakilan Desa tiap desa secara terpisah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Kabupaten dalam setiap tahun anggaran.
4. Mengusulkan kepada Bupati untuk melibatkan Asosiasi Badan Perwakilan/Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) tingkat kabupaten dalam setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut desa dan masyarakat.
5. Mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan dana perimbangan pusat dan daerah sebagai hak normatif desa sesuai UU Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 76 Tahun 2001 serendah-rendahnya 10% setiap tahunnya yang dikelola langsung oleh desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa sebagai wujud pemberdayaan desa secara nyata.
6. Memberikan dukungan penuh kebijakan Pemerintah Kabupaten yang mencanangkan rencana strategis yang telah mengatur dalam Peraturan Daerah dengan program jaringan Aspirasi Masyarakat Desa dengan meng-alokasikan dana pembangunan dalam APBD Kabupaten dalam bentuk nominal yang cukup signifikan dan langsung dikelola desa.

7. Mengusulkan kepada Bupati untuk mengoptimalkan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan Ketetapan hukum atau peraturan Daerah tentang pelimpahan kewenangan desa.
8. Mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan Dana Operasional tersendiri kepada BPD yang dituangkan dalam APBD Kabupaten.
9. Mengusulkan kepada Bupati seluruh Indonesia untuk memfasilitasi pembentukan Asosiasi Badan Perwakilan/ Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) di tingkat kabupaten.
10. Membangun hubungan yang harmonis antara Asosiasi Badan Perwakilan/Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

4. LANGKAH PEMBERDAYAAN

Dalam langkah-langkah untuk memberdayakan komunitas desa pedesaan kami telah melakukan berbagai terobosan politik untuk melakukan kerjasama dalam bentuk sinergi tiga kaki yaitu dengan pemerintahan, elemen-elemen bangsa, dan masyarakat untuk pembangunan di segala sektor bagi komunitas desa pedesaan untuk kebangsaan.

1. Pada tanggal 20 Mei 2007 di Jakarta telah dibentuk sebuah lembaga teknis kerja sama dengan banyak organisasi, elemen masyarakat lain maupun pribadi-pribadi tokoh nasional yang terwadahi dalam organisasi "Gerakan Kebangkitan Desa Mandiri" yang sudah dilengkapi legalitasnya dan bagian terpenting berupa konsep teknis untuk maksud di atas sudah tersedia tinggal bagaimana pemerintah mengadopsinya.
2. Pada tanggal 17 Januari 2008 di Bandar Lampung ditandatangani nota kesepahaman (MoU) ABPEDSI dan APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) mewakili komunitas desa dengan Korsorsium Pengusaha Nasional – Internasional untuk melakukan kerja sama pembangunan pemberdayaan ekonomi desa pedesaan dengan nama **"SATMAKURA"** (Satukan Tenaga Masyarakat Kerahkan Untuk Rakyat).

Untuk merealisir maksud di atas, perlu kami sampaikan penghargaaan kepada beberapa tokoh nasional yang telah memberikan dorongan/motivasi yang sangat kuat termasuk dukungan-dukungan lain yang ***alhamdulillah*** kini bisa terlaksana setelah kami perjuangkan cukup panjang. Oleh karenanya

kami merasa **perlu** dan **harus** menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Panjenengan Dalem Sri Sultan Hamengku Buwana X** sebagai figur raja yang merakyat, terbukti telah memberikan dukungan terhadap hajat rakyat dalam munas pertama ABPEDSI di Yogyakarta;
2. **Jendral Ryamizard Ryacudu** sebagai figur jendral rakyat, terbukti beliau sangat peduli terhadap komunitas desa sehingga memungkinkan terbentuknya lembaga teknis ***Gerakan Kebangkitan Desa Mandiri*** yang dideklarasikan dan ditandatangani bersama di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2007;
3. **DR. Muchtar Sani Badri** pengusaha nasional yang merakyat, dengan kepeduliannya mengajak banyak pengusaha untuk dapat berperan membantu upaya-upaya pengembangan ekonomi kerakyatan dengan komunitas desa;
4. **Prof. DR. Drs. Syaukani HR., MM**. yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Umum APKASI dalam penyelenggaraan hajat rakyat merekomendasikan kepada bupati-bupati seluruh Indonesia dan perjuangan otonomi daerah bersama-sama ABPEDSI. Selain itu, beliau sebagai Bupati Kutai Kertanegara telah menjadi penyelenggara rakernas/kongres I ABPEDSI.

Ungkapan rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada para tokoh reformasi nasional atas perjuangannya memberikan kontribusi yang telah memungkinkan ***wong deso*** merasa ***diwongke*** dan dihormati hak-haknya. Beliau-beliau yang menurut pandangan kami sebagai figur-figur tokoh reformasi adalah:

1. **Prof. DR. HM. Amien Rais** sebagai figur penggagas reformasi.
2. **Abdurrahman Wahid,** sebagai salah satu tokoh Ciganjur.
3. **Megawati Soekarno Putri,** tokoh nasionalis pemersatu bangsa.
4. **Para Mahasiswa** yang gegap gempita sangat peduli terhadap kondisi

bangsa dan Negara yang memerlukan perubahan dari waktu ke waktu terutama kepeduliannya sebagai pembela para tertindas.

5. REKAM PERJALANAN ABPEDSI

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kami terkait dengan laporan keuangan yang tidak bisa kami paparkan dalam rangkaian angka-angka konkret berupa nominal uang, berikut ini kami sajikan rekam perjalanan ABPEDSI selama lima tahun dalam bentuk tabel tahun per tahun.

1. Tahun 2002

Kegiatan	Tempat	Keterangan (waktu)
1. Pembentukan Badan Kerja sama BPD tingkat Kecamatan	Tiap kecamatan	Bulan Mei – November 2002
2. Pembentukan BKS BPD Kabupaten Batang	Adi Nuso-Subah, Batang	14 November 2002
3. Survei kondisi BPD	5 propinsi di Pulau Jawa	10 kabupaten per propinsi

2. Tahun 2003

Kegiatan	Tempat	Keterangan (waktu)
1. Kerja sama dengan LAPERA Indonesia & Forum BPD Kabupaten Kulon Progo, DIY dan Ngawi, Jawa Timur	Yogyakarta	Januari - Mei 2003

2. Melakukan seminar-seminar dan lokakarya tentang isu-isu desa	Yogyakarta	Januari - Mei 2003
3. Pembentukan Panitia Perintis Nasional untuk persiapan Munas I BPD.	Yogyakarta	Januari - Mei 2003
4. Pelaksanaan Munas I ABPEDSI	Hotel Ambarukmo Yogyakarta	Mei 2003

3. Tahun 2004

Kegiatan	Tempat	Keterangan (waktu)
1. Rakernas/Kongres I ABPEDSI	Kutai Kartanegara Kaltim	17 – 20 Februari 2004
2. Terlibat, dilibatkan, dan melibatkan diri dalam rancangan amandemen UU No. 22/1999 menjadi UU No. 32/2004	Jakarta dan Yogyakarta	Maret - Oktober 2004

4. Tahun 2005

Kegiatan	Tempat	Keterangan (waktu)
1. Pembentukan jaringan ABPEDSI	Kabupaten dan propinsi	Mulai dari kecamatan, kabupaten, dan propinsi

5. Tahun 2006

Kegiatan	Tempat	Keterangan (waktu)
1. Pembentukan jaringan ABPEDSI (lanjutan tahun 2005)	Kabupaten dan propinsi	Mulai dari kecamatan, kabupaten, dan propinsi
2 Lokakarya-lokakarya tentang pembangunan sinergi tiga kaki dalam otonomi daerah dan otonomi desa	Berbagai kabupaten dan propinsi	

6. Tahun 2007

Kegiatan	Tempat	Keterangan (waktu)
1. Membangun sinergi dengan berbagai komunitas nasional untuk mewujudkan lembaga teknis Gerakan Kebangkitan Desa Mandiri.	Semarang, Jakarta	3 Maret - 30 Mei 2007. dideklara-sikan di Gedung Juang, Jakarta.
2. Membangun sinergi dengan tokoh-tokoh daerah maupun nasional baik individu, institusi pemerintah maupun swasta untuk mendapat dukungan pembangunan ekonomi pedesaan melalui kerja sama dalam sebuah kelembagaan "SATMAKURA".	Jakarta,Lampung.	Maret 2007 – 17 Januari 2008

7. Tahun 2008

Kegiatan	Tempat	Keterangan (waktu)
1. Deklarasi Campang Raya dan penandatangan nota kese pahaman antara ABPEDSI, APDESI dengan konsorsium pengusaha nasional yang tergabung dalam Muchtar Sani Corporation dalam satu wadah "SATMAKURA".	Lampung	
2. Persiapan pra munas II		Desember 2007 - sekarang

6. YANG TERCECER

SERBA-SERBI ROMANTIKA PROSES

Mengambil sebuah pilihan yang tidak populer untuk konsumsi publik apalagi kalau itu sebuah kebijakan yang harus diputuskan oleh seorang *leader* untuk dapat tersaji secara jelas dan tegas namun dalam kearifan memang bukan hal yang gampang untuk dapat diterima. Kami sangat menyadari bahwa sekian banyak kepala yang akan menyimak dan itu artinya akan muncul banyak tafsir yang mencuat dari asumsi, prediksi, analisis, dugaan, bahkan kepentingan untuk pembenaran sebuah ambisi baik yang bersifat subyektif maupun obyektif. Namun apapun *ending*nya kami harus memilih antara perlu atau tidak perlu untuk disajikan dalam laporan ini. Adalah sebuah keputusan yang harus diambil sebagai sikap bertanggung jawab yang kami yakini dalam nurani yang amat dalam, bahwa kebenaran wajib diungkap walau sangat pahit dirasakan.

Satu hal yang sangat krusial adalah kami tidak ingin memaksa seseorang atau mungkin banyak orang untuk berpolemik dengan kecurigaan bahkan fitnah yang jauh dari kebenaran sesungguhnya, yang itu berarti kami telah melempar teka-teki tanpa jawaban dan menjerumuskan orang lain untuk menyimpan prasangka dalam dosa yang tidak disadari, mengapa demikian? Niat baik, tulus, dan benar yang dilakukan di luar kelaziman oleh seseorang belum tentu dapat diterima oleh orang lain.

Namun demikian kembali pada sebuah keyakinan bahwa yang benar adalah benar dan yang batil adalah batil, misteri harus diungkap jadi apapun akibatnya kami sudah sangat siap dengan jiwa penuh kesabaran.

Dinamika dan romantika sebuah perjalanan panjang perjuangan komunitas desa yang kami pikul dalam *scenario* mimpi besar membangun kebersamaan dengan azas gotong-royong mewujudkan desa nusantara yang berkembang maju serta *inovatif* dengan segala kompleksitas isu bagi kepentingan bangsa dan negara, ternyata membutuhkan komitmen pribadi kuat untuk dapat meng*eliminir* selaksa rintangan. Itulah barangkali misteri yang ingin kami sampaikan melalui paparan khusus di bawah ini.

INILAH KISAHNYA

Menurut kami untuk menyambung lidah *wong deso* atau dengan sebutan lain dalam memperjuangkan hak-hak desa masuk ke dapur politik secara nasional ada banyak tahapan yang harus dilalui dan dibangun, yaitu:

1. Mewujudkan wadah kebersamaan Badan Perwakilan Desa di setiap kecamatan, kabupaten, propinsi, sampai ke tingkat pusat secara nasional dan itu sudah kita sadari sejak awal betapa besar *cost* yang harus tersedia baik berupa niat, kemauan, kepedulian, semangat, pikiran, waktu, jiwa kejuangan, maupun materi.
2. Bekal ideologi nasionalisme berwawasan kebangsaan yang berpijak pada azas Negara Kesatuan Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekwen.
3. Estimasi yang akurat dan jelas sebagai tujuan akhir yang paralel dengan cita-cita bangsa.
4. Mempunyai visi misi yang cerdas, layak berimbang, dan *legitimite*.
5. Membangun jiwa kejuangan yang bernafaskan kebangsaan.

Dari lima butir yang merupakan bagian dari infrastruktur sebuah pergerakan untuk kebangkitan desa, tentu membutuhkan proses untuk dapat membangunnya dan membutuhkan biaya pendukung tidak sedikit. Kisah ini kami sajikan, sejujurnya sekali lagi merupakan keputusan kontroversial yang harus kami ambil dengan berat hati.

Kami adalah salah satu figur dari sekian juta komunitas desa yang langsung merasakan betapa banyak problem yang harus kita pikul dan kita beban sejak jaman penjajah hingga kini masih tetap menjadi komunitas lemah dan dilemahkan, tidak berdaya untuk memenuhi sekedar hajat hidup layak sederhana sekalipun. Oleh karenanya kami merasa perlu bangkit dan membangkitkan kita semua untuk dapat membuat perubahan nyata bagi komunitas desa dalam pembaharuan dengan satu wadah yang *konstruktif* jelas dan utuh berasal dari, oleh, dan untuk kita bersama yang *notabene* adalah rakyat akar rumput.

Dari kondisi itulah saya yang kebetulan dilimpahi rahmat Tuhan untuk mau dan mampu berbuat memulai serta mengantar sebuah perjuangan.

Pokok persoalannya adalah setiap lahir satu suku kata kemerdekaan pasti harus melahirkan suku kata lagi yaitu perjuangan, setiap satu suku kata perjuangan lahir, dapat dipastikan akan muncul pula satu suku kata pengorbanan, dan setiap muncul satu suku kata pengorbanan maka yang akan terjadi adalah beban. Apabila beban itu berupa materi dan biaya, itulah yang sering menjadi kendala utama bagi setiap perjuangan komunitas akar rumput desa yang *notabene* adalah orang miskin, setengah miskin, atau berpura-pura miskin yang tidak mampu memberi dukungan.

Atau lebih spesifik dapat kami *analogi*kan sebagai berikut. Bahwa untuk dapat membawa rombongan pejuang komunitas desa, kami harus berusaha keras bagaimana dapat membeli sebuah kendaraan, berupa bus atau setidaknya membeli komponen yang dapat dirakit menjadi sebuah bus. Sayangnya komponen dimaksudpun tidak segampang yang kami harapkan, artinya harus bersabar mencari dan mencari dengan konsekwensi butuh waktu serta pembengkakan *cost*. Alhamdulilah dengan respon dukungan yang luar biasa dari banyak tokoh desa peduli pedesaan, bus pedesaan dapat terwujud dengan rakitan konstruktif yang terbuat dari komponen *body* dan mesin produksi pabrik demokratisasi.

Persoalan klasik muncul ketika bus yang disiapkan untuk mengantar dan membawa beban segudang agenda perjuangan, bus tiba-tiba mogok dan

mesin tidak dapat dihidupkan sama sekali. Itu semua terjadi karena tidak ada bahan bakar, disinilah peran kami sebagai sopir dituntut sebuah tanggung jawab besar agar bus yang sudah dirakit dengan model penampilan mewah, mesin super canggih nan mahal dapat dijalankan dan berfungsi sesuai harapan.

SEBUAH REFERENSI PEMIKIRAN

Kita semua merasakan beberapa dasawarsa hingga kini, walau zaman telah berubah era telah berganti sistem, telah banyak pembenahan dukungan regulasi sebagai instrumen digulirkan oleh keputusan politik hasil reformasi dengan harga yang sangat mahal namun di tingkat aplikasi masih sangat kental dengan gaya dan langkah yang dipengaruhi oleh kultur birokrasi dengan paradigma lama. Sehingga di tingkat implementasi di hampir mayoritas daerah-daerah betapa komunitas desa pedesaan yang berharap adanya pembaharuan masih tetap menjadi omong kosong untuk dapat diwujudkan, tetap saja aspirasi rakyat akar rumput sangat diabaikan bahkan dipotong yang ujungnya melahirkan sakit hati. Memang dalam beberapa hal ada bahkan menonjol yaitu berupa kebebasan berpendapat dan bersuara namun karena pengertian ***parsial*** maka yang terjadi adalah pembodohan dengan melahirkan ***euforia*** perilaku politik rakyat yang kontra produktif dengan cita-cita dan agenda reformasi. Hal ini dapat terjadi karena para ***elite*** politik maupun ***elite*** birokrasi yang seharusnya berkewajiban memberikan pendidikan politik rakyat nyaris tidak dapat disangkal lagi jelas-jelas menyuguhkan banyak perilaku kepentingan pribadi yang kurang terkontrol sehingga menjadi tontonan nyata yang tidak menarik, nilai-nilai keteladanan ***educatif*** justru sedikit sekali ditampilkan tetapi pemaksaan kehendak untuk sebuah kompetisi kekuasaan baik pribadi-pribadi maupun kelompok sangat menonjol akibatnya tanpa disadari hampir di setiap sektor yang seharusnya menciptakan budaya pembangunan demokratisasi malah sebaliknya di sana-sini muncul benturan-benturan, gejolak-gejolak, kecurigaan-kecurigaan, sakit hati-sakit hati, dan apriori yang berujung pada krisis kepercayaan di seluruh ***level*** masyarakat.

Celakanya apapun yang telah terjadi seperti dilukiskan dalam uraian tersebut di atas bila kondisi semakin memburuk yang bakal menderita tetap saja rakyat ***cilik*** yang ***notabene*** adalah komunitas desa dan pedesaan, oleh karenanya ijinkan kami membuka beberapa pandangan-pandangan, pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran, bahkan harapan-harapan yang masuk dari komunitas desa dalam forum dialog lewat kunjungan kami di berbagai daerah sebagai referensi berpikir seluruh jajaran akar rumput desa. Dari kunjungan kami tersebut kini kami semakin yakin bahwa predikat desa atau dengan nama lain di negeri ini benar adanya bukan saja terkesan tapi sangat nyata bahwa komunitas desa pedesaan masih menjadi komunitas yang dianggap marjinal, dimarjinalkan, atau benar-benar marjinal keberadaannya tetap bergelar sebagai obyek kepentingan yang mendapat perlakuan sangat tidak adil. Kami ingat betul dalam sebuah seminar tentang desa pada ulang tahun ABPEDSI ketiga 20 Mei tahun 2006 di Yogyakarta, dalam satu makalah yang dipaparkan oleh salah seorang nara sumber dari akademisi bergelar profesor doktor ahli tentang pedesaan dalam pemaparannya bahwa desa selamanya akan tetap menjadi obyek semata, kami yang pada waktu itu tidak sependapat melihat kenyataan yang terjadi bahwa sampai dengan saat ini masih benar adanya, namun demikian kami masih tetap konsisten dengan pemikiran kami bahwa desa selain menjadi obyek harus bisa menjadi subyek penentu, disinilah barangkali yang ingin kami sampaikan sebagai referensi berpikir kita semua komunitas desa ke depan bahkan mulai sekarang.

Kalau selama puluhan tahun pasca kemerdekaan sesuai dengan konstitusi kita bahwa kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, di dalam prakteknya keterwakilan rakyat yang diwakili dalam lembaga legislatif lebih terkesan menjadi keterwakilan untuk partai-partai sehingga setiap kebijakan yang diambil lebih didominasi oleh kemauan partai dengan mengabaikan aspirasi rakyat pendukung-nya yang telah memberikan ***legitimasi*** politiknya setiap putaran pemilu lima tahunan. Disinilah dibutuhkan kearifan dan pencerahan berpikir buat komunitas rakyat akar rumput pedesaan bahwa kita bukan saja menjadi

obyek tetapi sekaligus harus mampu menjadi subyek penentu secara cerdas. jadi apapun pilihan partai yang akan kita dukung termasuk figur pemimpin sebagai pemegang otoritas kebijakan dari semua level harus benar-benar mempunyai nilai tawar sebuah komitmen politik yang berparadigma kebijakan berpihak kepada rakyat yang teruji kredibilitas kejujuran dari ***track record***nya baik untuk partai maupun figur pemimpinnya, dan ini hanya bisa diwujudkan apabila kita sadar dan menyadari posisi kita sebagai komunitas terbesar. Satu catatan penting buat kita bahwa sudah banyak tersedia ***instrumen*** berupa regulasi maupun kebijakan hebat di atas kertas/ file yang nampak diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, namun di dalam aplikasi dan implementasinya menjadi mandul bahkan ***disfungsi***. Oleh karenanya kami berpikir bahwa untuk menjadikan komunitas rakyat desa pedesaan sebagai subyek penentu dalam perspektif politik, sekarang ini sudah bukan waktunya berdebat dan berwacana lagi, tetapi waktu untuk bangkit dan melangkah dengan pasti dalam pesta demokrasi tahun 2009 komunitas desa baik secara kelembagaan dalam BPD, Pemerintah Desa (Kepala desa dan Perangkat desa), LPMD, RT/RW, yang sekurangnya ada lima puluh personil setiap desa di kurang lebih tujuh puluh ribu desa menyatu dalam satu tekad bersama berjuang memberikan pendidikan politik pada rakyat secara benar sekurang-kurangnya dimulai dari memilih figur wakil-wakil rakyat maupun pemimpin negara berdasarkan penilaian jujur yang tidak dipengaruhi oleh pembodohoan-pembodohan seperti masa-masa yang pernah kita alami beberapa dasa warsa yang telah berlalu.

*T*anpa bermaksud menggurui, menggiring, apalagi menekan, tetapi mengajak berpikir secara cerdas membuat ***survey*** maupun penelitian yang tidak perlu rumit dengan ***pakem konvensional bertele-tele*** tetapi dengan gaya tradisional desa yang cerdas dan seksama tidak menafikkan ***lateral thinking*** sehingga kita komunitas desa yang terwakili oleh BPD dengan asosiasinya ABPEDSI dan mengajak pemerintah desa dengan asosianya APDESI yang kini merupakan kesatuan dari pemerintahan desa (***village governance***) untuk bersinergi melakukan pembaharuan desa sehingga perjuangannya semata-mata diperuntukkan bagi komunitas desa pedesaan

serta bangsa tanpa dikotomi kelompok yang sengaja dibuat oleh pihak tertentu untuk melemahkan kekuatan perjuangan desa.

Bahwa untuk memilih pemimpin dari semua level termasuk Presiden NKRI periode 2009 – 2014 menurut kami sekurang-kurangnya harus mempunyai kriteria sebagai berikut :

1) Siapapun calon pemimpin bangsa tidak boleh terjebak pada dikotomi suku, etnis, golongan, dan agama tetapi merupakan figur yang berkomitmen kebangsaan, berbangsa, dan bertanah air satu dalam lingkaran besar Negara Kesatuan Republik Indonesia serta telah terbukti berkepribadian, berjiwa kokoh menjalankan dan menjaga UUD 1945 dan Pancasila.

2) Bahwa setiap warga berhak memilih dan dipilih maka siapapun dan dari golongan manapun kita komunitas desa tidak boleh terjebak dengan pertimbangan dangkal tetapi wajib menempatkan prioritas ketokohan obyektif yang menjadi kehendak rakyat banyak secara umum serta telah membuktikan sebagai ***leader*** yang bermoral tinggi, bersih, berwibawa, tidak pernah memihak pada kelompok manapun, termasuk kelompok yang melahirkannya kecuali selalu memihak kepada kebenaran, tegas, lugas, dan pasti berani mengatakan yang hak adalah hak yang batil adalah batil.

3) Figur berbudaya tinggi yang terbukti tidak pernah menampilkan indikasi kesombongan, berjiwa demokratis, partisipatif, tegas, jelas, dan tidak pernah mengoles pemanis yang ***kamuflatif***, serta (selalu datang kepada rakyat, hidup dengan rakyat, merencanakan dengan rakyat, membangun apa yang dimiliki rakyat, mengerti yang dimaui rakyat, dan memberi contoh keteladanan dalam bekerja) punya kiat pendekatan budaya yang sarat nilai untuk semua aspek berbangsa.

Akhirnya kita komunitas desa pedesaan khususnya patut bersyukur bahwa era demokratisasi yang memungkinkan setiap orang dapat tampil sangat transparan dalam mengaktuailisasikan harapannya, menurut kami inilah **"kibaran bendera reformasi"**.

Banyak sudah figur-figur tokoh nasional yang bermunculan memproklamirkan diri sebagai bakal calon pemimpin bangsa periode 2009-2014, menurut kami itu sangat positif memberi kesempatan berpikir kepada publik untuk membuat penelitian yang tidak terjebak ***fragmatisme***.

Dari sekian banyak yang sudah muncul menurut kami masih ada yang patut tetapi belum memunculkan diri, maka tidaklah berlebihan bila kami memberikan referensi berpikir, jika ada kedekatan emosional ABPEDSI dengan figur yang selama ini telah menaruh peduli dan bergabung serta memberi perhatian terhadap komunitas desa pedesaan atau lebih khusus kepada ABPEDSI yaitu :

Setelah **Ibu Megawati Sukarno Putri** Yang mantan Presiden dan telah lebih awal mendeklarasikan diri sebagai calon Presiden periode 2009 – 2014, beliau adalah tokoh reformasi yang dikenal juga sebagai tokoh Ciganjur 1998 , tokoh nasionalis pemersatu bangsa dan sebagai Presiden pada saat itu telah memberikan referensi posisif untuk munas BPD pertama di Jogya dengan ucapan selamatya sebagai Kepala Negara sehingga melahirkan ABPEDSI.

Tokoh-tokoh lain yang peduli terhadap desa dan merespon perjuangan ABPEDSI adalah :

a) **Penjenengan Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X,** yang menurut kami adalah tokoh figur raja yang merakyat., yang telah secara langsung membuka Munas pertama BPD seluruh Indonesia dan selalu dekat dengan komunitas desa serta sangat tanggap terhadap setiap perjuangan ABPEDSI.

b) **Yang terhormat Bapak Ryamizard Ryacudu,** seorang tokoh bangsawan dengan indikasi nyata sebagai Jendral rakyat, juga salah satu tokoh yang dengan nyata banyak memberikan kontribusi dorongan moral dan semangat atas perjuangan ABPEDSI serta sangat peduli dan konsisten sebagai tokoh nasional yang mantan jendral, negarawan yang tidak alergi terhadap perjuangan komunitas desa dengan segala permasalahannya.

c) **Prof. Dr. H.M. Amien Rais,** seorang tokoh reformasi dan akademisi yang sudah teruji dan diakui oleh publik bangsa yang telah memberikan warna dalam sebuah perubahan bersama para tokoh Ciganjur dan para tokoh dari banyak elemen anak bangsa .

d) **Surya Paloh,** Seorang pengusaha dan politisi yang kepeduliannya kepada kepentingan rakyat tidak diragukan.

e) **DR.Marwah Daud Ibrahim,** Seorang negarawan, tokoh ICMI yang sangat konsen dengan kepentingan desa, seorang nasionalis yang sangat religius, dan selama ini sangat peduli terhadap perjuangan desa, tidak diragukan lagi perannya sebagai Ketua Umum PMDN (Perhimpuan Masayarakat Desa Nusantara) dan Presidium ICMI Pusat, seorang negarawan perempuan modern yang sangat layak menjadi catatan komunitas desa adalah pemikirannya tentang Indonesia bangkit dari desa dengan langkah-langkah nyata beliau secara langsung datang kepada komunitas desa di berbagai wilayah republik ini untuk mendengar dan memberikan dorongan pada komunitas desa.

f) **Prof. DR. H.Dahlan Thaib, SH. M.Si.,** Seorang pakar hukum tata Negara, Akademisi UII Yogyakarta berdarah Aceh yang sangat peduli dengan ABPEDSI, sarat pengalaman dan kini berada dalam posisi sebagai Asisten Satu Pemda DIY yang telah terpuji dan teruji respon positifnya terhadap komunitas desa.

g) **DR. Ichsanurdien Nursi,** seorang peneliti ekonomi kerakyatan UGM Yogyakarta yang mantan anggota DPR RI, sudah tidak diragukan lagi sikap-sikap pendiriannya yang sangat memperhatikan kepentingan rakyat dan sangat berpihak terhadap desa dalam setiap argumen pemikirannya untuk peningkatan ekonomi kerakyatan yang obyektif.

h) **DR Efendi Ghazali,** seorang pakar komunikasi UI yang sangat kritis dan peka terhadap berbagai masalah sosial, politik, ekonomi,

hukum, dan budaya yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat banyak.

i) **DR Faisal Basri,** seorang ekonom Indonesia yang setiap pemikirannya dalam kebijakan ekonomi selalu berpihak kepada kepentingan rakyat kecil, dan kuat serta teguh terhadap prinsip-prinsip ekonominya dengan perilaku politik yang professional dan independen.

j) **Prof. DR. M. Prakosa, PHD.,** yang mantan menteri dengan gaya hidup dan berpenampilan utuh dan nyata sebagai figur tokoh nasional yang sangat sederhana, kiat kiat ilmiah konsep pemikiran di sektor pertanian dan pelaku *agricultur* yang notabene adalah orang desa rakyat kecil sangat layak dan professional .

k) **Prabowo Subiayanto** mantan pangkostrad yang banyak menyampaikan pesan dan bicara soal petani, nelayan, dll tentang kepeduliannya terhadap komunitas akar rumput, menurut kami layak menjadi perhatian kita komunitas desa untuk dipertimbangkan, diteliti, dan mendapat apresiasi paling tidak beliau yang satu ini telah memberikan sinyal paradigma kebijakan yang dekat dengan komunitas desa.

l) **Wiranto sang mantan jendral** angkatan darat sekaligus mantan panglima angkatan bersenjata berpenampilan tegas dan selalu berbicara tentang hati nurani , juga sesuatu yang positif dan perlu menjadi perhatian untuk diteliti dan dipertimbangkan mengingat pemikirannya tersebut merupakan dasar utama dari seorang leader

m) **Susilo Bambang Yudoyono yang kini masih memimpin**, walau selama ini terkesan belum berhasil memberikan perobahan sesuai dengan harapan semua fihak , namun kita harus jujur bahwa secara pribadi beliau merupakan sosok pemimpin yang punya komitmen berjuang keras untuk mewujudkan perubahan dengan semboyannya yang populer Indonesia bisa , menurut kami beliau masih layak

menjadi perhatian kita tentu dengan harapan bagaimana beliau bisa belajar dari semua kekurangan yang telah berlalu .

n) **DR. Yudi Chrisnandi yang seorang anggota DPR RI** ,juga salah satu sosok muda dengan kecerdasan yang patut menjadi perhatian bahkan menurut kami penulis yang banyak mengamati sepak terjang beliau selama menjadi wakil rakyat terbaca jelas bahwa yang bersangkutan menjadi harapan bangsa sebagai pemimpin masa depan dengan komitmen paradigma sangat berpihak kepada rakyat , indikasi nyata yang dapat kami tangkap hampir setiap berdebatan tentang kondisi bangsa dan Negara beliau selalu mengambil sikap jelas dan tegas dengan segala pandangan pandangannya yang argumentative, obyektif proporsional dan professional artinya nampak jelas sebagai negarawan tidak terperangkap pada kelompok politik yang membawanya tetapi lebih berorentasi pada kepentingan bangsa dan Negara secara umum walau kadang harus melalngkah berseberangan dengan kebijakan partainya , menurut kami komunitas desa dan bangsa secara umum harus mulai secara arief dan jujur mampu menagkap sinyal sinyal dari nilai nilai positif yang diambil oleh figure negarawan sebagai pemimpin bangsa kedepan dari manapun dia lahir dan dibesarkan .

Beliau-beliau tersebut di atas sangat layak dan patut kita dorong untuk memunculkan diri sebagai bakal calon pemimpin bangsa, atau sekurang-kurangnya berkenan berada dalam lingkaran pengelola bangsa dan negara walaupun tidak harus sebagai presiden ataupun sebagai wakil presiden bersama-sama dengan bakal calon-bakal calon lainnya baik yang sudah mendeklarasikan diri maupun yang belum tetapi ada niat sehingga memberi kesempatan publik untuk berpikir arif, cerdas, dan MERDEKA.

Pesan utama yang harus jadi patokan kita bersama komunitas kita jangan pernah merendahkan salah satu ***figur*** bakal calon lain, dan harapan kami pula partai-partai di negeri ini sebagai institusi yang secara administratif mewakili rakyat dapat dengan cerdas menangkap aspirasi rakyat

bukan berdasarkan kemauan satu kelompok saja dan tidak ***alergi*** dengan pihak lain tetapi lebih terbuka bagi siapapun.

Sekarang inilah saatnya kita menyadari betapa selama ini kita tidak berdaya diperlakukan sebagai obyek setiap kepentingan tetapi perhatian untuk kepentingan kita komunitas desa nyaris dimarjinalkan, itu adalah ketidakadilan, oleh karenanya ciri khas kita ***wong deso*** yang penurut, taat, kompak bersatu dalam keluarga penuh gotong royong, bangkit dan jangan pernah menyerah, jangan mengeluh, jangan merengek, jangan bergantung pasrah pada kelemahan, dan mulailah berpikir cerdas, kreatif, dan inovatif menjadikan diri kita tidak sebatas sebagai obyek kepentingan tetapi sekaligus sebagai subyek penentu, dimulai dengan cermat memilih figur-figur pempimpin yang bersih, arif bijaksana, dan punya paradigma kebijakan yang berpihak terhadap rakyat, posisikan diri kita komunitas desa tidak terjebak menjadi pecundang karena godaan kemiskinan dan menjadikan diri kita komunitas desa bukan obyek untuk dipecundangi .

Referensi khusus buat saudaraku orang desa dan komunitas anak bangsa dimanapun anda berada satu hal penting yang harus menjadi perhatian kita bersama , bahwa saat sekarang banyak sekali perdebatan dan polemic yang mengangkat isue sangat dikotomis sebagai langkah strategis para competitor paraih kekuasaan, seperti tentang militer sipil , tokoh tua dan muda , atribut bergelar dan non gelar , laki laki perempuan , jawa luar jawa , dan lain lain menurut kami itu hanya sebuah strategi yang dibangun melalui managemen konflik oleh kelompok kapitalisme dan politisi politisi yang ingin menjatuhkan karakter lawan lawan politiknya , dan sangat kontra produktif dengan upaya pembangunan bangsa , sebab sebenarnya sama sekali tidak akan menghasilkan apapun yang dapat dipertanggungjawabkan bahkan memberi jaminan apapun kecuali melahirkan pembodohan dan konflik berkepanjangan membuang buang waktu dan sangat tidak cerdas , marilah kita buktikan bahwa sebenarnya kita rakyat cilik wong desa ada dan bisa menjadi penentu yang bijak untuk memberikan legitimasi cerdas dan tidak terjebak oleh pragmatisme sesaat merdeka memimilih , merdeka

mengkaji , merdeka meneliti sebelum membeli .

Salam hangat buat wong deso seluruh Indonesia selamat berjuang demi bangsa dan negara.

REFERENSI

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat;
3. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN;
4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
5. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang No. 33 Tahun 2005 tentang Pembagian Keuangan Pusat dan Daerah.